



**PUTUSAN**

**NOMOR 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN;**  
Tempat lahir : Peureulak;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 1 Maret 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tgk. Manyak No. 7A, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19

Halaman 1 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa dialihkan menjadi tahanan kota oleh:

9. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 16 Januari 2024;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;

Di tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum T. Nasrullah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Law Firm T, Nasrullah & Associates Attorneys and Counsellors at Law yang beralamat The Office Sahid Sudirman Residence, Lt. 01, Unit 06, Jl. Jenderal Sudirman No 86 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus.....

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN selaku Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 378 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 761 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Direktur Pengembangan Usaha pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 3 Maret 2016 dan berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe

Halaman 2 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2017 serta selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe berdasarkan Akte Notaris Nomor 01 tanggal 02 November 2016, pada tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor Walikota Lhokseumawe Desa Gampong Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan di Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu terdakwa bersama sama dengan saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota Lhokseumawe (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), secara melawan hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN selaku Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 378 tahun 2016 Tanggal 3 Maret 2016 dan berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 6 Januari 2017;
- Bahwa kemudian Walikota Lhokseumawe mengeluarkan Surat Nomor: 912/0757/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal penunjukan HARIADI selaku Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) sebagai pemegang saham 90% (sembilan puluh persen) pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe untuk pembuatan Akte Notaris sebagai Badan Hukum PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan pembuatan Akte Notaris pada

Halaman 3 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Amiruddin, S.H., M.Kn, kemudian Notaris Amiruddin, S.H., M.Kn menerbitkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor 01 tanggal 02 November 2016. Didalam Akte Notaris ini menyebutkan terdakwa HARIADI selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha dari Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL);

➤ Bahwa akibat keputusan dan surat Walikota Lhokseumawe tersebut telah menyebabkan Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN sebagai Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe merangkap jabatan sebagai Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe serta menerima gaji pada kedua Perusahaan tersebut;

Hal ini bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 67 ayat (1) menyatakan: Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha milik swasta;
  - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
2. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah, Pasal 9 ayat (5) menyatakan: Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan dengan jabatan lainnya.

➤ Bahwa berdasarkan surat saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota Lhokseumawe Nomor: 030/536/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal pemberitahuan, terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah melakukan perubahan Akte pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun

Halaman 4 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe oleh Notaris Adi Pinem, S.H. yang beralamat di Medan berdasarkan Akte Notaris Nomor 17 tanggal 08 April 2022. Dalam Akte Notaris ini sudah menyebutkan bahwa HARIADI adalah Direktur PT. Rumah Sakit Lhokseumawe, tidak lagi menyebutkan bertindak dalam jabatannya selaku Direktur keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) / PT. Pembangunan Lhokseumawe, sehingga pengelolaan tanah dan bangunan serta Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sudah berpindah tangan kepada terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN. Padahal saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota Lhokseumawe mengetahui atas perbuatan terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN tersebut, namun saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA melakukan pembiaran terhadap perbuatan terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN.

- Bahwa pemindahtanganan kepemilikan dan pengelolaan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN tersebut tanpa mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe.

Hal ini bertentangan dengan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, Pasal 55 ayat (2) menyebutkan "pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk:

- a. Tanah dan/atau bangunan; atau
- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu*

Halaman 5 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*korporasi* yaitu perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN mengelola Rumah Sakit Arun Lhokseumawe seperti mengelola Rumah Sakit milik pribadinya sendiri dan semua laba atau keuntungan Rumah Sakit diambil oleh Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN, sehingga perbuatan Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah memperkaya diri sendiri serta memperkaya orang lain yaitu pengurus Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dan pengurus Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe;

*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yaitu perbuatan Terdakwa dan saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp. 44.944.389.972,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe pada perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe/Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 Nomor: 700/35/LHPPKN-IKL/2023 tanggal 16 Mei 2023;

*antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah melakukan beberapa perbuatan serta telah beberapa kali menyalahgunakan keuangan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 September 2015 PT. ARUN NGL berhenti

Halaman 6 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi, kemudian Rumah Sakit Arun yang berada dibawah pengelolaan Yayasan Kesehatan Arun (Yakesna) juga berhenti beroperasi, kemudian Pemerintah Kota Lhokseumawe meminta kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar tanah dan bangunan Rumah Sakit Arun dapat dihibahkan kepada Pemko Lhokseumawe tetapi Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak mengabulkan permintaan Hibah kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe;

- Bahwa kemudian Pemerintah Kota Lhokseumawe mengambil alih Rumah Sakit PT. ARUN NGL berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 799 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengalihan Operasional Rumah Sakit Perseroan Terbatas Arun Natural Gas Liquefaction kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya Walikota Lhokseumawe menunjuk Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) untuk mengelola Rumah Sakit Perseroan Terbatas Arun Natural Gas Liquefaction berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 29 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe sebagai Pengelola Rumah Sakit Perseroan Terbatas Arun Natural Gas Liquefaction;
- Bahwa awalnya Walikota Lhokseumawe bermaksud menempatkan pengelolaan Rumah Sakit Perseroan Terbatas Arun Natural Gas Liquefaction dibawah Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL), namun Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) tidak mempunyai bidang usaha kesehatan sehingga Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) tidak dapat mengelola Rumah sakit Arun;
- Bahwa Walikota Lhokseumawe mengeluarkan Surat Nomor: 912/0757/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal penunjukan HARIADI selaku Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) sebagai pemegang saham 90% (sembilan puluh persen) pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe untuk pembuatan Akte Notaris sebagai Badan Hukum PT. Rumah Sakit

Halaman 7 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arun Lhokseumawe;

- Bahwa kemudian Terdakwa HARIADI mengajukan pembuatan Akte Notaris pada Notaris Amiruddin, S.H., M.Kn, kemudian Notaris Amiruddin, S.H., M.Kn menerbitkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor 01 tanggal 02 November 2016. Dalam Akte Notaris ini menyebutkan Tuan Hariadi selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha dari Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Akte Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor 01 tanggal 02 November 2016 menyebutkan “untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan, sejumlah 500 (lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yaitu para pendiri:
  - Tuan HARIADI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) helai saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Tuan Junaidi Yahya sebanyak 50 (lima puluh) helai saham dengan nominal atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hariadi dan Sdr. Junaidi Yahya tidak pernah menyetorkan saham atau uang ke kas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe;
- Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN) hanya bersedia memberikan pinjam pakai gedung dan bangunan Rumah Sakit Arun kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan penjanjian pinjam pakai barang milik negara berupa tanah dan bangunan Rumah Sakit Arun antara LMAN dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe Nomor: PRJ-101/LMAN/2018 tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa kemudian Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN melalui Notaris Dewi Kemala Sari, S.H., M.Kn membuat

Halaman 8 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Akte Berita Acara Rapat PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor 06 tanggal 10 Februari 2020 oleh Notaris Dewi Kemala Sari, S.H., M.Kn. Dalam Akte Notaris ini dilakukan perubahan yaitu merubah bunyi pasal 3 (tiga) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha “perseroan” sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KLB) 2017 yaitu terdapat penambahan bidang aktivitas sosial;

➤ Kemudian telah dilakukan setoran saham pada Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa HARIADI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) helai saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Junaidi Yahya sebanyak 50 (lima puluh) helai saham dengan nominal atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN melakukan penarikan uang milik Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian disetorkan ke Rekening PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe seolah-olah terdakwa sudah melakukan setoran saham, padahal yang disetorkan tersebut bukanlah uang milik pribadi Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN dan sdr. Junaidi Yahya, melainkan uang milik Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.

➤ Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 bertempat di Kantor Walikota Lhokseumawe telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) Tahun Anggaran 2020 yang dihadiri oleh:

1. Suaidi Yahya selaku Kuasa Pemilik Modal;
2. Abdul Gani, SE selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
3. Hariadi, SKM, MKM, MoH selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
4. T. Adnan, SE selaku Komisaris Utama PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);



5. Ridwan Hadi, SH selaku Komisaris PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
- Bahwa hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada poin 3 memutuskan dan menetapkan yaitu sebagai berikut:
- Pemerintah Kota Lhokseumawe dan PT. Pembangunan Lhokseumawe tidak melakukan setoran saham pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe;
  - Dalam Akte Pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, mengangkat Bpk Hariadi sebagai perwakilan dari Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) di PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe;
  - PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe bukan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetapi berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan berbadan hukum sendiri, sesuai Akte pendirian Nomor 01 tanggal 02 November 2016, dimana Pemerintah Daerah dan PT. Pembangunan Lhokseumawe tidak pernah menyertakan modal pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe. Dan selanjutnya dengan perubahan Akte Nomor 06 tanggal 10 Februari 2020, maka Akte Nomor 01 tanggal 02 November 2016 tidak berlaku lagi sehingga Bpk. Hariadi sebagaimana tersebut dalam Akte tersebut yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha dari PDPL tidak lagi mewakili Perusahaan PT. Pembangunan Lhokseumawe yang sebelumnya PDPL;
  - Maka berdasarkan hal tersebut di atas, PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe merupakan bukan anak perusahaan dari PT. Pembangunan Lhokseumawe dengan kata lain bukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Lhokseumawe;
  - Dan berdasarkan hal yang tersebut pada poin 3 huruf a, b, c, dan d, maka PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe melakukan kerjasama pemanfaatan aset (tanah dan bangunan rumah sakit) dengan PT. Pembangunan Lhokseumawe untuk mengelola aset tersebut dan



melakukan pembayaran hak fee kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe.

- f. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 Walikota Lhokseumawe menyurati dan meminta pendapat tentang status PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Selanjutnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe membalas Surat Walikota Lhokseumawe tersebut berdasarkan Surat Nomor : W1.U2/2075/HK.01/XI/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Pendapat tentang status PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa terhadap suatu perusahaan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas maka belum dapat dikatakan sebagai anak perusahaan”.
- Bahwa kemudian Walikota Lhokseumawe menyurati Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe berdasarkan Surat Nomor: 030/536/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal pemberitahuan. Dalam surat ini Walikota Lhokseumawe menerangkan sebagai berikut:
- a. PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe belum dapat dikatakan sebagai anak perusahaan dari PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
- b. Untuk selanjutnya PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe agar segera memperbaharui akte pendiriannya sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya;
- c. PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dan PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) segera membuat perjanjian kerjasama operasional secara Notarial dengan akte otentik dan memperbaharui masa berlakunya perjanjian tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah melakukan perubahan Akte pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, yang



kemudian dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe oleh Notaris Adi Pinem, S.H. yang beralamat di Medan berdasarkan Akte Nomor 17 tanggal 08 April 2022. Dalam Akte Notaris ini menyebutkan Tuan Hariadi bertindak sebagai:

- a. Direktur untuk menjalankan jabatannya;
- b. Pemilik/pemegang saham sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham dalam perseroan.

Dalam akte ini juga menyebutkan:

- Saham-saham perusahaan adalah saham pribadi Hariadi dan Junaidi Yahya;
- Perseroan adalah mitra usaha dari Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengelola, menjalankan rumah sakit Arun, yang merupakan asset Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Perusahaan Terbatas PT. Pembangunan Lhokseumawe;
- Bahwa perseroan bukanlah anak perusahaan PT. Pembangunan Lhokseumawe.

Padahal fakta sebenarnya Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN dan Sdr. JUNAIDI YAHYA tidak pernah melakukan setoran saham dengan menggunakan uang milik pribadinya;

- Bahwa setelah dibuatkan Akte Nomor 17 tanggal 08 April 2022 oleh Notaris Adi Pinem, SH. Kemudian terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN menjalankan usaha Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sebagai milik pribadinya, bukan lagi dalam jabatannya selaku Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Pengembangan PT. Pembangunan Lhokseumawe. Namun Rumah Sakit Arun Lhokseumawe masih tetap memberikan manajemen hak (fee) kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) setiap tahunnya.
- Bahwa Rumah Sakit Arun Lhokseumawe membuat perjanjian kerjasama operasional dengan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) / PT. Pembangunan Lhokseumawe, yaitu sebagai berikut :



- a. perjanjian kerjasama operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe antara Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 003/PDPL/I/2016 dan Nomor : 001/RSAL/I/2016 tanggal 01 Januari 2016, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - b. perjanjian kerjasama operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe antara Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 004/PDPL/I/2017 dan Nomor : 006/RSAL/I/2017 tanggal 03 Januari 2017, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sampai tahun 2020;
  - c. Perjanjian kerjasama operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe antara PT. Pembangunan Lhokseumawe dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 010/PTPL/I/2021 dan Nomor : 154/RSAL/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai tahun 2025.
- Bahwa PT. Rumah Sakit Arun memberikan hak pengelolaan atas aset/pembayaran hak (fee) atas pemakaian Rumah Sakit kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) berdasarkan perjanjian sebagai berikut:
1. Perjanjian pembayaran manajemen hak (fee) kepada Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 01 Januari 2016;
  2. perjanjian pembayaran manajemen hak (fee) kepada Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 03 Januari 2017;
  3. Perjanjian pembayaran manajemen hak (fee) kepada Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 02 Januari 2018;
  4. Perjanjian pembayaran manajemen hak (fee) kepada Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 02 Januari 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perjanjian pembayaran manajemen hak (fee) kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 02 Januari 2020;
  6. Perjanjian pembayaran manajemen hak (fee) kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 01 Desember 2021.
- Bahwa Rumah Sakit Arun Lhokseumawe telah memberikan manajemen hak (fee) kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) / PT. Pembangunan Lhokseumawe sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan jumlah sebagai berikut :
1. Tahun 2016 sebesar Rp.3.650.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
  2. Tahun 2017 sebesar Rp.3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
  3. Tahun 2018 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) ;
  4. Tahun 2019 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) ;
  5. Tahun 2020 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
  6. Tahun 2021 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) ;
  7. Tahun 2022 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah melakukan penarikan deviden atas laba ditahan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 3.550.600.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh saksi Agustina, dengan rincian sebagai berikut :
- tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh

Halaman 14 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta rupiah);

- tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp. 87.700.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- tanggal 15 Juli 2021 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam menjalankan operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tidak menggunakan saham atau uang milik terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN dan sdr. Junaidi Yahya, tetapi menggunakan uang Rumah Sakit Arun sendiri, karena pada saat Pemerintah Kota Lhokseumawe mengambil alih Rumah Sakit Arun dari Yayasan Kesehatan Arun (Yakesna) pada saat itu Rumah Sakit masih operasional, dan terhadap pinjaman uang dari pihak ketiga untuk operasional rumah Sakit Arun, maka pinjaman tersebut dibayarkan dengan uang Rumah Sakit Arun sendiri dari hasil klaim



BPJS kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Akte Notaris Nomor 01 tanggal 02 November 2016 yang diterbitkan oleh Notaris Amiruddin, SH, M.Kn menyebutkan Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha dari Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL).
- Bahwa Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah merangkap jabatan sebagai Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe sekaligus sebagai Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe serta menerima gaji pada kedua Perusahaan tersebut. Hal ini bertentangan dengan:
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 67 ayat (1) menyatakan : Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
    - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha milik swasta;
    - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
  2. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah, Pasal 9 ayat (5) menyatakan : Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan dengan jabatan lainnya.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota Lhokseumawe yang juga selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) tidak pernah menganggarkan anggaran untuk Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) yang selanjutnya akan disetor sebagai saham pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe. Sehingga surat yang dibuat oleh saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku

Halaman 16 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Walikota Lhokseumawe yang menunjuk terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN selaku Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) sebagai pemegang saham 90% (sembilan puluh persen) pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tidak ditindaklanjuti dengan setoran saham ke PT. Rumah Sakit Arun karena Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) tidak mempunyai anggaran.

- Bahwa Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tidak pernah melakukan setoran saham. Dan sdr. Junaidi Yahya selaku Komisaris PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe juga tidak pernah melakukan setoran saham, namun Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN dan sdr. Junaidi Yahya tetap menerima gaji dan penghasilan lainnya dari Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.

Hal ini bertentangan dengan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 33 menyatakan:

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus disetorkan;
  - (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;
  - (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2022, Terdakwa Hariadi selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dan Sdr. Junaidi Yahya selaku Komisaris telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebanyak 12 (dua belas) kali. Padahal Terdakwa Hariadi dan sdr. Junaidi Yahya tidak punya hak untuk mengadakan dan menghadiri RUPS/RUPS-LB karena tidak pernah menyetorkan saham.

Hal ini bertentangan dengan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang



Perseroan Terbatas, Pasal 52 menyebutkan:

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
  - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
  - b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
  - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya;

➤ Bahwa saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota Lhokseumawe menyurati Terdakwa selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe berdasarkan Surat Nomor: 030/536/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal pemberitahuan. Dalam surat ini Walikota Lhokseumawe menerangkan sebagai berikut:

- a. PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe belum dapat dikatakan sebagai anak perusahaan dari PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
- b. Untuk selanjutnya PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe agar segera memperbaharui akte pendiriannya sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya;
- c. PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dan PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) segera membuat perjanjian kerjasama operasional secara Notarial dengan akte otentik dan memperbaharui masa berlakunya perjanjian tersebut;

➤ Bahwa berdasarkan surat saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota tersebut, terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah melakukan perubahan Akte pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe oleh Notaris Adi Pinem, S.H. yang beralamat di Medan



berdasarkan Akte Nomor 17 tanggal 08 April 2022. Dalam Akte Notaris ini sudah menyebutkan bahwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN adalah Direktur PT. Rumah Sakit Lhokseumawe. Tidak lagi menyebutkan bertindak dalam jabatannya selaku Direktur keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe, sehingga pengelolaan tanah dan bangunan serta Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sudah berpindah tangan kepada terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN. Padahal saksi Suaidi Yahya selaku Walikota Lhokseumawe dan juga Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe mengetahui atas perbuatan Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN tersebut, namun saksi Suaidi Yahya melakukan pembiaran terhadap perbuatan Terdakwa Hariadi.

- Bahwa tindakan saksi Suaidi Yahya yang menyurati Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN untuk memperbaharui akte pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe yang kemudian Terdakwa mengubah akte pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe pada Notaris Adi Pinem, SH sehingga PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe menjadi milik pribadi Terdakwa. Tetapi pemindahtanganan kepemilikan dan pengelolaan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN tersebut tanpa mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe.

Hal ini bertentangan dengan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, Pasal 5 menyebutkan :

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Pemegang Kekuasaan pengelolaan barang milik daerah

Halaman 19 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan / atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan Infrastruktur.

Pasal 55 ayat (2) menyebutkan “pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk:

- a. Tanah dan/atau bangunan; atau
- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Bahwa Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tidak pernah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pemilik Rumah Sakit Arun yang merupakan pinjam pakai dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Namun Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN mengelola



Rumah Sakit Arun seperti mengelola milik pribadinya, semua laba atau keuntungan Rumah Sakit juga diambil oleh terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN, padahal Rumah Sakit Arun adalah milik Pemerintah Kota Lhokseumawe dan semua hasil laba atau keuntungan Rumah Sakit Arun harus lah menjadi milik Negara/Daerah. Dan saksi Suaidi Yahya Bin Yahya selaku Walikota Lhokseumawe telah mengetahui atas perbuatan Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN namun saksi Suaidi Yahya Bin Yahya telah melakukan pembiaran terhadap perbuatan Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN.

Hal ini bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Undang-Undang Republik Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai".

➤ Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe pada perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe/Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 Nomor:700/35/LHPPKN-IKL/2023 tanggal 16 Mei 2023 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp. 44.944.389.972,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran tidak sah terhadap Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ yang menentukan jumlah penghasilan dan penggunaan anggaran tidak sah dan juga rangkap jabatan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Arun dan Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe senilai Rp 6.172.953.586,00 (Enam miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Gaji pokok, tunjangan jabatan, transportasi, overtime, tunjangan komunikasi, Bonus dan Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp. 4.316.901.955,00 (empat miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
  - b. Sewa kendaraan operasional Direksi (HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN) sejumlah Rp. 436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
  - c. Biaya perjalanan dinas sejumlah Rp. 1.265.587.571,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - d. Pembayaran kontribusi acara pesta pernikahan sejumlah Rp. 16.112.500,00 (Enam belas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
  - e. Pengobatan Direksi (HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN) sejumlah Rp. 134.806.560,00 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
  - f. Biaya acara ulang tahun Direksi Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 01 Maret 2022 (HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN) sejumlah Rp. 3.545.000,00

Halaman 22 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

2. Pembayaran biaya-biaya yang tidak didasari dengan aturan yang sah pada pengelolaan keuangan PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe/Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sejumlah Rp. 9.291.025.700,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Biaya administrasi pengurusan kartu keluarga bayi baru lahir pada Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sejumlah Rp. 693.700.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  1. Biaya pengamanan dan ketertiban lingkungan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sejumlah Rp. 680.400.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  2. Biaya transportasi bidan, ambulan antar jemput pasien, dan biaya kader Rumah Sakit sejumlah Rp. 7.916.925.700,00 (Tujuh miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
3. Biaya perjalanan dinas yang tidak merupakan kebutuhan dalam rangka pelayanan Rumah Sakit secara langsung pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe saksi dr. Syahrudin Ibrahim sejumlah Rp. 247.170.445,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
4. Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah Rp. 319.610.000,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tidak sesuai fungsi dan tujuan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
5. Biaya untuk kebutuhan pribadi dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit Arun senilai Rp. 420.139.904,00 (empat ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah).
  - a. Pembelian Handphone untuk pengurus Rumah Sakit

Halaman 23 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 183.888.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- b. Biaya Pengobatan Direktur Rumah Sakit Arun saksi dr. Syahrudin Ibrahim sejumlah Rp. 236.251.904,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah).
6. Pembayaran gaji karyawan fiktif sejumlah Rp. 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah).
7. Biaya pengurusan izin sejumlah Rp. 85.781.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan biaya penandatanganan MoU penyerahan Rumah Sakit Arun sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. Pembelian Currete Set dan Partus Set senilai Rp. 13.791.960,00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah sembilan ratus enam puluh rupiah).
9. Penarikan advance laba ditahan perusahaan sebagai bonus oleh saksi dr. Syahrudin Ibrahim senilai Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).
10. Penarikan advance laba ditahan perusahaan sebagai deviden oleh terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN senilai Rp. 2.890.600.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah).
11. Koreksi laba bersih Tahun 2017 tidak disertai dengan bukti yang lengkap, senilai Rp. 2.833.345.520,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
12. Pembayaran Manajemen Fee kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 sejumlah Rp. 19.221.007.079,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
13. Biaya Makan Malam Acara Ulang Tahun Direktur Rumah Sakit

Halaman 24 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arun pada tanggal 16 November 2021 sejumlah Rp. 4.950.000,00 (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

14. Pembayaran tidak sah terhadap Gaji, Bonus dan Tunjangan Hari Raya sdr. Junaidi Yahya karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ yang menentukan jumlah penghasilan tidak sah sejumlah Rp. 1.091.935.685,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
15. Setoran langsung dari saksi dr. Husna Sp.PK (Komisaris PT. Pro Lab Mandiri) kepada Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN sejumlah Rp. 1.433.079.093,00 (Satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN selaku Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 378 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 761 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Direktur Pengembangan Usaha pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 3 Maret 2016 dan berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 6 Januari 2017 serta selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun

Halaman 25 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe berdasarkan Akte Notaris Nomor 01 tanggal 02 November 2016, pada tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor Walikota Lhokseumawe Desa Gampong Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan di Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu terdakwa bersama sama dengan saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota Lhokseumawe (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan terdakwa dalam melakukan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah menguntungkan diri sendiri serta menguntungkan orang lain yaitu pengurus Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dan pengurus Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) / PT. Pembangunan Lhokseumawe.

*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berupa:*

- Bahwa Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN selaku Direktur keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 378 tahun 2016 Tanggal 3 Maret 2016 dan berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 6 Januari 2017.

Halaman 26 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Walikota Lhokseumawe mengeluarkan Surat Nomor: 912/0757/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal penunjukan HARIADI selaku Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) sebagai pemegang saham 90% (sembilan puluh persen) pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe untuk pembuatan Akte Notaris sebagai Badan Hukum PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan pembuatan Akte Notaris pada Notaris Amiruddin, S.H., M.Kn, kemudian Notaris Amiruddin, S.H., M.Kn menerbitkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor 01 tanggal 02 November 2016. Didalam Akte Notaris ini menyebutkan Terdakwa HARIADI selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha dari Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL).
- Bahwa akibat keputusan dan surat Walikota Lhokseumawe tersebut telah menyebabkan Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN sebagai Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe merangkap jabatan sebagai Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe serta menerima gaji pada kedua Perusahaan tersebut.

Hal ini bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 67 ayat (1) menyatakan: Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha milik swasta;
  - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
2. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pendirian

Halaman 27 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Daerah, Pasal 9 ayat (5) menyatakan: Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan dengan jabatan lainnya.

- Bahwa berdasarkan surat saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota Lhokseumawe Nomor: 030/536/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal pemberitahuan, Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah melakukan perubahan Akte pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe oleh Notaris Adi Pinem, S.H. yang beralamat di Medan berdasarkan Akte Notaris Nomor 17 tanggal 08 April 2022. Dalam Akte Notaris ini sudah menyebutkan bahwa HARIADI adalah Direktur PT. Rumah Sakit Lhokseumawe, tidak lagi menyebutkan bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe, sehingga pengelolaan tanah dan bangunan serta Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sudah berpindah tangan kepada Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN. Padahal saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota Lhokseumawe mengetahui atas perbuatan Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN tersebut, namun saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA melakukan pembiaran terhadap perbuatan Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN.
- Bahwa pemindahtanganan kepemilikan dan pengelolaan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN tersebut tanpa mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe;  
Hal ini bertentangan dengan:  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, Pasal 55 ayat (2)

Halaman 28 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



menyebutkan “pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk:

- a. Tanah dan/atau bangunan; atau
- a. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yaitu perbuatan Terdakwa dan saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp. 44.944.389.972,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe pada perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe/Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 Nomor:700/35/LHPPKN-IKL/2023 tanggal 16 Mei 2023;

*antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH Bin SABILUDDIN telah melakukan beberapa perbuatan serta telah beberapa kali menyalahgunakan keuangan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 September 2015 PT. ARUN NGL berhenti beroperasi, kemudian Rumah Sakit Arun yang berada dibawah pengelolaan Yayasan Kesehatan Arun (Yakesna) juga berhenti beroperasi, kemudian Pemerintah Kota Lhokseumawe meminta kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar tanah dan bangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Arun dapat dihibahkan kepada Pemko Lhokseumawe tetapi Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak mengabulkan permintaan Hibah kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

- Bahwa kemudian Pemerintah Kota Lhokseumawe mengambil alih Rumah Sakit PT. ARUN NGL berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 799 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengalihan Operasional Rumah Sakit Perseroan Terbatas Arun Natural Gas Liquefaction kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- Bahwa selanjutnya Walikota Lhokseumawe menunjuk Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) untuk mengelola Rumah Sakit Perseroan Terbatas Arun Natural Gas Liquefaction berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 29 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe sebagai Pengelola Rumah Sakit Perseroan Terbatas Arun Natural Gas Liquefaction.
- Bahwa awalnya Walikota Lhokseumawe bermaksud menempatkan pengelolaan Rumah Sakit Perseroan Terbatas Arun Natural Gas Liquefaction di bawah Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL), namun Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) tidak mempunyai bidang usaha kesehatan sehingga Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) tidak dapat mengelola Rumah sakit Arun.
- Bahwa Walikota Lhokseumawe mengeluarkan Surat Nomor: 912/0757/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal penunjukan HARIADI selaku Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) sebagai pemegang saham 90% (sembilan puluh persen) pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe untuk pembuatan Akte Notaris sebagai Badan Hukum PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.
- Bahwa kemudian Terdakwa HARIADI mengajukan pembuatan Akte Notaris pada Notaris Amiruddin, S.H., M.Kn, kemudian Notaris Amiruddin, S.H., M.Kn menerbitkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas

Halaman 30 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor 01 tanggal 02 November 2016. Dalam Akte Notaris ini menyebutkan Tuan Hariadi selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha dari Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe.

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Akte Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor 01 tanggal 02 November 2016 menyebutkan “untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan, sejumlah 500 (lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yaitu para pendiri:
  - Tuan HARIADI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) helai saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Tuan Junaidi Yahya sebanyak 50 (lima puluh) helai saham dengan nominal atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa Hariadi dan sdr. Junaidi Yahya tidak pernah menyetorkan saham atau uang ke kas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.

- Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN) hanya bersedia memberikan pinjam pakai gedung dan bangunan Rumah Sakit Arun kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan penjanjian pinjam pakai barang milik negara berupa tanah dan bangunan Rumah Sakit Arun antara LMAN dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe Nomor: PRJ-101/LMAN/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
- Bahwa kemudian Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN melalui Notaris Dewi Kemala Sari, S.H., M.Kn membuat Akte Berita Acara Rapat PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor 06 tanggal 10 Februari 2020 oleh Notaris Dewi Kemala Sari, S.H., M.Kn. Dalam Akte Notaris ini dilakukan perubahan yaitu merubah bunyi pasal 3 (tiga) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha “perseroan”



sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KLBI) 2017 yaitu terdapat penambahan bidang aktivitas sosial.

Kemudian telah dilakukan setoran saham pada Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa HARIADI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) helai saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Junaidi Yahya sebanyak 50 (lima puluh) helai saham dengan nominal atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN melakukan penarikan uang milik Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian disetorkan ke Rekening PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe seolah-olah Terdakwa sudah melakukan setoran saham, padahal yang disetorkan tersebut bukanlah uang milik pribadi Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN dan sdr. Junaidi Yahya, melainkan uang milik Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 bertempat di Kantor Walikota Lhokseumawe telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) Tahun Anggaran 2020 yang dihadiri oleh :
  1. Suaidi Yahya selaku Kuasa Pemilik Modal;
  2. Abdul Gani, SE selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
  3. Hariadi, SKM, MKM, MoH selaku Direktur Umum dan Keuangan PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
  4. T. Adnan, SE selalu Komisaris Utama PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
  5. Ridwan Hadi, SH selaku Komisaris PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).
- Bahwa hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada poin 3 memutuskan dan menetapkan yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemerintah Kota Lhokseumawe dan PT. Pembangunan Lhokseumawe tidak melakukan setoran saham pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe;
  - b. Dalam Akte Pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, mengangkat Bpk Hariadi sebagai perwakilan dari Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) di PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe;
  - c. PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe bukan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetapi berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan berbadan hukum sendiri, sesuai Akte pendirian Nomor 01 tanggal 02 November 2016, dimana Pemerintah Daerah dan PT. Pembangunan Lhokseumawe tidak pernah menyertakan modal pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe. Dan selanjutnya dengan perubahan Akte Nomor 06 tanggal 10 Februari 2020, maka Akte Nomor 01 tanggal 02 November 2016 tidak berlaku lagi sehingga Bpk Hariadi sebagaimana tersebut dalam Akte tersebut yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha dari PDPL tidak lagi mewakili Perusahaan PT. Pembangunan Lhokseumawe yang sebelumnya PDPL;
  - d. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe merupakan bukan anak perusahaan dari PT. Pembangunan Lhokseumawe dengan kata lain bukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Lhokseumawe;
  - e. Dan berdasarkan hal yang tersebut pada poin 3 huruf a, b, c, dan d, maka PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe melakukan kerjasama pemanfaatan aset (tanah dan bangunan rumah sakit) dengan PT. Pembangunan Lhokseumawe untuk mengelola aset tersebut dan melakukan pembayaran hak fee kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 Walikota Lhokseumawe menyurati dan meminta pendapat tentang status PT. Rumah Sakit Arun

Halaman 33 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lhokseumawe kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Selanjutnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe membalas Surat Walikota Lhokseumawe tersebut berdasarkan Surat Nomor: W1.U2/2075/HK.01/XI/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Pendapat tentang status PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa terhadap suatu perusahaan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas maka belum dapat dikatakan sebagai anak perusahaan”.

➤ Bahwa kemudian Walikota Lhokseumawe menyurati Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe berdasarkan Surat Nomor: 030/536/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal pemberitahuan. Dalam surat ini Walikota Lhokseumawe menerangkan sebagai berikut:

- a. PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe belum dapat dikatakan sebagai anak perusahaan dari PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);
- b. Untuk selanjutnya PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe agar segera memperbaharui akte pendiriannya sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya;
- c. PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dan PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) segera membuat perjanjian kerjasama operasional secara Notarial dengan akte otentik dan memperbaharui masa berlakunya perjanjian tersebut.

➤ Bahwa kemudian Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah melakukan perubahan Akte pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, yang kemudian dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe oleh Notaris Adi Pinem, S.H. yang beralamat di Medan berdasarkan Akte Nomor 17 tanggal 08 April 2022. Dalam Akte Notaris ini menyebutkan Tuan Hariadi bertindak sebagai:



- a. Direktur untuk menjalankan jabatannya;
- b. Pemilik/pemegang saham sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham dalam perseroan.

Dalam akte ini juga menyebutkan:

- Saham-saham perusahaan adalah saham pribadi Hariadi dan Junaidi Yahya;
- Perseroan adalah mitra usaha dari Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengelola, menjalankan rumah sakit Arun, yang merupakan asset Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Perusahaan Terbatas PT. Pembangunan Lhokseumawe;
- Bahwa perseroan bukanlah anak perusahaan PT. Pembangunan Lhokseumawe.

Padahal fakta sebenarnya Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN dan sdr. JUNAIDI YAHYA tidak pernah melakukan setoran saham dengan menggunakan uang milik pribadinya.

- Bahwa setelah dibuatkan Akte Nomor 17 tanggal 08 April 2022 oleh Notaris Adi Pinem, SH. Kemudian Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN menjalankan usaha Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sebagai milik pribadinya, bukan lagi dalam jabatannya selaku Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Pengembangan PT. Pembangunan Lhokseumawe. Namun Rumah Sakit Arun Lhokseumawe masih tetap memberikan manajemen hak (fee) kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) setiap tahunnya;
- Bahwa Rumah Sakit Arun Lhokseumawe membuat perjanjian kerjasama operasional dengan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe, yaitu sebagai berikut:
  - a. perjanjian kerjasama operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe antara Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 003/PDPL/I/2016 dan Nomor : 001/RSAL/I/2016 tanggal 01 Januari 2016, untuk



jangka waktu 1 (satu) tahun;

- b. perjanjian kerjasama operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe antara Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 004/PDPL/I/2017 dan Nomor : 006/RSAL/I/2017 tanggal 03 Januari 2017, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sampai tahun 2020;
- c. perjanjian kerjasama operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe antara PT. Pembangunan Lhokseumawe dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 010/PTPL/I/2021 dan Nomor: 154/RSAL/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai tahun 2025.

➤ Bahwa PT. Rumah Sakit Arun memberikan hak pengelolaan atas aset/pembayaran hak (fee) atas pemakaian Rumah Sakit kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) berdasarkan perjanjian sebagai berikut:

1. perjanjian pembayaran manajemen hak (fee) kepada Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 01 Januari 2016 ;
2. perjanjian pembayaran manajemen hak (fee) kepada Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 03 Januari 2017 ;
3. perjanjian pembayaran manajemen hak (fee) kepada Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 02 Januari 2018 ;
4. perjanjian pembayaran manajemen hak (fee) kepada Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 02 Januari 2019 ;
5. perjanjian pembayaran manajemen hak (fee) kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 02 Januari 2020 ;
6. perjanjian pembayaran manajemen hak (fee) kepada PT.

Halaman 36 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 01 Desember 2021.

- Bahwa Rumah Sakit Arun Lhokseumawe telah memberikan manajemen hak (fee) kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan jumlah sebagai berikut:
  1. Tahun 2016 sebesar Rp. 3.650.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
  2. Tahun 2017 sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
  3. Tahun 2018 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
  4. Tahun 2019 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
  5. Tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
  6. Tahun 2021 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
  7. Tahun 2022 sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah melakukan penarikan deviden atas laba ditahan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp.3.550.600.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh saksi Agustina, dengan rincian sebagai berikut :
  - tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
  - tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp. 87.700.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan



puluh juta rupiah).

- tanggal 15 Juli 2021 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
  - tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) ;
  - tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
  - tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
  - tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
  - tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
  - tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam menjalankan operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tidak menggunakan saham atau uang milik Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN dan sdr. Junaidi Yahya, tetapi menggunakan uang Rumah Sakit Arun sendiri, karena pada saat Pemerintah Kota Lhokseumawe mengambil alih Rumah Sakit Arun dari Yayasan Kesehatan Arun (Yakesna) pada saat itu Rumah Sakit masih operasional, dan terhadap pinjaman uang dari pihak ketiga untuk operasional rumah Sakit Arun, maka pinjaman tersebut dibayarkan dengan uang Rumah Sakit Arun sendiri dari hasil klaim BPJS kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Akte Notaris Nomor 01 tanggal 02 November 2016 yang diterbitkan oleh Notaris Amiruddin, SH, M.Kn menyebutkan Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN selaku



Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha dari Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL).

- Bahwa Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah merangkap jabatan sebagai Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe sekaligus sebagai Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe serta menerima gaji pada kedua Perusahaan tersebut.

Hal ini bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 67 ayat (1) menyatakan: Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha milik swasta;
  - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
2. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah, Pasal 9 ayat (5) menyatakan: Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan dengan jabatan lainnya.

- Bahwa pada tahun 2016 saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota Lhokseumawe yang juga selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) tidak pernah menganggarkan anggaran untuk Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) yang selanjutnya akan disetor sebagai saham pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe. Sehingga surat yang dibuat oleh saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota Lhokseumawe yang menunjuk terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN selaku Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) sebagai pemegang saham 90% (sembilan puluh persen) pada PT. Rumah Sakit



Arun Lhokseumawe tidak ditindaklanjuti dengan setoran saham ke PT. Rumah Sakit Arun karena Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) tidak mempunyai anggaran.

- Bahwa Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tidak pernah melakukan setoran saham. Dan sdr. Junaidi Yahya selaku Komisaris PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe juga tidak pernah melakukan setoran saham, namun terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN dan sdr. Junaidi Yahya tetap menerima gaji dan penghasilan lainnya dari Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.

Hal ini bertentangan dengan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 33 menyatakan:

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus disetorkan;
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

- Bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2022 Terdakwa Hariadi selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dan sdr. Junaidi Yahya selaku Komisaris telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebanyak 12 (dua belas) kali. Padahal terdakwa Hariadi dan sdr. Junaidi Yahya tidak punya hak untuk mengadakan dan menghadiri RUPS/RUPS-LB karena tidak pernah menyetorkan saham.

Hal ini bertentangan dengan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 52 menyebutkan:

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
  - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
  - b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil



likuidasi;

c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya;

➤ Bahwa saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota Lhokseumawe menyurati terdakwa selaku Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe berdasarkan Surat Nomor: 030/536/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal pemberitahuan. Dalam surat ini Walikota Lhokseumawe menerangkan sebagai berikut:

a. PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe belum dapat dikatakan sebagai anak perusahaan dari PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda);

b. Untuk selanjutnya PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe agar segera memperbaharui akte pendiriannya sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya;

c. PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dan PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) segera membuat perjanjian kerjasama operasional secara Notarial dengan akte otentik dan memperbaharui masa berlakunya perjanjian tersebut.

➤ Bahwa berdasarkan surat saksi SUAIDI YAHYA Bin YAHYA selaku Walikota tersebut, Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah melakukan perubahan Akte pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe oleh Notaris Adi Pinem, S.H. yang beralamat di Medan berdasarkan Akte Nomor 17 tanggal 08 April 2022. Dalam Akte Notaris ini sudah menyebutkan bahwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN adalah Direktur PT. Rumah Sakit Lhokseumawe. Tidak lagi menyebutkan bertindak dalam jabatannya selaku Direktur



keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe, sehingga pengelolaan tanah dan bangunan serta Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sudah berpindah tangan kepada terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN. Padahal saksi Suaidi Yahya Bin Yahya selaku Walikota Lhokseumawe mengetahui atas perbuatan terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN tersebut, namun saksi Suaidi Yahya Bin Yahya melakukan pembiaran terhadap perbuatan Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN.

- Bahwa tindakan saksi Suaidi Yahya Bin Yahya yang menyurati Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN untuk memperbaharui akte pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe yang kemudian terdakwa mengubah akte pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe pada Notaris Adi Pinem, SH sehingga PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe menjadi milik pribadi terdakwa. Tetapi pemindahtanganan kepemilikan dan pengelolaan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN tersebut tanpa mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe.

Hal ini bertentangan dengan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, Pasal 5 menyebutkan:

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Pemegang Kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milikk daerah berupa tanah dan / atau bangunan;

Halaman 42 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan Infrastruktur.

Pasal 55 ayat (2) menyebutkan “pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk:

- a. Tanah dan/atau bangunan; atau
- d. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Bahwa Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tidak pernah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pemilik Rumah Sakit Arun yang merupakan pinjam pakai dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Namun Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN mengelola Rumah Sakit Arun seperti mengelola milik pribadinya, semua laba atau keuntungan Rumah Sakit juga diambil oleh Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN, padahal Rumah Sakit Arun adalah milik Pemerintah Kota Lhokseumawe dan semua hasil laba atau



keuntungan Rumah Sakit Arun harus lah menjadi milik Negara/Daerah. Dan saksi Suaidi Yahya Bin Yahya selaku Walikota Lhokseumawe telah mengetahui atas perbuatan terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN namun saksi Suaidi Yahya telah melakukan pembiaran terhadap perbuatan terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN.

Hal ini bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyatakan : "Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai".
- Bahwa perbuatan Terdakwa HARIADI, SKM, MKM, MoH Bin SABILUDDIN telah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena terdakwa telah menduduki rangkap jabatan yaitu sebagai Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe sekaligus sebagai Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe. Bahkan terdakwa yang pada awalnya menjadi Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, namun kemudian Terdakwa melakukan perubahan akte pendirian PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe pada Notaris Adi Pinem, SH, yang mana dalam akte Notaris tersebut Terdakwa sebagai Direktur PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, tidak lagi menyebutkan kata-kata Terdakwa bertindak



dalam jabatan selaku Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, sehingga PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe yang mengelola Rumah Sakit Arun Lhokseumawe menjadi milik pribadi Terdakwa dan terdakwa mengambil semua laba atau keuntungan dari operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe pada perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe/Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 Nomor:700/35/LHPPKN-IKL/2023 tanggal 16 Mei 2023 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp. 44.944.389.972,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tidak sah terhadap Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ yang menentukan jumlah penghasilan dan penggunaan anggaran tidak sah dan juga rangkap jabatan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Arun dan Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe senilai Rp 6.172.953.586,00 (Enam miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Gaji pokok, tunjangan jabatan, transportasi, overtime, tunjangan komunikasi, Bonus dan Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp.4.316.901.955,00 (empat miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
  - b. Sewa kendaraan operasional Direksi (HARIADI, S.K.M,

Halaman 45 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN) sejumlah Rp. 436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- c. Biaya perjalanan dinas sejumlah Rp.1.265.587.571,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - d. Pembayaran kontribusi acara pesta pernikahan sejumlah Rp. 16.112.500,00 (Enam belas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
  - e. Pengobatan Direksi (HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN) sejumlah Rp.134.806.560,00 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
  - f. Biaya acara ulang tahun Direksi Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 01 Maret 2022 (HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN) sejumlah Rp.3.545.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Pembayaran biaya-biaya yang tidak didasari dengan aturan yang sah pada pengelolaan keuangan PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe/Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sejumlah Rp. 9.291.025.700,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Biaya administrasi pengurusan kartu keluarga bayi baru lahir pada Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sejumlah Rp. 693.700.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - b. Biaya pengamanan dan ketertiban lingkungan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sejumlah Rp. 680.400.000,00 (Enam ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  - c. Biaya transportasi bidan, ambulan antar jemput pasien, dan biaya kader Rumah Sakit sejumlah Rp. 7.916.925.700,00 (Tujuh miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus

Halaman 46 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

3. Biaya perjalanan dinas yang tidak merupakan kebutuhan dalam rangka pelayanan Rumah Sakit secara langsung pada PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe saksi dr. Syahrudin Ibrahim sejumlah Rp. 247.170.445,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
4. Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah Rp. 319.610.000,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tidak sesuai fungsi dan tujuan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
5. Biaya untuk kebutuhan pribadi dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit Arun senilai Rp. 420.139.904,00 (empat ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah).
  - a. Pembelian Handphone untuk pengurus Rumah Sakit sejumlah Rp. 183.888.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - b. Biaya Pengobatan Direktur Rumah Sakit Arun saksi dr. Syahrudin Ibrahim sejumlah Rp. 236.251.904,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah).
6. Pembayaran gaji karyawan fiktif sejumlah Rp. 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah).
7. Biaya pengurusan izin sejumlah Rp. 85.781.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan biaya penandatanganan MoU penyerahan Rumah Sakit Arun sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. Pembelian Currete Set dan Partus Set Senilai Rp. 13.791.960,00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah sembilan ratus enam puluh rupiah).
9. Penarikan advance laba ditahan perusahaan sebagai bonus oleh

Halaman 47 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



saksi dr. Syahrudin Ibrahim senilai Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

10. Penarikan advance laba ditahan perusahaan sebagai deviden oleh Terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN senilai Rp. 2.890.600.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah).
11. Koreksi laba bersih Tahun 2017 tidak disertai dengan bukti yang lengkap, senilai Rp. 2.833.345.520,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
12. Pembayaran Manajemen Fee kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL)/PT. Pembangunan Lhokseumawe dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 sejumlah Rp. 19.221.007.079,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
13. Biaya Makan Malam Acara Ulang Tahun Direktur Rumah Sakit Arun pada tanggal 16 November 2021 sejumlah Rp. 4.950.000,00 (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Pembayaran tidak sah terhadap Gaji, Bonus dan Tunjangan Hari Raya sdr. Junaidi Yahya karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ yang menentukan jumlah penghasilan tidak sah sejumlah Rp. 1.091.935.685,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
15. Setoran langsung dari saksi dr. Husna Sp.PK (Komisaris PT. Pro Lab Mandiri) kepada terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN sejumlah Rp. 1.433.079.093,00 (Satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 48 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No. Reg Per : PDS-01/Lsm/09/2023 tanggal 05 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIADI, SKM, MKM, MoH Bin SABILUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian

Halaman 49 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp. 44.944.389.972,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;

5. Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal selesai menjalani pidana badan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0155 tanggal 31 Januari 2017 untuk Pembayaran Perjalanan Dinas Pak Hariadi Ke Jakarta membahas masalah asset DJKN Sejumlah Rp. 11.413.420 (Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) Tanggal 31 Januari 2017 Beserta Lampiran.
  2. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0472 tanggal 10 Maret 2017 untuk Tiket Perjalanan Pak Hariadi ke Jakarta mengikuti rapat asset di DJKN dan LMAN (merujuk JV 0372) sejumlah Rp. 7.355.597 (tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 10 Maret 2017 beserta lampiran.
  3. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0704 tanggal 20 April 2017 untuk pembayaran E/R Pak Hariadi Dinas ke Jakarta (Merujuk JV 0570) sejumlah Rp. 11.979.375 (sebelas juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2017 beserta lampiran.
  4. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1639 tanggal 30 November 2016 untuk pembayaran tagihan Laboratorium bulan

Halaman 50 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sejumlah Rp. 230.460.000 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2016 beserta lampiran

5. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0719 tanggal 06 April 2018 untuk pembayaran Panjar biaya perjalanan dinas an. Dr. Syahrudin ke Jakarta sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 06 April 2018 beserta lampiran.
6. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0628 tanggal 22 Februari 2019 untuk pembayaran perjalanan Dinas dr, Syahrudin ke Jakarta Meeting Closing Audit sejumlah Rp.18.353.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2019 beserta lampiran.
7. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0547 tanggal 12 Maret 2019 biaya perjalanan dinas dr. Syahrudin dalam rangka pembahasan pinjam pakai SMP X Arun sejumlah Rp.18.907.300 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) 9 beserta lampiran.
8. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0627 tanggal 22 Maret 2019 biaya perjalanan Dinas Hariadi ke Jakarta dalam rangka rapat penutupan hasil audit sejumlah Rp. 19.553.000 (Sembilan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) beserta lampiran.
9. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0546 tanggal 12 Maret 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi dalam rangka pembahasan pinjam pakai SMP X Arun sejumlah Rp.20.063.300,- (dua puluh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) beserta lampiran.
10. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1128 tanggal 09 Mei 2019 biaya perjalanan dinas Syahrudin ke Jakarta tanggal 10 s/d 12 April 2019 sejumlah Rp.12.114.700 (dua belas juta seratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) beserta lampiran.
11. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1127 tanggal 09 Mei

Halaman 51 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 biasa perjalanan dinas Hariadi ke Jakarta tanggal 10 s/d 12 April 2019 sejumlah Rp.16. 214.700,- (enam belas juta dua ratus empat belas tujuh ratus rupiah) beserta lampiran.

12. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1394 tanggal 14 Juni 2019 biaya perjalanan dinas Syahrudin ke Jakarta pada tanggal 16 s/d 18 Juni 2019 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) beserta lampiran.
13. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1395 tanggal 14 Juni 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi ke Jakarta tanggal 16 s/d 18 Juni 2019 Rp. 15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
14. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1638 tanggal 12 Juli 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi dalam rangka studi banding ke RS PELNI sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
15. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1828 tanggal 05 Agustus 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi dalam rangka studi banding ke RS PELNI untuk pembayaran Tiket an. Hariadi Jakarta– Lhokseumawe tanggal 06 Juli 2019 sejumlah Rp. 2.765.800 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran.
16. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2148 tanggal 16 September 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi ke Jakarta dalam rangka kunjungan ke LMAN tanggal 08 s/d 11 September 2019 dan meeting pengelolaan limbah RS di KLH Jakarta sejumlah Rp.18.246.100 (delapan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) beserta lampiran.
17. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2197 tanggal 27 September 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi ke Jakarta dalam rangka kunjungna ke LMAN 22 s/d 24 September 2019 sejumlah Rp. 12.168.400 (dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) beserta lampiran.

Halaman 52 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2198 tanggal 27 September 2019 biaya perjalanan dinas dr. Syahrudin ke Jakarta dalam rangka kunjungan ke LMAN tanggal 22 s/d 24 September 2019 sejumlah Rp. 11.768.400,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) beserta lampiran.
19. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2365 tanggal 10 Oktober 2019 biaya perjalanan dinas direksi dalam rangka mengikuti seminar tentang regulasi PMK 30 tahun 2019 tanggal 09 s/d 11 Oktober 2019 di Jakarta sejumlah Rp. 16.085.600,- (enam belas juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran.
20. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2665 tanggal 22 November 2019 biaya perjalanan dinas direktur dalam rangka kunjungan ke kantor LMAN dan mengikuti seminar nasional XVI persi tanggal 25 s/d 29 Oktober 2019 sejumlah Rp. 18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
21. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2666 tanggal 22 November 2019 biaya perjalanan dinas direksi dalam rangka kunjungan ke kantor LMAN dan mengikuti seminar nasional XVI persi tanggal 25 s/d 29 Oktober 2019 sejumlah Rp. 18.460.600 (delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran.
22. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2865 tanggal 23 Desember 2019 biaya perjalanan dinas direksi ke Medan dalam rangka rapat kerja RS Arus tanggal 13 s/d 17 Desember 2019 sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) tanggal beserta lampiran.
23. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2866 tanggal 23 Desember 2019 biaya perjalanan dinas direktur ke Medan dalam rangka kerja RS Arun tanggal 13 s/d 17 Desember 2019 sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

24. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2882 tanggal 31 Desember 2019 biaya perjalanan direksi direktur dan staf RS Arun dalam rangka rapat kerja di Medan tanggal 12 s/d 17 Desember 2019 sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) beserta lampiran.
25. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0091 tanggal 17 Januari 2020 biaya perjalanan dinas direksi ke Jakarta tanggal 21 s/d 24 Januari 2020 dalam rangka kunjungan ke LMAN sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) beserta lampiran.
26. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0227 tanggal 04 Februari 2020 biaya piket perjalanan dinas direktur dan direksi ke Medan dalam rangka rapat kerja tanggal 14 s/d 16 Desember 2019 sejumlah Rp. 4.638.900 (empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampiran.
27. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2066 tanggal 26 November 2020 biaya perjalanan dinas direksi ke Banda Aceh sejumlah Rp. 9.602.900 (Sembilan juta enam ratus dua ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampiran.
28. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0365 tanggal 22 Februari 2021 tiket perjalanan dinas direktur direksi ke Jakarta sejumlah Rp. 6.680.700 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) beserta lampiran.
29. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0365 tanggal 22 Februari 2021 perjalanan dinas direksi, direktur, manajer keuangan dan staf RS ke Jakarta sejumlah Rp. 20. 769.600,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran.
30. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0697 tanggal 13 April 2021 biaya tiket perjalanan direksi dirtektur dan staf arun ke Jakarta sejumlah Rp. 16.050.600 (enam belas juta lima puluh ribu

Halaman 54 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus rupiah) beserta lampiran.

31. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0777 tanggal 26 April 2021 perjalanan dinas direksi ke Jakarta lima hari sejumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
32. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0776 tanggal 26 April 2021 perjalanan dinas direksi ke Jakarta sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) beserta lampiran.
33. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 2419 tanggal 15 Desember 2021 pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas direktur dan direksi tanggal 26 dan 30 Oktober 2021 sejumlah Rp. 4.801.800 (empat juta delapan ratus seribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran.
34. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/110 tanggal 18 Februari 2022 untuk pembayaran biaya tiket perjalanan dinas Pak Hariadi ke Jakarta sejumlah Rp. 3.494.800 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran.
35. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/111 tanggal 18 Februari 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direksi dalam rangka Meeting persiapan kontrak RS Arun dan LMAN sejumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
36. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/087 tanggal 16 Maret 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direktur, Direksi dan Manager ke Banda Aceh sejumlah Rp. 11.393.000 (sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) beserta lampiran.
37. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/135 tanggal 31 Maret 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direktur, Direksi dan Staff RS ke Jakarta dalam rangka rapat kerja sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta



lampiran.

38. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/132 tanggal 31 May 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direktu ke LMAN tanggal 02 s/d 07 Juni 2022 sejumlah Rp.21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
39. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/131 tanggal 31 May 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direktu ke LMAN tanggal 02 s/d 07 Juni 2022 sejumlah Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
40. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/006 tanggal 01 Juli 2022 untuk pembayaran biaya E/R Biaya Perjalanan Dinas Direksi ke Bali tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp. 26.647.688 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
41. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/116 tanggal 22 Agustus 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dr. Syahrudin ke Jakarta sejumlah Rp. 26.480.194 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) beserta lampiran.
42. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/146 tanggal 31 Agustus 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka rapat kerja rumah sakit arun sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
43. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/152 tanggal 25 November 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direksi ke Jakarta dalam rangka Meeting dengan LMAN tanggal 24 s/d 29 November 2022 sejumlah Rp. 27.442.281 (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) beserta lampiran.
44. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1178 tanggal 15 Mei 2019 untuk pembayaran biaya sewa mobil operasional Direksi RSAL bulan Januari s/d April 2019 sejumlah Rp.36.000.000 (tiga

Halaman 56 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



puluh enam juta rupiah) beserta lampiran.

45. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1440 tanggal 26 Juni 2019 untuk pembayaran kekurangan sewa mobil operasional Direksi RSAL bulan Januari s/d April dan Mei s/d Juni 2019 sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) beserta lampiran.
46. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2167 tanggal 18 September 2019 untuk pembayaran biaya sewa mobil operasional Direksi bulan Juli s/d September 2019 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) beserta lampiran.
47. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2867 tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran biaya sewa mobil operasional Direksi bulan Oktober s/d Desember 2019 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) beserta lampiran.
48. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0147 tanggal 31 Januari 2020 untuk pembayaran cicilan sewa mobil operasional Direksi, Direktur dan RSAL bulan Januari 2020 sejumlah Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) beserta lampiran.
49. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0256 tanggal 12 Februari 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Januari dan Februari 2020 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta lampiran.
50. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0719 tanggal 09 April 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Maret 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
51. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1108 tanggal 12 Juni 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Mei 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
52. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1405 tanggal 06 Agustus 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional



Direksi bulan Juli 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

53. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1598 tanggal 10 September 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Agustus 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
54. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2060 tanggal 26 November 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan November 2020 sejumlah Rp. 10.002.900 (sepuluh juta dua ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampiran.
55. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2292 tanggal 16 Desember 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Desember 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
56. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0520 tanggal 22 Maret 2017 untuk Management Fee PDPL (tanggal 15/03/2017) sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
57. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0378 tanggal 28 Februari 2017 untuk Management Fee PDPL (tanggal 07/02/2017) sejumlah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) beserta lampiran.
58. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1026 tanggal 31 Mei 2017 biaya Adm, Bunga dan Pajak bulan Mei 2017 sejumlah Rp. 72.315.380 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) beserta lampiran.
59. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1225 tanggal 30 Juni 2017 biaya Adm, Bunga dan Pajak bulan Juni 2017 sejumlah Rp. 187.744.741 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) beserta lampiran.
60. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1268 tanggal 14 Juli



- 2017 biaya management fee bulan Juli 2017 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
61. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1571 tanggal 31 Agustus 2017 biaya management fee sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
62. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1804 tanggal 30 September 2017 biaya management fee dan med bill stikes bumi persada bulan September 2017 sejumlah Rp. 487.695.139 (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) beserta lampiran.
63. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1917 tanggal 31 Oktober 2017 biaya management fee bulan oktober sejumlah Rp. 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
64. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 2275 tanggal 18 Desember 2017 biaya setoran jasa management tahap 3 ke PDPL sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
65. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 2423 tanggal 29 Desember 2017 biaya management fee bulan Desember sejumlah Rp. 387.500.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
66. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0039 tanggal 18 Januari 2018 biaya setoran management fee bulan April sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
67. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0316 tanggal 28 Februari 2018 biaya setoran management fee bulan Mei dan Juni tahun 2018 sejumlah Rp. 600.070.000 (enam ratus juta tujuh puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
68. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0527 tanggal 09 Maret 2018 biaya setoran management fee bulan Juli Tahun 2017



sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.

69. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 1844 tanggal 16 Agustus 2018 biaya management fee bulan Januari tahun 2018 sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
70. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 2166 tanggal 28 September 2018 biaya management fee bulan September tahun 2018 sejumlah Rp. 408.207.412 (empat ratus delapan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) beserta lampiran.
71. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 2272 tanggal 12 Oktober 2018 biaya setoran management fee bulan Februari tahun 2018 sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
72. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 2406 tanggal 30 Oktober 2018 biaya management fee bulan Oktober tahun 2018 sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) beserta lampiran.
73. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0696 tanggal 28 Maret 2019 biaya setoran management fee bulan April tahun 2018 sejumlah Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) beserta lampiran.
74. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2420 tanggal 31 Desember 2020 biaya setoran management fee bulan Desember tahun 2020 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
75. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0139 tanggal 31 Januari 2020 biaya cicilan management fee bulan Januari tahun 2020 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
76. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 0847 tanggal 26 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 biaya Dana CSR Bulan Juli Tahun 2016 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
77. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1194 tanggal 14 September 2016 biaya Dana CSR Bulan Agustus dan September Tahun 2016 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
78. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1572 tanggal 11 November 2016 biaya Dana CSR Bulan Oktober Tahun 2016 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
79. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1573 tanggal 26 Juli 2016 biaya E/R pembelian Perlengkapan Dapur sejumlah Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
80. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1752 tanggal 19 Desember 2016 biaya Dana CSR Bulan November (bantuan korban gempa pijay) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
81. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1093 tanggal 16 Juni 2017 biaya Dana CSR Bulan Mei Tahun 2017 (merujuk JV 1005) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
82. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1226 tanggal 03 Juli 2017 biaya Dana CSR Bulan Juni tahun 2017 (merujuk JV 1181) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
83. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1428 tanggal 02 Agustus 2017 biaya Dana CSR Bulan Juli Tahun 2017 (merujuk JV 1322) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
84. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 2024 tanggal 15 November 2017 biaya Dana CSR Bulan Agustus Tahun 2017 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
85. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 2192 tanggal 07 Desember 2017 biaya Dana CSR Bulan September Tahun 2017 (merujuk JV 1764) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Halaman 61 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta lampiran.

86. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0296 tanggal 23 Februari 2018 biaya Dana CSR Bulan Januari tahun 2018 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
87. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0105 tanggal 23 Januari 2019 biaya Dana CSR Bulan Januari sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
88. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0692 tanggal 28 Maret 2019 biaya Dana CSR Bulan Februari tahun 2019 (merujuk JV 0421) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
89. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1250 tanggal 28 Mei 2019 biaya Dana CSR Bulan Mei tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
90. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1669 tanggal 17 Juli 2019 biaya Dana CSR Bulan Juli tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
91. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1945 tanggal 30 Agustus 2019 biaya Dana CSR Bulan Agustus tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
92. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2591 tanggal 14 November 2019 biaya Dana CSR Bulan November tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
93. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2664 tanggal 22 November 2019 biaya Dana CSR Bulan Desember tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
94. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2432 tanggal 31 Desember 2020 biaya Dana CSR Bulan Desember tahun 2020 (jurnal memorial) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
95. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1774 tanggal 07 Oktober 2020 biaya Dana CSR Bulan September tahun 2020

Halaman 62 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



(merujuk JV 1701) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

96. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1588 tanggal 10 September 2020 biaya Dana CSR Bulan Agustus tahun 2020 (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
97. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1166 tanggal 20 Juni 2020 biaya Dana CSR Bulan Juni tahun 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran .
98. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0981 tanggal 20 Mei 2020 Dana E/R Biaya pembelian sumbangan untuk fakir miskin (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 71.396.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) beserta lampiran.
99. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0969 tanggal 19 Mei 2020 biaya Dana CSR Bulan Mei tahun 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
100. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1437 tanggal 14 Agustus 2020 biaya Dana CSR Bulan Juli tahun 2020 (merujuk JV 1351) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
101. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0493 tanggal 17 Maret 2020 biaya Dana CSR Bulan Maret tahun 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
102. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0271 tanggal 13 Februari 2020 biaya Dana CSR Bulan Februari tahun 2020 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
103. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0184 tanggal 31 Januari 2020 biaya acara buka puasa bersama Direksi dan Karyawan RSAL tanggal 29 Mei 2019 sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
104. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0017 tanggal 09 Januari 2020 biaya Dana CSR Bulan Januari tahun 2020 sejumlah



Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.

105. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 2424 tanggal 17 Desember 2021 biaya Dana CSR Bulan Oktober tahun 2021 (merujuk JV 2080) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
106. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1800 tanggal 09 September 2021 biaya Dana CSR Bulan Agustus tahun 2021 (merujuk JV 1674) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
107. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0999 tanggal 31 Mei 2021 biaya Dana CSR Bulan April tahun 2021 (merujuk JV 0849) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
108. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0685 tanggal 12 April 2021 biaya Dana CSR Bulan Februari s/d Maret tahun 2021 (merujuk JV 0429 & 0597) sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta lampiran.
109. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0484 tanggal 01 Maret 2021 biaya Dana CSR Bulan Januari tahun 2021 (merujuk JV 0222) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
110. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/190 tanggal 29 November 2022 biaya Dana CSR Bulan September tahun 2022 (merujuk JV 09/154) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
111. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/103 tanggal 24 Oktober 2022 biaya Dana CSR Bulan Agustus tahun 2022 (merujuk JV 08/186) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
112. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/084 tanggal 15 September 2022 biaya Dana CSR Bulan Juli tahun 2022 (merujuk JV 07/216) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta

Halaman 64 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



lampiran.

113. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/140 tanggal 24 Agustus 2022 biaya Dana CSR Bulan Juni tahun 2022 (merujuk JV 06/193) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
114. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/111 tanggal 18 Juli 2022 biaya Dana CSR Bulan Mei tahun 2022 (merujuk JV 05/194) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
115. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/042 tanggal 08 Juli 2022 biaya Dana CSR Bulan April tahun 2022 (merujuk JV 04/199) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
116. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/057 tanggal 12 Mei 2022 biaya Dana CSR Bulan Maret tahun 2022 (merujuk JV 03/190) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
117. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/081 tanggal 07 April 2022 biaya Dana CSR Bulan februari tahun 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
118. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/007 tanggal 06 April 2022 biaya Dana CSR Bulan Januari tahun 2022 (merujuk JV 01/077) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
119. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/069 tanggal 10 Februari 2022 biaya Dana CSR Bulan Desember tahun 2021 (merujuk JV 2528) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
120. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/046 tanggal 18 Januari 2022 biaya Dana CSR Bulan November tahun 2021 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 65 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2781 tanggal 03 Desember 2019 biaya administrasi pengurusan izin kelahiran bayi pertanggal 16 September s.d 15 November 2019 (merujuk JV 2295,2435,2697) sejumlah Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) beserta lampiran.
122. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2348 tanggal 07 Oktober 2019 biaya administrasi pengurusan izin kelahiran bayi bulan Agustus s.d 16 September 2019 (merujuk JV 2026 & 2295) sejumlah Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
123. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0028 tanggal 14 Januari 2020 biaya administrasi pengurusan izin kelahiran bayi pertanggal 30 November 2019 (merujuk JV 2697) dan 31 Desember 2019 (merujuk JV 2921) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
124. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0455 tanggal 04 Maret 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Februari 2020 (merujuk JV 0357) sejumlah Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
125. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0711 tanggal 08 April 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir per tanggal 01 s.d 31 Maret 2020 (merujuk JV 0611) sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
126. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0907 tanggal 06 Mei 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 30 April tahun 2020 (merujuk JV 0831) sejumlah Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
127. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1086 tanggal 09 Juni 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 31 Mei tahun 2020 (merujuk JV 1012) sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

Halaman 66 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1255 tanggal 07 Juli 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 30 Juni tahun 2020 (merujuk JV 1202) sejumlah Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
129. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1420 tanggal 11 Agustus 2020 biaya administrasi pengurusan kartu keluarga bayi baru lahir di Capil bulan Juli tahun 2020 (merujuk JV 1351) sejumlah Rp. 12.400.000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
130. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1659 tanggal 25 September 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 31 Agustus tahun 2020 (merujuk JV 1527) sejumlah Rp. 21.200.000 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
131. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1859 tanggal 14 Oktober 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 30 September tahun 2020 (merujuk JV 1680) sejumlah Rp. 18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
132. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2139 tanggal 30 November 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir di Capil Lhokseumawe & Aceh Utara tanggal 01 s.d 30 November tahun 2020 sejumlah Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
133. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 2362 tanggal 03 Desember 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi lahir di RSAL bulan Oktober tahun 2021 (merujuk JV 2071) sejumlah Rp. 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
134. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0537 tanggal 17 Maret 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi lahir



tanggal 01 s.d 28 Februari tahun 2021 (merujuk JV 0429) sejumlah Rp. 19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

135. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0517 tanggal 12 Maret 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Januari tahun 2021 (merujuk JV 0228) sejumlah Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
136. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1095 tanggal 02 Juni 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi lahir bulan April tahun 2021 (merujuk JV 0820) sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) beserta lampiran.
137. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1089 tanggal 02 Juni 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi lahir bulan Mei tahun 2021 (merujuk JV 1014) sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta lampiran.
138. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1305 tanggal 08 Juli 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Juni tahun 2021 (merujuk JV 1225) sejumlah Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
139. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1661 tanggal 31 Agustus 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Juli tahun 2021 (merujuk JV 1445) sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) beserta lampiran.
140. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1734 tanggal 01 September 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Agustus tahun 2021 (merujuk JV 1674) sejumlah Rp. 30.610.000 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampiran.
141. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/015 tanggal 05 Januari 2022 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru lahir di RSAL bulan November tahun 2021 (merujuk JV 2296) sejumlah Rp. 20.200.000 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

142. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/011 tanggal 05 Januari 2022 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir di RSAL bulan Desember tahun 2021 (merujuk JV 2529) sejumlah Rp. 21.200.000 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
143. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1125 tanggal 11 Juni 2021 biaya Ambulance rujuk pasien tanggal 29 s.d 31 Mei 2021 (merujuk JV 1014) & 08 Juni 2021 sejumlah Rp.23.994.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran.
144. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1507 tanggal 02 Agustus 2021 biaya Ambulance rujuk pasien tanggal 16 s.d 29 Juli 2021 (merujuk JV 1445) sejumlah Rp. 23.352.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) beserta lampiran.
145. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1429 tanggal 14 Agustus 2020 biaya Ambulance rujuk pasien per tanggal 24 s.d 30 Juli 2020 (merujuk JV 1351) sejumlah Rp. 23.310.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampiran.
146. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0509 tanggal 09 Maret 2021 biaya Pembelian Hp Operasional Direksi dan Direktur sejumlah Rp. 50.002.900 (lima puluh juta dua ratus ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampiran.
147. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/013 tanggal 09 Februari 2022 biaya Pembelian Hp Operasional Direksi dan Direktur sejumlah Rp. 102.288.000 (seratus dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) beserta lampiran.
148. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 2273 tanggal 12 Oktober 2018 biaya Penandatanganan MOU Penyerahan RS Arun dan LMAN ke Pemko Lhokseumawe sejumlah Rp.

Halaman 69 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

149. 1 (satu) buah Journal Voucher No.RSAL 22/11/065 tanggal 15 November 2022 biaya Transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s.d

25 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

150. 1 (satu) buah Journal Voucher No.RSAL 22/11/057 tanggal 10 November 2022 biaya Transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s.d 22 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

151. 1 (satu) buah Journal Voucher No.RSAL 22/10/090 tanggal 21 Oktober 2022 biaya Pengobatan Direktur tahap II ke Jakarta sejumlah Rp. 47.680.101 (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu seratus satu rupiah) beserta lampiran.

152. 1 (satu) buah Journal Voucher No.RSAL 22/09/130 tanggal 22 September 2022 biaya Pengobatan Direktur di RSCM Kencana Jakarta sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran.

153. 1 (satu) buah Journal Voucher No.RSAL 22/08/087 tanggal 11 Agustus 2022 biaya Pengurusan Izin Operasional RS Arun sejumlah Rp. 35.781.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) beserta lampiran.

154. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 1270 tanggal 09 Juli 2020 biaya PT. PRO LAB Faktur Bulan Februari 2020 (merujuk JV 0373) sejumlah Rp. 303.356.188 (tiga ratus tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) beserta lampiran.

155. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 1323 tanggal 28 Juli 2020 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Maret 2020 (merujuk JV 0646) sejumlah Rp. 312.967.438 (tiga ratus dua belas ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh



delapan rupiah) beserta lampiran.

156. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 1636 tanggal 18 September 2020 biaya Tagihan PT. PRO LAB Mandiri Bulan April 2020 (merujuk JV 0850) sejumlah Rp. 242.274.188 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
157. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 1661 tanggal 28 September 2020 biaya Tagihan PT. PRO LAB Laboratorium Bulan Mei 2020 (merujuk JV 1042) sejumlah Rp. 200.230.838 (dua ratus juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
158. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 2041 tanggal 25 November 2020 biaya Tagihan PT. PRO LAB Laboratorium Bulan Juli 2020 (merujuk JV 1381) sejumlah Rp. 251.045.438 (dua ratus lima puluh satu juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
159. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 2328 tanggal 18 Desember 2020 biaya PT. PRO LAB PT Faktur Bulan Agustus 2020 (merujuk JV 1540) sejumlah Rp. 339.233.438 (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
160. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 0398 tanggal 26 Februari 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan September 2020 (merujuk JV 1720) sejumlah Rp. 296.837.338 (dua ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
161. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 0571 tanggal 24 Maret 2021 biaya PRO LAB Tagihan Laboratorium Bulan Oktober 2020 (merujuk JV 1928) sejumlah Rp. 271.892.337 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) beserta lampiran.
162. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 0954 tanggal 20 Mei



2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Desember 2020 (merujuk JV 2421) sejumlah Rp. 299.668.337 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) beserta lampiran.

163. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 1139 tanggal 14 Juni 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Januari 2021 (merujuk JV 0219) sejumlah Rp. 307.254.536 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) beserta lampiran.

164. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 1287 tanggal 02 Juli 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Februari 2021 (merujuk JV 0417) sejumlah Rp. 326.988.477 (tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) beserta lampiran.

165. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 1419 tanggal 29 Juli 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Maret 2021 (merujuk JV 0602) sejumlah Rp. 357.707.477 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) beserta lampiran.

166. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 1761 tanggal 10 September 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan April 2021 (merujuk JV 0864) sejumlah Rp. 394.126.477 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran.

167. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 2475 tanggal 28 Desember 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Juli 2021 (merujuk JV 1481) sejumlah Rp. 397.654.822 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) beserta lampiran.

168. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 2474 tanggal 28 Desember 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Agustus 2021 (merujuk JV 1703) sejumlah Rp. 372.435.822 (tiga ratus tujuh



puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) beserta lampiran.

169. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/158 tanggal 22 April 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan November 2021 (merujuk JV 2317) sejumlah Rp. 351.523.822 (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) beserta lampiran.
170. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/043 tanggal 12 Mei 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Desember 2021 (jurnal memorial) sejumlah Rp. 378.751.822 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) beserta lampiran.
171. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/122 tanggal 22 Juni 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Januari 2022 (merujuk JV 01/087) sejumlah Rp. 359.011.275 (tiga ratus lima puluh Sembilan juta sebelas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran.
172. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/100 tanggal 18 Juli 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Februari 2022 (merujuk JV 02/150) sejumlah Rp. 347.446.275 (tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran.
173. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/135 tanggal 22 Agustus 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Maret 2022 (merujuk JV 03/145) sejumlah Rp. 396.965.275 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran.
174. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/084 tanggal 14 Oktober 2022 biaya PRO LAB PT Faktur Bulan Mei 2022 (merujuk JV 05/191) sejumlah Rp. 366.485.275 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran.



175. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/085 tanggal 17 Oktober 2022 biaya PRO LAB PT Faktur Bulan Juni 2022 (merujuk JV 06/196) sejumlah Rp. 463.642.617 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah) beserta lampiran.
176. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/127 tanggal 20 Desember 2022 biaya tagihan PT. Lab Medika Bulan Agustus 2022 (merujuk JV 08/220) sejumlah Rp. 482.646.617 (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah) beserta lampiran.
177. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0046 tanggal 15 Januari 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 28 s/d 31 Desember 2019 (merujuk JV 2921) dan 10 Januari 2020 sejumlah Rp. 24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
178. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0126 tanggal 29 Januari 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 10 s/d 24 Januari 2020 (merujuk JV 2921) dan 10 Januari 2020 sejumlah Rp. 24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
179. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0266 tanggal 13 Februari 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 24 s/d 31 Januari 2020 (merujuk JV 0150) sejumlah Rp. 49.500.000 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
180. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0287 tanggal 20 Februari 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 01 s/d 15 Februari 2020 sejumlah Rp. 49.600.000 (empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
181. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0456 tanggal 04 Maret 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per tanggal 15 s/d 25 Februari 2020 (merujuk JV 0357) sejumlah Rp. 24.900.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

182. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0501 tanggal 18 Maret 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 25 s/d 29 Februari 2020 (merujuk JV 0357) sejumlah Rp. 49.800.000 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

183. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0498 tanggal 18 Maret 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 01 s/d 07 Maret 2020 sejumlah Rp.49.500.000 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

184. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0499 tanggal 18 Maret 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 07 s/d 17 Maret 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

185. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0578 tanggal 10 Maret 2021 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 22 s/d 25 Maret 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

186. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0705 tanggal 06 April 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 17 s/d 22 Maret 2020 (merujuk JV 0611) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran.

187. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0760 tanggal 22 April 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 22 s/d 31 Maret (merujuk JV 0611) dan 03 April 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran.

188. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0761 tanggal 22 April

Halaman 75 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 03 s/d 20 April sejumlah Rp. 49.500.000 ( empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

189. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0965 tanggal 09 Mei 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 06 s/d 17 Mei sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

190. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0958 tanggal 14 mei 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 20 s/d 27 April 2020 (merujuk JV 0831) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

191. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0961 tanggal 15 Mei 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 27 s/d 30 April (merujuk JV 0831) dan 06 Mei 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

192. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1087 tanggal 09 Juni 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance Rujuk pasien per tanggal 13 s/d 20 Mei 2020 (merujuk JV 1012) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

193. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1148 tanggal 22 Juni 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 21 s/d 31 Mei 2020 (merujuk JV 1012) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

194. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1149 tanggal 22 Juni 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 31 Mei 2020 (merujuk JV 1012) dan 09 Juni 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

195. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1150 tanggal 22 Juni



2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 09 s/d 17 Juni 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

196. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1243 tanggal 01 Juli 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 17 s/d 24 Juni 2020 (merujuk JV 1202) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

197. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1261 tanggal 07 Juli 2020 biaya Ambulance rujuk pasien per tanggal 20 s/d 30 Juni 2020 (merujuk JV 1202) sejumlah Rp. 23.994.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran.

198. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1271 tanggal 09 Juli 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 24 s/d 30 Juni 2020 (merujuk JV 1202) dan tanggal 02 Juli 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

199. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1277 tanggal 15 Juli 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 02 s/d 09 Juli 2020 (merujuk JV 1202) dan tanggal 02 Juli 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

200. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1371 tanggal 16 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 13 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

201. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1377 tanggal 19 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

202. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1378 tanggal 19 Juli



2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 15 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

203. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1380 tanggal 23 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 21 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

204. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1329 tanggal 30 Juli 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 24 Juli 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

205. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1281 tanggal 24 Juli 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 15 Juli 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

206. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1400 tanggal 05 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 27 Juli 2020 (merujuk JV 1351) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

207. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1408 tanggal 06 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 31 Juli 2020 (merujuk JV 1351) dan 03 Agustus 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

208. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1428 tanggal 14 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 07 Agustus 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

209. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1439 tanggal 19 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 12 Agustus 2020 sejumlah Rp. 49.750.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)  
beserta lampiran.

210. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1480 tanggal 28 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 19 Agustus 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
211. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1481 tanggal 28 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 15 Agustus 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
212. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1633 tanggal 31 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 29 Agustus 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
213. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1557 tanggal 01 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 25 Agustus 2020 (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
214. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1568 tanggal 03 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 29 Agustus 2020 (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
215. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1581 tanggal 08 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 s/d 31 Agustus 2020 (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
216. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1620 tanggal 16 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 September 2020 sejumlah Rp.

Halaman 79 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

217. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1619 tanggal 16 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 31 Agustus 2020 (merujuk JV 1502) dan 05 September 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
218. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1637 tanggal 18 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 15 september 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
219. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1653 tanggal 24 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 16 september 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
220. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1658 tanggal 25 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 23 September 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
221. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1773 tanggal 07 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 september 2020 (merujuk JV 1680) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
222. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1773 tanggal 07 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 September 2020 (merujuk JV 1680) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
223. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1800 tanggal 07 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar

Halaman 80 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



pasien tanggal 23 s/d 25 September 2020 (merujuk JV 1680) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

224. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1848 tanggal 13 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 06 Oktober 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

225. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1843 tanggal 12 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 03 Oktober 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

226. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1860 tanggal 15 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 10 Oktober 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

227. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1864 tanggal 20 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 15 Oktober 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

228. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1868 tanggal 22 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 19 Oktober 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

229. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1971 tanggal 05 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 29 Oktober 2020 (merujuk JV 1886) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

230. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1970 tanggal 05 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar



pasien tanggal 25 s/d

27 Oktober 2020 (merujuk JV 1886) sejumlah Rp. 50.000.000  
(lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

231. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1972 tanggal 05 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 25 Oktober 2020 (merujuk JV 1886) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
232. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1985 tanggal 06 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Oktober 2020 (merujuk JV 1886) dan 01 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
233. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1994 tanggal 10 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 06 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
234. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2008 tanggal 16 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 09 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
235. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2032 tanggal 25 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 18 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
236. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2038 tanggal 25 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 21 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
237. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2235 tanggal 01 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 24 November 2020 (merujuk JV 2139)

Halaman 82 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

238. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2237 tanggal 02 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 27 November 2020 (merujuk JV 2139) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

239. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2244 tanggal 10 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 November 2020 (merujuk JV 2139) dan 02 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

240. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2243 tanggal 10 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 30 November 2020 (merujuk JV 2139) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

241. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2277 tanggal 15 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

242. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2294 tanggal 16 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 08 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

243. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2330 tanggal 18 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 11 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

244. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2336 tanggal 22 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 14 Desember 2020 sejumlah Rp.



50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

245. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2338 tanggal 23 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 12 November 2020 (merujuk Jv 2139) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
246. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2339 tanggal 23 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
247. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2384 tanggal 30 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
248. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0246 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 Januari 2021 (merujuk JV 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
249. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0247 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 16 Januari 2021 (merujuk JV 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
250. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0260 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 21 Januari 2021 (merujuk JV 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
251. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0263 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 25 Desember 2020 (merujuk JV 2412)

Halaman 84 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

252. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0264 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Desember 2020 dan 01 Januari 2020 (merujuk JV 2412 dan 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
253. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0278 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 11 Januari 2021 (merujuk JV 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
254. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0345 tanggal 15 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 04 Februari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
255. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0347 tanggal 15 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 06 Februari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
256. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0350 tanggal 17 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 09 Februari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
257. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0363 tanggal 22 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 12 Februari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
258. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0386 tanggal 26 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar



pasien tanggal 15 s/d 18 Februari 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

259. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0387 tanggal 26 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 15 Februari 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

260. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0400 tanggal 26 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 20 Februari 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

261. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0498 tanggal 03 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 24 Februari 2021(merujuk JV 0419) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

262. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0500 tanggal 04 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 27 Februari 2021(merujuk JV 0419) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

263. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0699 tanggal 13 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 10 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

264. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0512 tanggal 12 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 04 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

265. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0513 tanggal 12 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 februari 2021 (merujuk JV 0419) dan 01 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

266. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0514 tanggal 12



Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

267. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0538 tanggal 17 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

268. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0539 tanggal 17 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

269. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0560 tanggal 24 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 15 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

270. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0561 tanggal 24 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 18 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

271. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0562 tanggal 24 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 22 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

272. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0579 tanggal 30 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 28 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

273. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0655 tanggal 01 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 31 Maret 2021 (merujuk JV 0603) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

274. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0676 tanggal 09 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

275. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0698 tanggal 13 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

276. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0693 tanggal 13 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 31 Maret 2021 (merujuk JV 0603) dan 02 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

277. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0708 tanggal 14 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

278. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0756 tanggal 20 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

279. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0757 tanggal 20 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 17 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

280. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0778 tanggal 27 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 22 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

281. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0802 tanggal 30 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 88 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



282. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0810 tanggal 30 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 24 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
283. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0971 tanggal 21 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 16 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
284. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0926 tanggal 05 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 27 April 2021(merujuk JV 0820) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
285. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0933 tanggal 06 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 April 2021 (merujuk JV 0820) dan tanggal 02 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
286. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0936 tanggal 10 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 29 April 2021(merujuk JV 0820) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
287. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0398 tanggal 10 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
288. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0956 tanggal 20 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 09 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
289. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0957 tanggal 20 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 13 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh



juta rupiah) beserta lampiran.

290. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0980 tanggal 27 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 19 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
291. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0990 tanggal 11 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 22 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
292. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1088 tanggal 02 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 25 Mei 2021 (merujuk JV 1014) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
293. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1090 tanggal 02 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 28 Mei 2021 (merujuk JV 1014) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
294. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1109 tanggal 08 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 31 Mei 2021 (merujuk JV 1014) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
295. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1110 tanggal 08 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 31 Mei 2021 (merujuk JV 1014) dan 03 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
296. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1119 tanggal 11 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 08 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
297. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1129 tanggal 11 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien

Halaman 90 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



tanggal 03 s/d 06 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

298. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1144 tanggal 15 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 11 Juni 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta lampiran.
299. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1159 tanggal 16 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
300. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1171 tanggal 21 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 17 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
301. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1180 tanggal 25 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 20 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
302. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1181 tanggal 25 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
303. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1189 tanggal 28 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 25 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
304. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1195 tanggal 30 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
305. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1306 tanggal 08 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 s/d 30 Juni 2021 (merujuk JV 1225) dan 02 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

306. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1342 tanggal 12 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 Juli 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
307. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1354 tanggal 14 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 08 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
308. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1355 tanggal 14 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
309. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1400 tanggal 27 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 26 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
310. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1401 tanggal 27 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
311. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1521 tanggal 05 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Juli 2021 (merujuk JV 1445) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
312. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1522 tanggal 05 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 Juli 2021 (merujuk JV 1445) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
313. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1523 tanggal 05

Halaman 92 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 03 Agustus 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

314. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1561 tanggal 12 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 06 Agustus 2021 sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.

315. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1565 tanggal 13 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 09 Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.

316. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1569 tanggal 20 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 11 Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.

317. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1580 tanggal 20 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 13 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

318. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1588 tanggal 24 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 19 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

319. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1591 tanggal 24 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 22 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

320. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1587 tanggal 03 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

321. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1606 tanggal 27



Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 25 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

322. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1737 tanggal 07 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 04 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

323. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1740 tanggal 07 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 s/d 31 Agustus 2021 (merujuk JV 1674) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

324. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1745 tanggal 07 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 02 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

325. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1757 tanggal 10 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 06 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

326. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1759 tanggal 10 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 08 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

327. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1766 tanggal 14 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 10 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

328. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1769 tanggal 15 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 12 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1784 tanggal 21 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 14 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
330. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1785 tanggal 21 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 16 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
331. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1799 tanggal 29 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
332. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1803 tanggal 30 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 29 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
333. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/025 tanggal 06 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 04 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
334. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/032 tanggal 11 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 06 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
335. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/037 tanggal 14 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 11 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
336. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/045 tanggal 18 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000

Halaman 95 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

337. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/049 tanggal 21 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 19 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

338. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/022 tanggal 09 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 03 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

339. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/048 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 22 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

340. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/054 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

341. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/056 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 27 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 23.552.000 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) beserta lampiran.

342. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/060 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 27 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

343. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/061 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 28 Januari 2022 (merujuk JV 01/089)

Halaman 96 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

344. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/081 tanggal 11 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 07 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
345. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/131 tanggal 15 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 09 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
346. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/091 tanggal 14 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 14 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
347. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/109 tanggal 18 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 17 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
348. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/136 tanggal 25 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 20 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
349. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/002 tanggal 07 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 25 Februari 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
350. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/003 tanggal 07 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Februari 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
351. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/015 tanggal 10



Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 Maret 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

352. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/026 tanggal 10 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 28 Februari 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran

353. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/097 tanggal 17 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 04 Maret 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

354. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/098 tanggal 17 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 11 Maret 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

355. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/117 tanggal 22 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 20 Maret 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

356. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/118 tanggal 22 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 17 Maret 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

357. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/124 tanggal 28 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Maret 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

358. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/125 tanggal 28 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 23 Maret 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.



359. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/004 tanggal 04 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 26 Maret 2022 (merujuk JV 03/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
360. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/019 tanggal 06 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 30 Maret 2022 (merujuk JV 03/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
361. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/084 tanggal 14 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 08 April 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
362. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/096 tanggal 18 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 April 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
363. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/133 tanggal 22 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 20 April 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
364. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/010 tanggal 11 Mei 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 29 April 2022 (merujuk JV 04/199) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
365. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/046 tanggal 11 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 06 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
366. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/068 tanggal 18 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 13 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.



367. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/069 tanggal 18 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 09 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
368. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/118 tanggal 11 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
369. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/119 tanggal 31 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 25 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
370. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/084 tanggal 25 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 20 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
371. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/087 tanggal 25 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
372. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/009 tanggal 03 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 s/d 31 Mei 2022 (merujuk JV 05/147) dan tanggal 01 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
373. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/040 tanggal 10 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 08 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
374. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/096 tanggal 17 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 15 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh

Halaman 100 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



juta rupiah) beserta lampiran.

375. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/097 tanggal 17 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 10 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
376. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/123 tanggal 22 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
377. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/148 tanggal 29 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 21 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
378. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/149 tanggal 29 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 24 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
379. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/003 tanggal 01 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 27 Juni 2022 (merujuk JV 06/178) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
380. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/033 tanggal 08 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 30 Juni 2022 (merujuk JV 06/178) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
381. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/081 tanggal 11 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 13 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
382. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/082 tanggal 11 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 06 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh

Halaman 101 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



juta rupiah) beserta lampiran.

383. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/090 tanggal 14 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 09 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
384. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/101 tanggal 18 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
385. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/158 tanggal 29 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
386. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/163 tanggal 29 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 21 Juli 2022 sejumlah Rp. 22.794.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran.
387. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/004 tanggal 02 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
388. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/042 tanggal 05 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 21 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
389. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/069 tanggal 09 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 30 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
390. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/072 tanggal 09 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar



pasien tanggal 25 s/d 27 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

391. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/073 tanggal 09 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 24 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
392. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/076 tanggal 09 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 31 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
393. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/094 tanggal 16 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 05 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
394. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/096 tanggal 19 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 08 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
395. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/141 tanggal 24 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 17 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
396. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/142 tanggal 24 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
397. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/143 tanggal 24 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 11 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
398. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/014 tanggal 08 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar

Halaman 103 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



pasien tanggal 24 s/d 26 Agustus 2022 (merujuk JV 08/171) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

399. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/017 tanggal 08 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Agustus 2022 (merujuk JV 08/171) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
400. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/106 tanggal 21 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 04 Agustus 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
401. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/113 tanggal 22 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
402. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/127 tanggal 22 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
403. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/137 tanggal 27 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 13 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
404. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/140 tanggal 29 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
405. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/016 tanggal 07 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 September 2022 (merujuk JV 09/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta



lampiran.

406. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/016 tanggal 07 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 September 2022 (merujuk JV 09/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
407. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/018 tanggal 14 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 28 September 2022 (merujuk JV 09/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
408. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/022 tanggal 14 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 25 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
409. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/024 tanggal 14 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 22 September 2022 (merujuk JV 09/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
410. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/088 tanggal 19 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 04 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
411. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/114 tanggal 28 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 13 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
412. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/122 tanggal 31 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 105 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



413. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/099 tanggal 24 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
414. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/008 tanggal 04 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
415. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/022 tanggal 08 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
416. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/094 tanggal 18 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
417. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/095 tanggal 18 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 28 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
418. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/175 tanggal 29 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 06 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
419. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/041 tanggal 08 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 Desember 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta

Halaman 106 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



lampiran.

420. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/047 tanggal 09 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 09 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
421. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/102 tanggal 15 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 15 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
422. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/116 tanggal 16 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
423. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/126 tanggal 20 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 21 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
424. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/128 tanggal 21 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 24 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
425. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/129 tanggal 21 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 19 Desember 2022 sejumlah Rp. 23.910.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampiran.
426. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/158 tanggal 26

Halaman 107 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 27 November 2022 (merujuk Jv 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

427. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/162 tanggal 28 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 30 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

428. 1 (satu) buah fotocopy Akte Notaris AMIRUDDIN, S.H.,M.Kn Nomor : 01 tanggal 02 November 2016

429. 1 (satu) buah fotocopy Akte Notaris DEWI KEMALA SARI, S.H, M.Kn Nomor: 06 tanggal 10 Februari 2020.

430. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Keuangan PT. Rumah sakit Arun Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan Auditor Independen.

431. 1 (satu) buah fotocopy laporan Keuangan PT. Pembangunan Lhokseumawe Perseroda Unit Usaha Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan Auditor Independen.

432. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe Unit Usaha Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan Auditor Independen.

433. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Keuangan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen.

434. 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 13 Pro Warna Gold IMEI/MEID : 35586378214808 icloud : iphone2023.

435. 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 13 Pro Warna Hitam IMEI/MEID : 35593949491915 icloud : Banda2021 email : iphoneputra08@ichoud.com.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 13 Pro Warna Sierra Blue  
IMEI/MEID : 350367276081048 icloud : halida.sy@icloud.com  
password : Rania0110.
438. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung ZFOLD 3 warna Hitam.
439. 1 (satu) buah fotocopy hal Pendapat Tentang Status PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : W1.U2/2075/HK.01/XI/2021 tanggal 19 November 2021.
440. 1 (satu) buah fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) Tahun Anggaran 2020.
441. 1 (satu) buah fotocopy Surat Walikota Lhokseumawe hal Penunjukan Direktur Umum dan Keuangan pada PDPL Nomor : 912/0757/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
442. 1 (satu) buah fotocopy Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Arun Antara Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe Nomor : PRJ- 101/LMAN/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
443. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 29 Tahun 2016 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe Sebagai Pengelola Rumah Sakit Perusahaan Terbatas Arun natural Gas Liquefaction tanggal 04 Januari 2016.
444. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 378 Tahun 2016 tentang Perubahan atas keputusan walikota Lhokseumawe Nomor 761 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Direktur Pengembangan Usaha pada Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 03 Maret 2016.
445. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Pembangunan

Halaman 109 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Lhokseumawe tanggal 06 Januari 2017.

446. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 35 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 19 Januari 2022.

447. 1 (satu) buah Surat Walikota Lhokseumawe Nomor : 030/536/2022 tanggal 24 Februari 2022 Hal Pemberitahuan.

448. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 29 Tahun 2016 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe Sebagai Pengelola Rumah Sakit Perusahaan Terbatas Arun natural gas Liquefaction tanggal 04 Januari 2016.

449. 1 (satu) buah fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 799 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015

tentang Pengalihan Operasional Rumah Sakit Arun Perseroan Terbatas Arun Natural Gas Liquefaction kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

450. Uang sejumlah Rp.238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

451. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah seluas 120 (seratus dua puluh) M2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 811 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya RYAN VALENSKY.

452. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah dengan luas 66(enam puluh enam) M2 yang beralamat Jalan Banda Aceh Medan 004 Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 755 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya RYAN VALENSKY.

453. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah seluas 120 (seratus dua puluh) M2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 857

**Halaman 110 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA**



atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya KEVIN GIRALDI.

454. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah dengan luas 67(enam puluh tujuh) M2 yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan 004 Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 754 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya KEVIN GIRALDI.

455. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 258 M2 yang beralamat di Jalan T. Manyak 005 Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 704 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya DEA HARISA.

456. 1 (satu) unit rumah beserta tanah dengan luas 130 M2 yang beralamat di komplek Asia Residence Desa Meunasah Blang Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 643 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya INTAN NABILA BESTARI, A. Md, Keb.

457. 1 (satu) buah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 17 Tanggal 08 April 2022 yang dibuat oleh Notaris ADI PINEM, S.H.

458. 1 (satu) buah Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Antara Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 003/PDPL/I/2016, Nomor : 001/RSAL/I/2016 tanggal 01 Januari 2016.

459. 1 (satu) buah Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Antara Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 004/PDPL/I/2017, Nomor : 006/RSAL/I/2017 tanggal 03



Januari 2017.

460. 1 (satu) buah Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Antara PT Pembangunan Lhokseumawe dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 010/PTPL/I/2021, Nomor : 154/RSAL/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.
461. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Hak (Fee) Kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) Oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 003/PDPL/I/2016 atau Nomor : 001/RSAL/I/2016 tanggal 01 Januari 2016.
462. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Hak (Fee) Kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) Oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 004/PDPL/I/2017 atau Nomor : 006/RSAL/I/2017 tanggal 03 Januari 2017.
463. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Hak (Fee) Kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) Oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 004/PDPL/I/2017 atau Nomor : 006/RSAL/I/2017 tanggal 02 Januari 2017.
464. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Hak (Fee) Kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) Oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 004/PDPL/I/2017 atau Nomor : 006/RSAL/I/2017 tanggal 02 Januari 2020.
465. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Ha Atas Pemanfaatan Aset Rumah Sakit Arun Kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe oleh PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian

Halaman 112 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor :  
010/PTPL/II/2021 atau Nomor : 154/RSAL/II/2021 tanggal 01  
Desember 2021.

466. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 35/PTRS/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
467. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2016 Nomor : 15/PTRS/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.
468. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 16/PTRS/VI/2017 tanggal 01 Juni 2017.
469. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2017 Nomor : 17/PTRS/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.
470. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 19/PTRS/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018.
471. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2018 Nomor : 11/PTRS/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
472. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 12/PTRS/V/2019 tanggal 01 Mei 2019.
473. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2019 Nomor : 22/PTRS/IV/2020 tanggal 06 April 2020.
474. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 24/PTRS/IV/2020 tanggal 08 April 2020.
475. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2020 Nomor :

Halaman 113 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



85/PTRS/IV/2021 tanggal 29 April 2021.

476. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 86/PTRS/IV/2021 tanggal 30 April 2021.

477. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2021 Nomor : 02/KPTS/PTRS/IV/2022 tanggal 13 April 2022.

478. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 132446 tanggal 22 November 2021 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran saham 50%.

479. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 132446 tanggal 02 Maret 2022 atas nama pengirim dr. RIJALUL FIKRI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran modal ke 3 dr. Syahrudin.

480. (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 131260 tanggal 02 Maret 2022 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran saham.

481. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 171972 tanggal 06 Januari 2022 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima tambahan saham.

482. 1 (satu) unit Mobil Warna PUTIH ORCHID MUTIARA nomor mesin L15B71626294 nomor rangka MRHFC1660GT610965.

483. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

Halaman 114 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Nomor Polisi BK 1309 ACW warna PUTIH ORCHID  
MUTIARA nomor mesin L15B71626294 nomor rangka  
MRHFC1660GT610965.

484. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Tipe B3M M/T Tahun  
2021 Nomor Polisi BL 5560 NAK warna Hitam Nomor Mesin  
G3N6E0019998 Nomor Rangka MH3DG3710MK017970.

485. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)  
Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5560 NAK warna Hitam Nomor  
Mesin G3N6E0019998 Nomor Rangka MH3DG3710MK017970.

486. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Tipe R5F04R25L0 MT  
Tahun 2020 Nomor Polisi BL 5345 NAJ warna Merah Nomor  
Mesin MC31E1010880 Nomor Rangka MH1MC3110LK012539.

487. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)  
Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5345 NAJ Warna Merah Nomor  
Mesin MC31E1010880 Nomor Rangka MH1MC3110LK012579.

488. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung ZFOLD 3 warna Hitam  
Case Hitam dengan Spen.

489. Uang Sejumlah Rp. 660,000.000 (enam ratus enam puluh juta  
rupiah).

490. Uang Sejumlah Rp. 4.057.999.472 (empat miliar lima puluh tujuh  
juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus  
tujuh puluh dua rupiah).

491. Uang sejumlah Rp.483.422.349,- (empat ratus delapan puluh tiga  
juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh  
sembilan rupiah).

492. Uang Sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

493. Uang Sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

494. Uang Sejumlah Rp. 3.178.378.379 (tiga miliar seratus tujuh puluh  
delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh  
puluh sembilan rupiah).

495. Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

496. Uang Sejumlah Rp. 129.742.120,- (seratus dua puluh Sembilan

Halaman 115 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).

497. Uang Sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

498. Uang Sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

499. Uang Sejumlah Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

500. Uang Sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

501. Uang Sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. terdakwa SUAIDI YAHYA Bin YAHYA.**

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariadi S.K.M, M.K.M, MoH. Bin Sabiluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hariadi, S.K.M, M.K.M, MoH Bin Sabiluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0155 tanggal 31 Januari 2017 untuk Pembayaran Perjalanan Dinas Pak Hariadi Ke Jakarta membahas masalah asset DJKN Sejumlah Rp. 11.413.420 (Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) Tanggal 31 Januari 2017 Beserta Lampiran.

Halaman 116 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0472 tanggal 10 Maret 2017 untuk Tiket Perjalanan Pak Hariadi ke Jakarta mengikuti rapat asset di DJKN dan LMAN (merujuk JV 0372) sejumlah Rp. 7.355.597 (tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 10 Maret 2017 beserta lampiran.
3. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0704 tanggal 20 April 2017 untuk pembayaran E/R Pak Hariadi Dinas ke Jakarta (Merujuk JV 0570) sejumlah Rp. 11.979.375 (sebelas juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2017 beserta lampiran.
4. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1639 tanggal 30 November 2016 untuk pembayaran tagihan Laboratorium bulan November 2016 sejumlah Rp. 230.460.000 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2016 beserta lampiran.
5. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0719 tanggal 06 April 2018 untuk pembayaran Panjar biaya perjalanan dinas an. Dr. Syahrudin ke Jakarta sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 06 April 2018 beserta lampiran.
6. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0628 tanggal 22 Februari 2019 untuk pembayaran perjalanan Dinas dr, Syahrudin ke Jakarta Meeting Closing Audit sejumlah Rp.18.353.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2019 beserta lampiran.
7. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0547 tanggal 12 Maret 2019 biaya perjalanan dinas dr. Syahrudin dalam rangka pembahasan pinjam pakai SMP X Arun sejumlah Rp.18.907.300 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) 9 beserta lampiran.
8. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0627 tanggal 22 Maret 2019 biaya perjalanan Dinas Hariadi ke Jakarta dalam

Halaman 117 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



rangka rapat penutupan hasil audit sejumlah Rp. 19.553.000 (Sembilan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) beserta lampiran.

9. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0546 tanggal 12 Maret 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi dalam rangka pembahasan pinjam pakai SMP X Arun sejumlah Rp.20.063.300,- (dua puluh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) beserta lampiran.
10. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1128 tanggal 09 Mei 2019 biaya perjalanan dinas Syahrudin ke Jakarta tanggal 10 s/d 12 April 2019 sejumlah Rp.12.114.700 (dua belas juta seratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) beserta lampiran.
11. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1127 tanggal 09 Mei 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi ke Jakarta tanggal 10 s/d 12 April 2019 sejumlah Rp.16. 214.700,- (enam belas juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) beserta lampiran.
12. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1394 tanggal 14 Juni 2019 biaya perjalanan dinas Syahrudin ke Jakarta pada tanggal 16 s/d 18 Juni 2019 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) beserta lampiran.
13. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1395 tanggal 14 Juni 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi ke Jakarta tanggal 16 s/d 18 Juni 2019 Rp. 15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
14. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1638 tanggal 12 Juli 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi dalam rangka studi banding ke RS PELNI sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
15. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1828 tanggal 05 Agustus 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi dalam rangka studi banding ke RS PELNI untuk pembayaran Tiket an. Hariadi Jakarta– Lhokseumawe tanggal 06 Juli 2019 sejumlah Rp.



- 2.765.800 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran.
16. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2148 tanggal 16 September 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi ke Jakarta dalam rangka kunjungan ke LMAN tanggal 08 s/d 11 September 2019 dan meeting pengelolaan limbah RS di KLH Jakarta sejumlah Rp.18.246.100 (delapan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) beserta lampiran.
  17. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2197 tanggal 27 September 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi ke Jakarta dalam rangka kunjungna ke LMAN 22 s/d 24 September 2019 sejumlah Rp. 12.168.400 (dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) beserta lampiran.
  18. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2198 tanggal 27 September 2019 biaya perjalanan dinas dr. Syahrudin ke Jakarta dalam rangka kunjungan ke LMAN tanggal 22 s/d 24 September 2019 sejumlah Rp. 11.768.400,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) beserta lampiran.
  19. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2365 tanggal 10 Oktober 2019 biaya perjalanan dinas direksi dalam rangka mengikuti seminar tentang regulasi PMK 30 tahun 2019 tanggal 09 s/d 11 Oktober 2019 di Jakarta sejumlah Rp. 16.085.600,- (enam belas juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran.
  20. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2665 tanggal 22 November 2019 biaya perjalanan dinas direktur dalam rangka kunjungan ke kantor LMAN dan mengikuti seminar nasional XVI persi tanggal 25 s/d 29 Oktober 2019 sejumlah Rp. 18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
  21. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2666 tanggal 22 November 2019 biaya perjalanan dinas direksi dalam rangka

Halaman 119 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



kunjungan ke kantor LMAN dan mengikuti seminar nasional XVI persi tanggal 25 s/d 29 Oktober 2019 sejumlah Rp. 18.460.600 (delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran.

22. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2865 tanggal 23 Desember 2019 biaya perjalanan dinas direksi ke Medan dalam rangka rapat kerja RS Arun tanggal 13 s/d 17 Desember 2019 sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) tanggal beserta lampiran.
23. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2866 tanggal 23 Desember 2019 biaya perjalanan dinas direktur ke Medan dalam rangka kerja RS Arun tanggal 13 s/d 17 Desember 2019 sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
24. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2882 tanggal 31 Desember 2019 biaya perjalanan direksi direktur dan staf RS Arun dalam rangka rapat kerja di Medan tanggal 12 s/d 17 Desember 2019 sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) beserta lampiran.
25. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0091 tanggal 17 Januari 2020 biaya perjalanan dinas direksi ke Jakarta tanggal 21 s/d 24 Januari 2020 dalam rangka kunjungan ke LMAN sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) beserta lampiran.
26. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0227 tanggal 04 Februari 2020 biaya piket perjalanan dinas direktur dan direksi ke Medan dalam rangka rapat kerja tanggal 14 s/d 16 Desember 2019 sejumlah Rp. 4.638.900 (empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampiran.
27. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2066 tanggal 26 November 2020 biaya perjalanan dinas direksi ke Banda Aceh sejumlah Rp. 9.602.900 (sembilan juta enam ratus dua ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampiran.

Halaman 120 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0365 tanggal 22 Februari 2021 tiket perjalanan dinas direktur direksi ke Jakarta sejumlah Rp. 6.680.700 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) beserta lampiran.
29. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0365 tanggal 22 Februari 2021 perjalanan dinas direksi, direktur, manajer keuangan dan staf RS ke Jakarta sejumlah Rp. 20. 769.600,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran.
30. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0697 tanggal 13 April 2021 biaya tiket perjalanan direksi direktur dan staf arun ke Jakarta sejumlah Rp. 16.050.600 (enam belas juta lima puluh ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran.
31. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0777 tanggal 26 April 2021 perjalanan dinas direksi ke Jakarta lima hari sejumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
32. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0776 tanggal 26 April 2021 perjalanan dinas direksi ke Jakarta sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) beserta lampiran.
33. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 2419 tanggal 15 Desember 2021 pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas direktur dan direksi tanggal 26 dan 30 Oktober 2021 sejumlah Rp. 4.801.800 (empat juta delapan ratus seribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran.
34. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/110 tanggal 18 Februari 2022 untuk pembayaran biaya tiket perjalanan dinas Pak Hariadi ke Jakarta sejumlah Rp. 3.494.800 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran.
35. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/111 tanggal 18 Februari 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas

Halaman 121 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direksi dalam rangka Meeting persiapan kontrak RS Arun dan LMAN sejumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

36. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/087 tanggal 16 Maret 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direktur, Direksi dan Manager ke Banda Aceh sejumlah Rp. 11.393.000 (sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) beserta lampiran.
37. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/135 tanggal 31 Maret 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direktur, Direksi dan Staff RS ke Jakarta dalam rangka rapat kerja sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
38. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/132 tanggal 31 May 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direktu ke LMAN tanggal 02 s/d 07 Juni 2022 sejumlah Rp.21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
39. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/131 tanggal 31 May 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direktu ke LMAN tanggal 02 s/d 07 Juni 2022 sejumlah Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
40. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/006 tanggal 01 Juli 2022 untuk pembayaran biaya E/R Biaya Perjalanan Dinas Direksi ke Bali tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp. 26.647.688 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
41. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/116 tanggal 22 Agustus 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dr. Syahrudin ke Jakarta sejumlah Rp. 26.480.194 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) beserta lampiran.
42. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/146 tanggal 31 Agustus 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Halaman 122 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dalam rangka rapat kerja rumah sakit arun sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

43. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/152 tanggal 25 November 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direksi ke Jakarta dalam rangka Meeting dengan LMAN tanggal 24 s/d 29 November 2022 sejumlah Rp. 27.442.281 (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) beserta lampiran.
44. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1178 tanggal 15 Mei 2019 untuk pembayaran biaya sewa mobil operasional Direksi RSAL bulan Januari s/d April 2019 sejumlah Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) beserta lampiran.
45. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1440 tanggal 26 Juni 2019 untuk pembayaran kekurangan sewa mobil operasional Direksi RSAL bulan Januari s/d April dan Mei s/d Juni 2019 sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) beserta lampiran.
46. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2167 tanggal 18 September 2019 untuk pembayaran biaya sewa mobil operasional Direksi bulan Juli s/d September 2019 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) beserta lampiran.
47. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2867 tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran biaya sewa mobil operasional Direksi bulan Oktober s/d Desember 2019 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) beserta lampiran.
48. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0147 tanggal 31 Januari 2020 untuk pembayaran cicilan sewa mobil operasional Direksi, Direktur dan RSAL bulan Januari 2020 sejumlah Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) beserta lampiran.
49. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0256 tanggal 12 Februari 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Januari dan Februari 2020 sejumlah Rp. 20.000.000

Halaman 123 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh juta rupiah) beserta lampiran.

50. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0719 tanggal 09 April 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Maret 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
51. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1108 tanggal 12 Juni 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Mei 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
52. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1405 tanggal 06 Agustus 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Juli 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
53. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1598 tanggal 10 September 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Agustus 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
54. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2060 tanggal 26 November 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan November 2020 sejumlah Rp. 10.002.900 (sepuluh juta dua ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampiran.
55. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2292 tanggal 16 Desember 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Desember 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
56. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0520 tanggal 22 Maret 2017 untuk Management Fee PDPL (tanggal 15/03/2017) sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
57. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0378 tanggal 28 Februari 2017 untuk Management Fee PDPL (tanggal 07/02/2017)

Halaman 124 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



sejumlah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) beserta lampiran.

58. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1026 tanggal 31 Mei 2017 biaya Adm, Bunga dan Pajak bulan Mei 2017 sejumlah Rp. 72.315.380 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) beserta lampiran.
59. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1225 tanggal 30 Juni 2017 biaya Adm, Bunga dan Pajak bulan Juni 2017 sejumlah Rp. 187.744.741 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) beserta lampiran.
60. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1268 tanggal 14 Juli 2017 biaya management fee bulan Juli 2017 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
61. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1571 tanggal 31 Agustus 2017 biaya management fee sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
62. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1804 tanggal 30 September 2017 biaya management fee dan med bill stikes bumi persada bulan September 2017 sejumlah Rp. 487.695.139 (empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) beserta lampiran.
63. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1917 tanggal 31 Oktober 2017 biaya management fee bulan oktober sejumlah Rp. 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
64. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 2275 tanggal 18 Desember 2017 biaya setoran jasa management tahap 3 ke PDPL sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
65. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 2423 tanggal 29 Desember 2017 biaya management fee bulan Desember sejumlah

Halaman 125 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- Rp. 387.500.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
66. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0039 tanggal 18 Januari 2018 biaya setoran management fee bulan April sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
67. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0316 tanggal 28 Februari 2018 biaya setoran management fee bulan Mei dan Juni tahun 2018 sejumlah Rp. 600.070.000 (enam ratus juta tujuh puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
68. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0527 tanggal 09 Maret 2018 biaya setoran management fee bulan Juli Tahun 2017 sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
69. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 1844 tanggal 16 Agustus 2018 biaya management fee bulan Januari tahun 2018 sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
70. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 2166 tanggal 28 September 2018 biaya management fee bulan September tahun 2018 sejumlah Rp. 408.207.412 (empat ratus delapan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) beserta lampiran.
71. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 2272 tanggal 12 Oktober 2018 biaya setoran management fee bulan Februari tahun 2018 sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
72. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 2406 tanggal 30 Oktober 2018 biaya management fee bulan Oktober tahun 2018 sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) beserta lampiran.
73. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0696 tanggal 28 Maret 2019 biaya setoran management fee bulan April tahun 2018

Halaman 126 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) beserta lampiran.

74. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2420 tanggal 31 Desember 2020 biaya setoran management fee bulan Desember tahun 2020 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
75. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0139 tanggal 31 Januari 2020 biaya cicilan management fee bulan Januari tahun 2020 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
76. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 0847 tanggal 26 Juli 2016 biaya Dana CSR Bulan Juli Tahun 2016 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
77. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1194 tanggal 14 September 2016 biaya Dana CSR Bulan Agustus dan September Tahun 2016 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
78. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1572 tanggal 11 November 2016 biaya Dana CSR Bulan Oktober Tahun 2016 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
79. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1573 tanggal 26 Juli 2016 biaya E/R pembelian Perlengkapan Dapur sejumlah Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
80. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1752 tanggal 19 Desember 2016 biaya Dana CSR Bulan November (bantuan korban gempa pijay) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
81. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1093 tanggal 16 Juni 2017 biaya Dana CSR Bulan Mei Tahun 2017 (merujuk JV 1005) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
82. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1226 tanggal 03 Juli 2017 biaya Dana CSR Bulan Juni tahun 2017 (merujuk JV 1181)

Halaman 127 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
83. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1428 tanggal 02 Agustus 2017 biaya Dana CSR Bulan Juli Tahun 2017 (merujuk JV 1322) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
  84. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 2024 tanggal 15 November 2017 biaya Dana CSR Bulan Agustus Tahun 2017 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
  85. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 2192 tanggal 07 Desember 2017 biaya Dana CSR Bulan September Tahun 2017 (merujuk JV 1764) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
  86. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0296 tanggal 23 Februari 2018 biaya Dana CSR Bulan Januari tahun 2018 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
  87. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0105 tanggal 23 Januari 2019 biaya Dana CSR Bulan Januari sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
  88. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0692 tanggal 28 Maret 2019 biaya Dana CSR Bulan Februari tahun 2019 (merujuk JV 0421) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
  89. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1250 tanggal 28 Mei 2019 biaya Dana CSR Bulan Mei tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
  90. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1669 tanggal 17 Juli 2019 biaya Dana CSR Bulan Juli tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
  91. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1945 tanggal 30 Agustus 2019 biaya Dana CSR Bulan Agustus tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
  92. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2591 tanggal 14



- November 2019 biaya Dana CSR Bulan November tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
93. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2664 tanggal 22 November 2019 biaya Dana CSR Bulan Desember tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
94. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2432 tanggal 31 Desember 2020 biaya Dana CSR Bulan Desember tahun 2020 (jurnal memorial) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
95. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1774 tanggal 07 Oktober 2020 biaya Dana CSR Bulan September tahun 2020 (merujuk JV 1701) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
96. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1588 tanggal 10 September 2020 biaya Dana CSR Bulan Agustus tahun 2020 (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
97. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1166 tanggal 20 Juni 2020 biaya Dana CSR Bulan Juni tahun 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
98. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0981 tanggal 20 Mei 2020 Dana E/R Biaya pembelian sumbangan untuk fakir miskin (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 71.396.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) beserta lampiran.
99. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0969 tanggal 19 Mei 2020 biaya Dana CSR Bulan Mei tahun 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
100. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1437 tanggal 14 Agustus 2020 biaya Dana CSR Bulan Juli tahun 2020 (merujuk JV 1351) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
101. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0493 tanggal 17

Halaman 129 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- Maret 2020 biaya Dana CSR Bulan Maret tahun 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
102. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0271 tanggal 13 Februari 2020 biaya Dana CSR Bulan Februari tahun 2020 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
103. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0184 tanggal 31 Januari 2020 biaya acara buka puasa bersama Direksi dan Karyawan RSAL tanggal 29 Mei 2019 sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
104. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0017 tanggal 09 Januari 2020 biaya Dana CSR Bulan Januari tahun 2020 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
105. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 2424 tanggal 17 Desember 2021 biaya Dana CSR Bulan Oktober tahun 2021 (merujuk JV 2080) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
106. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1800 tanggal 09 September 2021 biaya Dana CSR Bulan Agustus tahun 2021 (merujuk JV 1674) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
107. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0999 tanggal 31 Mei 2021 biaya Dana CSR Bulan April tahun 2021 (merujuk JV 0849) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
108. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0685 tanggal 12 April 2021 biaya Dana CSR Bulan Februari s/d Maret tahun 2021 (merujuk JV 0429 & 0597) sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta lampiran.
109. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0484 tanggal 01 Maret 2021 biaya Dana CSR Bulan Januari tahun 2021 (merujuk JV 0222) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
110. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/190 tanggal 29



November 2022 biaya Dana CSR Bulan September tahun 2022 (merujuk JV 09/154) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

111. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/103 tanggal 24 Oktober 2022 biaya Dana CSR Bulan Agustus tahun 2022 (merujuk JV 08/186) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
112. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/084 tanggal 15 September 2022 biaya Dana CSR Bulan Juli tahun 2022 (merujuk JV 07/216) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
113. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/140 tanggal 24 Agustus 2022 biaya Dana CSR Bulan Juni tahun 2022 (merujuk JV 06/193) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
114. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/111 tanggal 18 Juli 2022 biaya Dana CSR Bulan Mei tahun 2022 (merujuk JV 05/194) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
115. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/042 tanggal 08 Juli 2022 biaya Dana CSR Bulan April tahun 2022 (merujuk JV 04/199) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
116. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/057 tanggal 12 Mei 2022 biaya Dana CSR Bulan Maret tahun 2022 (merujuk JV 03/190) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
117. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/081 tanggal 07 April 2022 biaya Dana CSR Bulan februari tahun 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
118. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/007 tanggal 06



April 2022 biaya Dana CSR Bulan Januari tahun 2022 (merujuk JV 01/077) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

119. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/069 tanggal 10 Februari 2022 biaya Dana CSR Bulan Desember tahun 2021 (merujuk JV 2528) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
120. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/046 tanggal 18 Januari 2022 biaya Dana CSR Bulan November tahun 2021 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
121. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2781 tanggal 03 Desember 2019 biaya administrasi pengurusan izin kelahiran bayi pertanggal 16 September s.d 15 November 2019 (merujuk JV 2295,2435,2697) sejumlah Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) beserta lampiran.
122. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2348 tanggal 07 Oktober 2019 biaya administrasi pengurusan izin kelahiran bayi bulan Agustus s.d 16 September 2019 (merujuk JV 2026 & 2295) sejumlah Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
123. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0028 tanggal 14 Januari 2020 biaya administrasi pengurusan izin kelahiran bayi pertanggal 30 November 2019 (merujuk JV 2697) dan 31 Desember 2019 (merujuk JV 2921) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
124. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0455 tanggal 04 Maret 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Februari 2020 (merujuk JV 0357) sejumlah Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
125. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0711 tanggal 08 April 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir per tanggal 01 s.d 31 Maret 2020 (merujuk JV 0611) sejumlah Rp.



- 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
126. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0907 tanggal 06 Mei 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 30 April tahun 2020 (merujuk JV 0831) sejumlah Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
127. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1086 tanggal 09 Juni 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 31 Mei tahun 2020 (merujuk JV 1012) sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
128. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1255 tanggal 07 Juli 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 30 Juni tahun 2020 (merujuk JV 1202) sejumlah Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
129. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1420 tanggal 11 Agustus 2020 biaya administrasi pengurusan kartu keluarga bayi baru lahir di Capil bulan Juli tahun 2020 (merujuk JV 1351) sejumlah Rp. 12.400.000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
130. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1659 tanggal 25 September 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 31 Agustus tahun 2020 (merujuk JV 1527) sejumlah Rp. 21.200.000 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
131. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1859 tanggal 14 Oktober 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 30 September tahun 2020 (merujuk JV 1680) sejumlah Rp. 18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
132. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2139 tanggal 30 November 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi



baru lahir di Capil Lhokseumawe & Aceh Utara tanggal 01 s.d 30 November tahun 2020 sejumlah Rp. 19.400.000 (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

133. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 2362 tanggal 03 Desember 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi lahir di RSAL bulan Oktober tahun 2021 (merujuk JV 2071) sejumlah Rp. 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
134. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0537 tanggal 17 Maret 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi lahir tanggal 01 s.d 28 Februari tahun 2021 (merujuk JV 0429) sejumlah Rp. 19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
135. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0517 tanggal 12 Maret 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Januari tahun 2021 (merujuk JV 0228) sejumlah Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
136. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1095 tanggal 02 Juni 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi lahir bulan April tahun 2021 (merujuk JV 0820) sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) beserta lampiran.
137. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1089 tanggal 02 Juni 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi lahir bulan Mei tahun 2021 (merujuk JV 1014) sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta lampiran.
138. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1305 tanggal 08 Juli 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Juni tahun 2021 (merujuk JV 1225) sejumlah Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
139. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1661 tanggal 31

Halaman 134 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Agustus 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Juli tahun 2021 (merujuk JV 1445) sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) beserta lampiran.

140. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1734 tanggal 01 September 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Agustus tahun 2021 (merujuk JV 1674) sejumlah Rp. 30.610.000 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampiran.
141. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/015 tanggal 05 Januari 2022 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir di RSAL bulan November tahun 2021 (merujuk JV 2296) sejumlah Rp. 20.200.000 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
142. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/011 tanggal 05 Januari 2022 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir di RSAL bulan Desember tahun 2021 (merujuk JV 2529) sejumlah Rp. 21.200.000 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
143. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1125 tanggal 11 Juni 2021 biaya Ambulance rujuk pasien tanggal 29 s.d 31 Mei 2021 (merujuk JV 1014) & 08 Juni 2021 sejumlah Rp.23.994.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran.
144. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1507 tanggal 02 Agustus 2021 biaya Ambulance rujuk pasien tanggal 16 s.d 29 Juli 2021 (merujuk JV 1445) sejumlah Rp. 23.352.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) beserta lampiran.
145. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1429 tanggal 14 Agustus 2020 biaya Ambulance rujuk pasien per tanggal 24 s.d 30 Juli 2020 (merujuk JV 1351) sejumlah Rp. 23.310.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampiran.
146. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0509 tanggal 09

Halaman 135 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Maret 2021 biaya Pembelian Hp Operasional Direksi dan Direktur sejumlah Rp. 50.002.900 (lima puluh juta dua ratus ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampiran.

147. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/013 tanggal 09 Februari 2022 biaya Pembelian Hp Operasional Direksi dan Direktur sejumlah Rp. 102.288.000 (seratus dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) beserta lampiran.
148. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 2273 tanggal 12 Oktober 2018 biaya Penandatanganan MOU Penyerahan RS Arun dan LMAN ke Pemko Lhokseumawe sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
149. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/065 tanggal 15 November 2022 biaya Transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s.d 25 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
150. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/057 tanggal 10 November 2022 biaya Transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s.d 22 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
151. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/090 tanggal 21 Oktober 2022 biaya Pengobatan Direktur tahap II ke Jakarta sejumlah Rp. 47.680.101 (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu seratus satu rupiah) beserta lampiran.
152. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/130 tanggal 22 September 2022 biaya Pengobatan Direktur di RSCM Kencana Jakarta sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran.
153. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/087 tanggal 11 Agustus 2022 biaya Pengurusan Izin Operasional RS Arun sejumlah Rp. 35.781.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan

Halaman 136 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- puluh satu ribu rupiah) beserta lampiran.
154. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 1270 tanggal 09 Juli 2020 biaya PT. PRO LAB Faktur Bulan Februari 2020 (merujuk JV 0373) sejumlah Rp. 303.356.188 (tiga ratus tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
155. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 1323 tanggal 28 Juli 2020 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Maret 2020 (merujuk JV 0646) sejumlah Rp. 312.967.438 (tiga ratus dua belas ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
156. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 1636 tanggal 18 September 2020 biaya Tagihan PT. PRO LAB Mandiri Bulan April 2020 (merujuk JV 0850) sejumlah Rp. 242.274.188 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
157. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 1661 tanggal 28 September 2020 biaya Tagihan PT. PRO LAB Laboratorium Bulan Mei 2020 (merujuk JV 1042) sejumlah Rp. 200.230.838 (dua ratus juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
158. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 2041 tanggal 25 November 2020 biaya Tagihan PT. PRO LAB Laboratorium Bulan Juli 2020 (merujuk JV 1381) sejumlah Rp. 251.045.438 (dua ratus lima puluh satu juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
159. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 2328 tanggal 18 Desember 2020 biaya PT. PRO LAB PT Faktur Bulan Agustus 2020 (merujuk JV 1540) sejumlah Rp. 339.233.438 (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
160. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 0398 tanggal 26



Februari 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan September 2020 (merujuk JV 1720) sejumlah Rp. 296.837.338 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.

161. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 0571 tanggal 24 Maret 2021 biaya PRO LAB Tagihan Laboratorium Bulan Oktober 2020 (merujuk JV 1928) sejumlah Rp. 271.892.337 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) beserta lampiran.
162. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 0954 tanggal 20 Mei 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Desember 2020 (merujuk JV 2421) sejumlah Rp. 299.668.337 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) beserta lampiran.
163. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 1139 tanggal 14 Juni 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Januari 2021 (merujuk JV 0219) sejumlah Rp. 307.254.536 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) beserta lampiran.
164. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 1287 tanggal 02 Juli 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Februari 2021 (merujuk JV 0417) sejumlah Rp. 326.988.477 (tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) beserta lampiran.
165. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 1419 tanggal 29 Juli 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Maret 2021 (merujuk JV 0602) sejumlah Rp. 357.707.477 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) beserta lampiran.
166. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 1761 tanggal 10 September 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan April 2021



(merujuk JV 0864) sejumlah Rp. 394.126.477 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran.

167. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 2475 tanggal 28 Desember 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Juli 2021 (merujuk JV 1481) sejumlah Rp. 397.654.822 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) beserta lampiran.
168. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 2474 tanggal 28 Desember 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Agustus 2021 (merujuk JV 1703) sejumlah Rp. 372.435.822 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) beserta lampiran.
169. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/158 tanggal 22 April 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan November 2021 (merujuk JV 2317) sejumlah Rp. 351.523.822 (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) beserta lampiran.
170. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/043 tanggal 12 Mei 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Desember 2021 (jurnal memorial) sejumlah Rp. 378.751.822 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) beserta lampiran.
171. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/122 tanggal 22 Juni 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Januari 2022 (merujuk JV 01/087) sejumlah Rp. 359.011.275 (tiga ratus lima puluh Sembilan juta sebelas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran.
172. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/100 tanggal 18 Juli 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Februari 2022 (merujuk JV 02/150) sejumlah Rp. 347.446.275 (tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus



- tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran.
173. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/135 tanggal 22 Agustus 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Maret 2022 (merujuk JV 03/145) sejumlah Rp. 396.965.275 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran.
174. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/084 tanggal 14 Oktober 2022 biaya PRO LAB PT Faktur Bulan Mei 2022 (merujuk JV 05/191)  
sejumlah Rp. 366.485.275 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran.
175. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/085 tanggal 17 Oktober 2022 biaya PRO LAB PT Faktur Bulan Juni 2022 (merujuk JV 06/196) sejumlah Rp. 463.642.617 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah) beserta lampiran.
176. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/127 tanggal 20 Desember 2022 biaya tagihan PT. Lab Medika Bulan Agustus 2022 (merujuk JV 08/220) sejumlah Rp. 482.646.617 (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah) beserta lampiran.
177. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0046 tanggal 15 Januari 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 28 s/d 31 Desember 2019 (merujuk JV 2921) dan 10 Januari 2020 sejumlah Rp. 24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
178. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0126 tanggal 29 Januari 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 10 s/d 24 Januari 2020 (merujuk JV 2921) dan 10 Januari 2020 sejumlah Rp. 24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.



179. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0266 tanggal 13 Februari 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 24 s/d 31 Januari 2020 (merujuk JV 0150) sejumlah Rp. 49.500.000 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
180. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0287 tanggal 20 Februari 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 01 s/d 15 Februari 2020 sejumlah Rp. 49.600.000 (empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
181. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0456 tanggal 04 Maret 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 15 s/d 25 Februari 2020 (merujuk JV 0357) sejumlah Rp. 24.900.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
182. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0501 tanggal 18 Maret 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 25 s/d 29 Februari 2020 (merujuk JV 0357) sejumlah Rp. 49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
183. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0498 tanggal 18 Maret 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 01 s/d 07 Maret 2020 sejumlah Rp.49.500.000 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
184. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0499 tanggal 18 Maret 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 07 s/d 17 Maret 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
185. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0578 tanggal 10 Maret 2021 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 22 s/d 25



Maret 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

186. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0705 tanggal 06 April 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 17 s/d 22 Maret 2020 (merujuk JV 0611) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran.
187. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0760 tanggal 22 April 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 22 s/d 31 Maret (merujuk JV 0611) dan 03 April 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran.
188. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0761 tanggal 22 April 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 03 s/d 20 April sejumlah Rp. 49.500.000 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
189. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0965 tanggal 09 Mei 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 06 s/d 17 Mei sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
190. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0958 tanggal 14 Mei 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 20 s/d 27 April 2020 (merujuk JV 0831) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
191. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0961 tanggal 15 Mei 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 27 s/d 30 April (merujuk JV 0831) dan 06 Mei 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
192. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1087 tanggal 09 Juni 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance Rujuk pasien per

Halaman 142 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



tanggal 13 s/d 20 Mei 2020 (merujuk JV 1012) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

193. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1148 tanggal 22 Juni 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 21 s/d 31 Mei 2020 (merujuk JV 1012) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
194. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1149 tanggal 22 Juni 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 31 Mei 2020 (merujuk JV 1012) dan 09 Juni 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
195. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1150 tanggal 22 Juni 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 09 s/d 17 Juni 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
196. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1243 tanggal 01 Juli 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 17 s/d 24 Juni 2020 (merujuk JV 1202) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
197. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1261 tanggal 07 Juli 2020 biaya Ambulance rujuk pasien per tanggal 20 s/d 30 Juni 2020 (merujuk JV 1202) sejumlah Rp. 23.994.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran.
198. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1271 tanggal 09 Juli 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 24 s/d 30 Juni 2020 (merujuk JV 1202) dan tanggal 02 Juli 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
199. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1277 tanggal 15 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 02 s/d 09 Juli 2020 (merujuk JV 1202) dan tanggal 02 Juli 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

200. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1371 tanggal 16 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 13 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
201. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1377 tanggal 19 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
202. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1378 tanggal 19 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 15 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
203. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1380 tanggal 23 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 21 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
204. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1329 tanggal 30 Juli 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 24 Juli 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
205. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1281 tanggal 24 Juli 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 15 Juli 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
206. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1400 tanggal 05 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 27 Juli 2020 (merujuk JV 1351) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 144 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



207. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1408 tanggal 06 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 31 Juli 2020 (merujuk JV 1351) dan 03 Agustus 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
208. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1428 tanggal 14 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 07 Agustus 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
209. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1439 tanggal 19 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 12 Agustus 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
210. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1480 tanggal 28 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 19 Agustus 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
211. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1481 tanggal 28 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 15 Agustus 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
212. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1633 tanggal 31 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 29 Agustus 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
213. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1557 tanggal 01 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 25 Agustus 2020 (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta



lampiran.

214. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1568 tanggal 03 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 29 Agustus 2020 (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
215. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1581 tanggal 08 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 s/d 31 Agustus 2020 (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
216. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1620 tanggal 16 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 September 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
217. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1619 tanggal 16 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 31 Agustus 2020 (merujuk JV 1502) dan 05 September 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
218. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1637 tanggal 18 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 15 September 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
219. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1653 tanggal 24 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 16 September 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
220. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1658 tanggal 25

Halaman 146 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 23 september 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

221. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1773 tanggal 07 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 september 2020 (merujuk JV 1680) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
222. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1773 tanggal 07 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 september 2020 (merujuk JV 1680) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
223. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1800 tanggal 07 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 25 september 2020 (merujuk JV 1680) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
224. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1848 tanggal 13 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 06 Oktober 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
225. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1843 tanggal 12 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 03 Oktober 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
226. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1860 tanggal 15 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 10 Oktober 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
227. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1864 tanggal 20

Halaman 147 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 15

Oktober 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

228. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1868 tanggal 22 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 19 Oktober 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
229. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1971 tanggal 05 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 29 Oktober 2020 (merujuk JV 1886) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
230. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1970 tanggal 05 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 27 Oktober 2020 (merujuk JV 1886) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
231. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1972 tanggal 05 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 25 Oktober 2020 (merujuk JV 1886) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
232. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1985 tanggal 06 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Oktober 2020 (merujuk JV 1886) dan 01 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
233. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1994 tanggal 10 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 06 November 2020 sejumlah Rp.



- 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
234. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2008 tanggal 16 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 09 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
235. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2032 tanggal 25 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 18 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
236. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2038 tanggal 25 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 21 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
237. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2235 tanggal 01 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 24 November 2020 (merujuk JV 2139) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
238. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2237 tanggal 02 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 27 November 2020 (merujuk JV 2139) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
239. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2244 tanggal 10 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 November 2020 (merujuk JV 2139) dan 02 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
240. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2243 tanggal 10 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 30 November 2020 (merujuk JV 2139) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta

Halaman 149 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



lampiran.

241. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2277 tanggal 15 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
242. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2294 tanggal 16 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 08 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
243. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2330 tanggal 18 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 11 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
244. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2336 tanggal 22 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 14 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
245. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2338 tanggal 23 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 12 November 2020 (merujuk Jv 2139) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
246. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2339 tanggal 23 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
247. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2384 tanggal 30 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
248. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0246 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar

Halaman 150 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



pasien tanggal 02 s/d 05 Januari 2021 (merujuk JV 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

249. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0247 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 16 Januari 2021 (merujuk JV 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
250. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0260 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 21 Januari 2021 (merujuk JV 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
251. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0263 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 25 Desember 2020 (merujuk JV 2412) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
252. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0264 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Desember 2020 dan 01 Januari 2020 (merujuk JV 2412 dan 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
253. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0278 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 11 Januari 2021 (merujuk JV 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
254. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0345 tanggal 15 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 04 Februari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 151 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



255. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0347 tanggal 15 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 06 Februari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
256. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0350 tanggal 17 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 09 Februari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
257. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0363 tanggal 22 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 12 Februari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
258. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0386 tanggal 26 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 18 Februari 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
259. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0387 tanggal 26 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 15 Februari 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
260. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0400 tanggal 26 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 20 Februari 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
261. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0498 tanggal 03 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 24 Februari 2021(merujuk JV 0419) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
262. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0500 tanggal 04 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 27 Februari 2021(merujuk JV 0419) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0699 tanggal 13 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 10 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
264. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0512 tanggal 12 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 04 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
265. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0513 tanggal 12 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 februari 2021 (merujuk JV 0419) dan 01 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
266. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0514 tanggal 12 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
267. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0538 tanggal 17 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
268. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0539 tanggal 17 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
269. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0560 tanggal 24 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 15 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
270. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0561 tanggal 24 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien

Halaman 153 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 s/d 18 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

271. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0562 tanggal 24 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 22 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
272. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0579 tanggal 30 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 28 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
273. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0655 tanggal 01 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 31 Maret 2021 (merujuk JV 0603) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
274. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0676 tanggal 09 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
275. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0698 tanggal 13 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
276. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0693 tanggal 13 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 31 Maret 2021 (merujuk JV 0603) dan 02 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
277. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0708 tanggal 14 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
278. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0756 tanggal 20 April



- 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
279. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0757 tanggal 20 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 17 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
280. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0778 tanggal 27 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 22 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
281. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0802 tanggal 30 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
282. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0810 tanggal 30 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 24 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
283. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0971 tanggal 21 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 16 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
284. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0926 tanggal 05 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 27 April 2021 (merujuk JV 0820) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
285. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0933 tanggal 06 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 April 2021 (merujuk JV 0820) dan tanggal 02 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0936 tanggal 10 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 29 April 2021(merujuk JV 0820) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
287. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0398 tanggal 10 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
288. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0956 tanggal 20 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 09 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
289. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0957 tanggal 20 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 13 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
290. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0980 tanggal 27 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 19 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
291. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0990 tanggal 11 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 22 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
292. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1088 tanggal 02 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 25 Mei 2021 (merujuk JV 1014) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
293. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1090 tanggal 02 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 28 Mei 2021 (merujuk JV 1014) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 156 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



294. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1109 tanggal 08 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 31 Mei 2021 (merujuk JV 1014) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
295. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1110 tanggal 08 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 31 Mei 2021 (merujuk JV 1014) dan 03 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
296. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1119 tanggal 11 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 08 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
297. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1129 tanggal 11 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 06 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
298. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1144 tanggal 15 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 11 Juni 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta lampiran.
299. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1159 tanggal 16 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
300. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1171 tanggal 21 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 17 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
301. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1180 tanggal 25 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 20 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh

Halaman 157 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



juta rupiah) beserta lampiran.

302. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1181 tanggal 25 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
303. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1189 tanggal 28 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 25 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
304. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1195 tanggal 30 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
305. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1306 tanggal 08 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 30 Juni 2021 (merujuk JV 1225) dan 02 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
306. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1342 tanggal 12 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 Juli 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
307. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1354 tanggal 14 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 08 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
308. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1355 tanggal 14 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
309. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1400 tanggal 27 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien

**Halaman 158 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA**



tanggal 24 s/d 26 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

310. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1401 tanggal 27 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
311. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1521 tanggal 05 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Juli 2021 (merujuk JV 1445) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
312. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1522 tanggal 05 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 Juli 2021 (merujuk JV 1445) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
313. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1523 tanggal 05 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 03 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
314. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1561 tanggal 12 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 06 Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
315. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1565 tanggal 13 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 09 Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
316. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1569 tanggal 20 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 11 Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
317. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1580 tanggal 20 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar

Halaman 159 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien tanggal 11 s/d 13 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

318. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1588 tanggal 24 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 19 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran
319. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1591 tanggal 24 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 22 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
320. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1587 tanggal 03 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
321. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1606 tanggal 27 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 25 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
322. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1737 tanggal 07 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 04 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
323. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1740 tanggal 07 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 s/d 31 Agustus 2021 (merujuk JV 1674) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
324. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1745 tanggal 07 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 02 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
325. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1757 tanggal 10

Halaman 160 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 06 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
326. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1759 tanggal 10 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 08 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
327. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1766 tanggal 14 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 10 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
328. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1769 tanggal 15 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 12 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
329. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1784 tanggal 21 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 14 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
330. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1785 tanggal 21 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 16 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
331. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1799 tanggal 29 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
332. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1803 tanggal 30 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 29 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
333. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/025 tanggal 06

Halaman 161 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 04 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
334. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/032 tanggal 11 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 06 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
335. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/037 tanggal 14 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 11 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
336. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/045 tanggal 18 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
337. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/049 tanggal 21 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 19 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
338. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/022 tanggal 09 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 03 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
339. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/048 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 22 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
340. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/054 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta

Halaman 162 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



lampiran.

341. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/056 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 27 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 23.552.000 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) beserta lampiran.
342. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/060 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 27 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
343. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/061 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 28 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
344. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/081 tanggal 11 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 07 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
345. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/131 tanggal 15 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 09 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
346. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/091 tanggal 14 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 14 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
347. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/109 tanggal 18 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 17 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta

Halaman 163 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran.

348. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/136 tanggal 25 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 20 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
349. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/002 tanggal 07 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 25 Februari 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
350. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/003 tanggal 07 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Februari 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
351. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/015 tanggal 10 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 Maret 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
352. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/026 tanggal 10 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 28 Februari 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran
353. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/097 tanggal 17 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 04 Maret 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
354. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/098 tanggal 17 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 11 Maret 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
355. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/117 tanggal 22

Halaman 164 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 20 Maret 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

356. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/118 tanggal 22 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 17 Maret 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

357. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/124 tanggal 28 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23

358. Maret 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

359. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/125 tanggal 28 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 23 Maret 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

360. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/004 tanggal 04 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 26 Maret 2022 (merujuk JV 03/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

361. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/019 tanggal 06 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 30 Maret 2022 (merujuk JV 03/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

362. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/084 tanggal 14 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 08 April 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

363. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/096 tanggal 18 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 April 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 165 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/133 tanggal 22 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 20 April 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
365. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/010 tanggal 11 Mei 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 29 April 2022 (merujuk JV 04/199) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
366. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/046 tanggal 11 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 06 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
367. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/068 tanggal 18 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 13 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
368. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/069 tanggal 18 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 09 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
369. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/118 tanggal 11 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
370. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/119 tanggal 31 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 25 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
371. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/084 tanggal 25 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 20 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 166 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/087 tanggal 25 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
373. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/009 tanggal 03 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 s/d 31 Mei 2022 (merujuk JV 05/147) dan tanggal 01 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
374. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/040 tanggal 10 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 08 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
375. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/096 tanggal 17 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 15 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
376. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/097 tanggal 17 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 10 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
377. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/123 tanggal 22 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
378. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/148 tanggal 29 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 21 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
379. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/149 tanggal 29 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 24 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh

Halaman 167 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) beserta lampiran.

380. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/003 tanggal 01 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 27 Juni 2022 (merujuk JV 06/178) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
381. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/033 tanggal 08 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 30 Juni 2022 (merujuk JV 06/178) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
382. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/081 tanggal 11 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 13 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
383. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/082 tanggal 11 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 06 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
384. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/090 tanggal 14 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 09 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
385. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/101 tanggal 18 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
386. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/158 tanggal 29 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
387. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/163 tanggal 29 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 21 Juli 2022 sejumlah Rp. 22.794.000 (dua puluh

**Halaman 168 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA**



dua juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran.

388. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/004 tanggal 02 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
389. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/042 tanggal 05 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 21 Juli 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
390. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/069 tanggal 09 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 30 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
391. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/072 tanggal 09 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 27 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
392. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/073 tanggal 09 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 24 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
393. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/076 tanggal 09 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 31 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
394. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/094 tanggal 16 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 05 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
395. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/096 tanggal 19 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar

Halaman 169 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



pasien tanggal 06 s/d 08 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

396. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/141 tanggal 24 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 17 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
397. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/142 tanggal 24 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
398. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/143 tanggal 24 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 11 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
399. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/014 tanggal 08 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 26 Agustus 2022 (merujuk JV 08/171) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
400. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/017 tanggal 08 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Agustus 2022 (merujuk JV 08/171) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
401. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/106 tanggal 21 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 04 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
402. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/113 tanggal 22 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 170 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/127 tanggal 22 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
404. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/137 tanggal 27 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 13 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
405. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/140 tanggal 29 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
406. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/016 tanggal 07 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 September 2022 (merujuk JV 09/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
407. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/016 tanggal 07 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 September 2022 (merujuk JV 09/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
408. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/018 tanggal 14 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 28 September 2022 (merujuk JV 09/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
409. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/022 tanggal 14 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 25 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
410. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/024 tanggal 14

Halaman 171 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 22 September 2022 (merujuk JV 09/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

411. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/088 tanggal 19 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 04 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
412. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/114 tanggal 28 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 13 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
413. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/122 tanggal 31 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
414. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/099 tanggal 24 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
415. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/008 tanggal 04 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
415. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/022 tanggal 08 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
416. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/094 tanggal 18

Halaman 172 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

417. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/095 tanggal 18 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 28 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
418. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/175 tanggal 29 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 06 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
419. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/041 tanggal 08 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 Desember 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
420. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/047 tanggal 09 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 09 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
421. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/102 tanggal 15 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 15 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
422. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/116 tanggal 16 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta



lampiran.

423. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/126 tanggal 20 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 21 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
424. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/128 tanggal 21 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 24 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
425. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/129 tanggal 21 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 19 Desember 2022 sejumlah Rp. 23.910.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampiran.
426. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/158 tanggal 26 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 27 November 2022 (merujuk Jv 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
427. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/162 tanggal 28 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 30 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
428. 1 (satu) buah fotocopy Akte Notaris AMIRUDDIN, S.H., M.Kn Nomor : 01 tanggal 02 November 2016
429. 1 (satu) buah fotocopy Akte Notaris DEWI KEMALA SARI, S.H, M.Kn Nomor: 06 tanggal 10 Februari 2020.
430. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Keuangan PT. Rumah sakit Arun Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan

Halaman 174 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Auditor Independen.

431. 1 (satu) buah fotocopy laporan Keuangan PT. Pembangunan Lhokseumawe Perseroda Unit Usaha Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan Auditor Independen.
432. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe Unit Usaha Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan Auditor Independen.
433. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Keuangan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen.
438. 1 (satu) buah fotocopy hal Pendapat Tentang Status PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : W1.U2/2075/HK.01/XI/2021 tanggal 19 November 2021.
439. 1 (satu) buah fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) Tahun Anggaran 2020.
440. 1 (satu) buah fotocopy Surat Walikota Lhokseumawe hal Penunjukan Direktur Umum dan Keuangan pada PDPL Nomor : 912/0757/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
441. 1 (satu) buah fotocopy Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Arun Antara Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe Nomor: PRJ-101/LMAN/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
442. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 29 Tahun 2016 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe Sebagai Pengelola Rumah Sakit Perusahaan Terbatas Arun natural Gas Liquefaction tanggal 04 Januari 2016.
443. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe

**Halaman 175 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA**



Nomor : 378 Tahun 2016 tentang Perubahan atas keputusan walikota Lhokseumawe Nomor 761 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Direktur Pengembangan Usaha pada Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 03 Maret 2016.

444. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 06 Januari 2017.
445. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 35 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 19 Januari 2022.
446. 1 (satu) buah Surat Walikota Lhokseumawe Nomor: 030/536/2022 tanggal 24 Februari 2022 Hal Pemberitahuan.
447. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 29 Tahun 2016 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe Sebagai Pengelola Rumah Sakit Perusahaan Terbatas Arun natural gas Liquefaction tanggal 04 Januari 2016.
448. 1 (satu) buah fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 799 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengalihan Operasional Rumah Sakit Arun Perseroan Terbatas Arun Natural Gas Liquefaction kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
455. 1 (satu) buah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 17 Tanggal 08 April 2022 yang dibuat oleh Notaris ADI PINEM, S.H.
456. 1 (satu) buah Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Antara Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe

Halaman 176 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Nomor: 003/PDPL/I/2016, Nomor : 001/RSAL/I/2016 tanggal 01 Januari 2016.

457. 1 (satu) buah Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Antara Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 004/PDPL/I/2017, Nomor : 006/RSAL/I/2017 tanggal 03 Januari 2017.

458. 1 (satu) buah Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Antara PT Pembangunan Lhokseumawe dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 010/PTPL/I/2021, Nomor: 154/RSAL/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.

459. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Hak (Fee) Kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) Oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 003/PDPL/I/2016 atau Nomor : 001/RSAL/I/2016 tanggal 01 Januari 2016.

460. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Hak (Fee) Kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) Oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 004/PDPL/I/2017 atau Nomor : 006/RSAL/I/2017 tanggal 03 Januari 2017.

461. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Hak (Fee) Kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) Oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 004/PDPL/I/2017 atau Nomor: 006/RSAL/I/2017 tanggal 02 Januari 2017.

462. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Hak (Fee) Kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) Oleh Rumah Sakit Arun

Halaman 177 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 004/PDPL/I/2017 atau Nomor: 006/RSAL/I/2017 tanggal 02 Januari 2020.

463. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Ha Atas Pemanfaatan Aset Rumah Sakit Arun Kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe oleh PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 010/PTPL/I/2021 atau Nomor : 154/RSAL/I/2021 tanggal 01 Desember 2021.
464. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 35/PTRS/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
465. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2016 Nomor: 15/PTRS/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.
466. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 16/PTRS/VI/2017 tanggal 01 Juni 2017.
467. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2017 Nomor: 17/PTRS/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.
468. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 19/PTRS/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018.
469. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2018 Nomor: 11/PTRS/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
470. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 12/PTRS/V/2019 tanggal 01 Mei 2019.
471. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2019 Nomor:

*Halaman 178 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/PTRS/IV/2020 tanggal 06 April 2020.

472. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 24/PTRS/IV/2020 tanggal 08 April 2020.

473. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2020 Nomor: 85/PTRS/IV/2021 tanggal 29 April 2021.

474. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 86/PTRS/IV/2021 tanggal 30 April 2021.

475. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2021 Nomor: 02/KPTS/PTRS/IV/2022 tanggal 13 April 2022.

476. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 132446 tanggal 22 November 2021 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 499.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran saham 50%.

477. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 132446 tanggal 02 Maret 2022 atas nama pengirim dr. RIJALUL FIKRI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran modal ke 3 dr. Syahrudin.

478. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 131260 tanggal 02 Maret 2022 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran saham.

479. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 171972 tanggal 06 Januari

Halaman 179 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 750.000.000,-  
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN  
MEDICAL CENTER, berita untuk penerima tambahan saham.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

434. 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 13 Pro Warna Gold  
IMEI/MEID: 35586378214808 icloud : iphone2023.
435. 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 13 Pro Warna Hitam  
IMEI/MEID: 35593949491915 icloud : Banda2021 email:  
[iphoneputra08@ichoud.com](mailto:iphoneputra08@ichoud.com).
436. 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 13 Pro Warna Sierra Blue  
IMEI/MEID : 350367276081048 icloud : halida.sy@icloud.com  
password : Rania0110.
437. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung ZFOLD 3 warna Hitam.
449. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah seluas 120  
(seratus dua puluh) M2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 811  
atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya RYAN  
VALENSKY.
450. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah dengan luas  
66(enam puluh enam) M2 yang beralamat Jalan Banda Aceh  
Medan 004 Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota  
Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor  
755 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya RYAN  
VALENSKY.
451. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah seluas 120  
(seratus dua puluh) M2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 857  
atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya KEVIN  
GIRALDI.
452. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah dengan luas  
67(enam puluh tujuh) M2 yang beralamat di Jalan Banda Aceh  
Medan 004 Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota  
Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 180 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



754 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya KEVIN GIRALDI.

453. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 258 M2 yang beralamat di Jalan T. Banyak 005 Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 704 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya DEA HARISA.
454. 1 (satu) unit rumah beserta tanah dengan luas 130 M2 yang beralamat di kompleks Asia Residence Desa Meunasah Blang Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 643 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya INTAN NABILA BESTARI, A. Md, Keb.
480. 1 (satu) unit Mobil Warna PUTIH ORCHID MUTIARA nomor mesin L15B71626294 nomor rangka MRHFC1660GT610965.
481. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Nomor Polisi BK 1309 ACW warna PUTIH ORCHID MUTIARA nomor mesin L15B71626294 nomor rangka MRHFC1660GT610965.
482. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Tipe B3M M/T Tahun 2021 Nomor Polisi BL 5560 NAK warna Hitam Nomor Mesin G3N6E0019998 Nomor Rangka MH3DG3710MK017970.
483. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5560 NAK warna Hitam Nomor Mesin G3N6E0019998 Nomor Rangka MH3DG3710MK017970.
484. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Tipe R5F04R25L0 MT Tahun 2020 Nomor Polisi BL 5345 NAJ warna Merah Nomor Mesin MC31E1010880 Nomor Rangka MH1MC3110LK012539.
485. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5345 NAJ Warna Merah Nomor Mesin MC31E1010880 Nomor Rangka MH1MC3110LK012579.
486. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung ZFOLD 3 warna Hitam



Case Hitam dengan Spen.

**Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan pada tanggal 02 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Januari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 26 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Februari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Adapun alasan-alasan Penuntut Umum ajukan Banding terhadap putusan

*Halaman 182 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA*



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tentang Pembebasan Terdakwa Dari Dakwaan Primair dan tentang pembuktian unsur "perbuatan melawan hukum dalam delik Pasal 2 ayat (1)".
2. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menerapkan pasal yang terbukti atas perbuatan terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN.
3. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2020 tanggal 08 Juli 2020.
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dan masih belum memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menerima permohonan banding kami atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna tanggal 29 Januari 2024, dengan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "turut serta melakukan tindak pidana korupsi", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat

Halaman 183 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp. 44.944.389.972,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun.
5. Mencabut hak politik terdakwa selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal selesai menjalani pidana badan.
6. Menyatakan barang bukti sesuai dengan dalam surat tuntutan No. REG PER : PDS-01/Lsm/09/2023 tanggal 05 Desember 2023.
7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

Halaman 184 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 menyatakan bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung (RPKMA) menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga harus menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. Hasil rumusan RPKMA tanggal 8 Maret 2012 antara lain menyatakan: a. Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Rumah Sakit Arun Lhokseumawe (RSAL) merupakan milik negara yang saat ini dibawah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, maka semua pendapatan dan pengeluaran dari rumah sakit tersebut harus tunduk sebagaimana diatur dalam Hukum Keuangan Negara / Hukum Keuangan Daerah;

Menimbang bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dan pengelolaan dana PT. RS Arun tahun anggaran 2016 s/d 2022 tidak sesuai atau secara melanggar hukum, yang menurut perhitungan Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor : 700/35/LHPPKN-IKL/2023 tanggal 16 Mei 2023 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp. 44.944.389.972,00

Halaman 185 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* telah menimbulkan kerugian negara yang berat yaitu Rp. 44.944.389.972,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) b dan kesalahan terdakwa yang tinggi karena memiliki peran signifikan mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 huruf a angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini memiliki aspek dampak yang rendah karena hanya berdampak dalam skala satuan wilayah di dalam Kota Lhokseumawe sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 huruf b dan aspek keuntungan yang sedang, yang dibuktikan dengan jumlah perolehan dana yang diterima langsung oleh Terdakwa dari kejahatan ini sekitar 10% sampai dengan 50% dari kerugian negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 huruf c angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang bahwa pembayaran biaya-biaya yang tidak didasari

Halaman 186 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa pada pengelolaan keuangan PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe/Rumah Sakit Arun Lhokseumawe sejumlah Rp. 9.291.025.700,00 adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pribadi dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit Arun senilai Rp. 420.139.904,00 adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, Terdakwa menerima fee dari PT Pro Lab Mandiri sebanyak Rp.1.433.079.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, penarikan advance laba ditahan perusahaan sebagai deviden oleh Terdakwa sebanyak Rp. 2.890.600.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, Terdakwa telah menarik dana koreksi laba bersih tahun 2017 sebanyak Rp. 2.833.345.520,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa karena secara nyata Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum tentang keuangan negara dengan menerima dana yang bukan haknya sebagaimana ditunjukkan pada pertimbangan di atas, yaitu seluruhnya sejumlah Rp. 16.868.190.124,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah), maka kepada Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar Uang Pengganti;

Menimbang bahwa terdapat beberapa item asset barang bergerak dan benda tetap milik Terdakwa yang telah disita dan dituntut dirampas untuk negara yang diperhitungkan untuk uang pengganti dalam bundel perkara Saksi Suaidi Yahya bin Yahya dan dalam bundel Perkara Terdakwa yaitu:

434. 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 13 Pro Warna Gold IMEI/MEID : 35586378214808 icloud : iphone2023.
435. 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 13 Pro Warna Hitam IMEI/MEID :

Halaman 187 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35593949491915 icloud : Banda2021 email :  
iphoneputra08@ichoud.com.

436. Uang sejumlah Rp.39.740.000 (tiga uluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
437. 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 13 Pro Warna Sierra Blue IMEI/MEID : 350367276081048 icloud : halida.sy@icloud.com password : Rania0110.
438. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung ZFOLD 3 warna Hitam.
450. Uang sejumlah Rp.238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
451. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah seluas 120 (seratus dua puluh) M2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 811 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya RYAN VALENSKY.
452. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah dengan luas 66(enam puluh enam) M2 yang beralamat Jalan Banda Aceh Medan 004 Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 755 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya RYAN VALENSKY.
453. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah seluas 120 (seratus dua puluh) M2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 857 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya KEVIN GIRALDI.
454. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah dengan luas 67(enam puluh tujuh) M2 yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan 004 Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 754 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya KEVIN GIRALDI.
455. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 258 M2 yang beralamat di Jalan T. Manyak 005 Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 704 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya DEA HARISA.
456. 1 (satu) unit rumah beserta tanah dengan luas 130 M2 yang beralamat di komplek Asia Residence Desa Meunasah Blang Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 643 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya INTAN NABILA BESTARI, A. Md, Keb.

Halaman 188 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482. 1 (satu) unit Mobil Warna PUTIH ORCHID MUTIARA nomor mesin L15B71626294 nomor rangka MRHFC1660GT610965.
483. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Nomor Polisi BK 1309 ACW warna PUTIH ORCHID MUTIARA nomor mesin L15B71626294 nomor rangka MRHFC1660GT610965.
484. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Tipe B3M M/T Tahun 2021 Nomor Polisi BL 5560 NAK warna Hitam Nomor Mesin G3N6E0019998 Nomor Rangka MH3DG3710MK017970.
485. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5560 NAK warna Hitam Nomor Mesin G3N6E0019998 Nomor Rangka MH3DG3710MK017970.
486. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Tipe R5F04R25L0 MT Tahun 2020 Nomor Polisi BL 5345 NAJ warna Merah Nomor Mesin MC31E1010880 Nomor Rangka MH1MC3110LK012539.
487. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5345 NAJ Warna Merah Nomor Mesin MC31E1010880 Nomor Rangka MH1MC3110LK012579.
488. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung ZFOLD 3 warna Hitam Case Hitam dengan Spen.
489. Uang Sejumlah Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah).
490. Uang Sejumlah Rp. 4.057.999.472 (empat miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
491. Uang sejumlah Rp.483.422.349,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
492. Uang Sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
493. Uang Sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
494. Uang Sejumlah Rp. 3.178.378.379 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
495. Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
496. Uang Sejumlah Rp. 129.742.120,- (seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).
497. Uang Sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
498. Uang Sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 189 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499. Uang Sejumlah Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

500. Uang Sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

501. Uang Sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk uang pengganti**

Menimbang bahwa tuntutan Penuntut Umum terkait pencabutan hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal selesai menjalani pidana badan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan sudah cukup dan memenuhi rasa keadilan, sehingga atas diri terdakwa tidak perlu lagi diberi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politiknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Januari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, baik tahanan Rumah Tahanan maupun Tahanan Rumah, maka lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terkait dengan barang-barang bukti, baik berupa surat-surat dokumen, uang, lahan, rumah ataupun ruko, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan;

Halaman 190 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
- Perbuatan terdakwa Tidak sesuai dengan kebijakan pemberantasan korupsi;

## Keadaan yang meringankan :

- Upaya mengambil alih operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe merupakan langkah yang layak diapresiasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 2 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa (HARIADI, S.K.M., M.K.M, Moh Bin SABILUDDIN) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa (HARIADI, S.K.M., M.K.M, Moh Bin SABILUDDIN) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam

Halaman 191 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 400.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.868.190.124,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah), paling lama dalam waktu paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jika uang pengganti tersebut tidak membayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0155 tanggal 31 Januari 2017 untuk Pembayaran Perjalanan Dinas Pak Hariadi Ke Jakarta membahas masalah asset DJKN Sejumlah Rp. 11.413.420 (Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) Tanggal 31 Januari 2017 Beserta Lampiran.
  2. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0472 tanggal 10 Maret 2017 untuk Tiket Perjalanan Pak Hariadi ke Jakarta mengikuti rapat asset di DJKN dan LMAN (merujuk JV 0372) sejumlah Rp. 7.355.597 (tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 10 Maret 2017 beserta lampiran.
  3. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0704 tanggal 20 April 2017 untuk pembayaran E/R Pak Hariadi Dinas ke Jakarta (Merujuk JV

Halaman 192 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



0570) sejumlah Rp. 11.979.375 (sebelas juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2017 beserta lampiran.

4. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1639 tanggal 30 November 2016 untuk pembayaran tagihan Laboratorium bulan November 2016 sejumlah Rp. 230.460.000 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2016 beserta lampiran
5. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0719 tanggal 06 April 2018 untuk pembayaran Panjar biaya perjalanan dinas an. Dr. Syahrudin ke Jakarta sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 06 April 2018 beserta lampiran.
6. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0628 tanggal 22 Februari 2019 untuk pembayaran perjalanan Dinas dr. Syahrudin ke Jakarta Meeting Closing Audit sejumlah Rp.18.353.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2019 beserta lampiran.
7. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0547 tanggal 12 Maret 2019 biaya perjalanan dinas dr. Syahrudin dalam rangka pembahasan pinjam pakai SMP X Arun sejumlah Rp.18.907.300 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) 9 beserta lampiran.
8. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0627 tanggal 22 Maret 2019 biaya perjalanan Dinas Hariadi ke Jakarta dalam rangka rapat penutupan hasil audit sejumlah Rp. 19.553.000 (Sembilan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) beserta lampiran.
9. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0546 tanggal 12 Maret 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi dalam rangka pembahasan pinjam pakai SMP X Arun sejumlah Rp.20.063.300,- (dua puluh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) beserta lampiran.
10. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1128 tanggal 09 Mei 2019 biaya perjalanan dinas Syahrudin ke Jakarta tanggal 10 s/d 12 April 2019 sejumlah Rp.12.114.700 (dua belas juta seratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) beserta lampiran.
11. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1127 tanggal 09 Mei 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi ke Jakarta tanggal 10 s/d 12 April 2019

Halaman 193 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



sejumlah Rp.16. 214.700,- (enam belas juta dua ratus empat belas tujuh ratus rupiah) beserta lampiran.

12. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1394 tanggal 14 Juni 2019 biaya perjalanan dinas Syahrudin ke Jakarta pada tanggal 16 s/d 18 Juni 2019 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) beserta lampiran.
13. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1395 tanggal 14 Juni 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi ke Jakarta tanggal 16 s/d 18 Juni 2019 Rp. 15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
14. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1638 tanggal 12 Juli 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi dalam rangka studi banding ke RS PELNI sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
15. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1828 tanggal 05 Agustus 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi dalam rangka studi banding ke RS PELNI untuk pembayaran Tiket an. Hariadi Jakarta– Lhokseumawe tanggal 06 Juli 2019 sejumlah Rp. 2.765.800 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran.
16. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2148 tanggal 16 September 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi ke Jakarta dalam rangka kunjungan ke LMAN tanggal 08 s/d 11 September 2019 dan meeting pengelolaan limbah RS di KLH Jakarta sejumlah Rp.18.246.100 (delapan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) beserta lampiran.
17. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2197 tanggal 27 September 2019 biaya perjalanan dinas Hariadi ke Jakarta dalam rangka kunjungna ke LMAN 22 s/d 24 September 2019 sejumlah Rp. 12.168.400 (dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) beserta lampiran.
18. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2198 tanggal 27 September 2019 biaya perjalanan dinas dr. Syahrudin ke Jakarta dalam rangka kunjungan ke LMAN tanggal 22 s/d 24 September 2019 sejumlah Rp. 11.768.400,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) beserta lampiran.

**Halaman 194 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2365 tanggal 10 Oktober 2019 biaya perjalanan dinas direksi dalam rangka mengikuti seminar tentang regulasi PMK 30 tahun 2019 tanggal 09 s/d 11 Oktober 2019 di Jakarta sejumlah Rp. 16.085.600,- (enam belas juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran.
20. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2665 tanggal 22 November 2019 biaya perjalanan dinas direktur dalam rangka kunjungan ke kantor LMAN dan mengikuti seminar nasional XVI persi tanggal 25 s/d 29 Oktober 2019 sejumlah Rp. 18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
21. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2666 tanggal 22 November 2019 biaya perjalanan dinas direksi dalam rangka kunjungan ke kantor LMAN dan mengikuti seminar nasional XVI persi tanggal 25 s/d 29 Oktober 2019 sejumlah Rp. 18.460.600 (delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran.
22. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2865 tanggal 23 Desember 2019 biaya perjalanan dinas direksi ke Medan dalam rangka rapat kerja RS Arus tanggal 13 s/d 17 Desember 2019 sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) tanggal beserta lampiran.
23. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2866 tanggal 23 Desember 2019 biaya perjalanan dinas direktur ke Medan dalam rangka kerja RS Arun tanggal 13 s/d 17 Desember 2019 sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
24. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2882 tanggal 31 Desember 2019 biaya perjalanan direksi direktur dan staf RS Arun dalam rangka rapat kerja di Medan tanggal 12 s/d 17 Desember 2019 sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) beserta lampiran.
25. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0091 tanggal 17 Januari 2020 biaya perjalanan dinas direksi ke Jakarta tanggal 21 s/d 24 Januari 2020 dalam rangka kunjungan ke LMAN sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) beserta lampiran.
26. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0227 tanggal 04 Februari 2020 biaya piket perjalanan dinas direktur dan direksi ke Medan dalam rangka rapat kerja tanggal 14 s/d 16 Desember 2019 sejumlah Rp. 4.638.900 (empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan

Halaman 195 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) beserta lampiran.

27. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2066 tanggal 26 November 2020 biaya perjalanan dinas direksi ke Banda Aceh sejumlah Rp. 9.602.900 (Sembilan juta enam ratus dua ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampiran.
28. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0365 tanggal 22 Februari 2021 tiket perjalanan dinas direktur direksi ke Jakarta sejumlah Rp. 6.680.700 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) beserta lampiran.
29. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0365 tanggal 22 Februari 2021 perjalanan dinas direksi, direktur, manajer keuangan dan staf RS ke Jakarta sejumlah Rp. 20. 769.600,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran.
30. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0697 tanggal 13 April 2021 biaya tiket perjalanan direksi direktur dan staf arun ke Jakarta sejumlah Rp. 16.050.600 (enam belas juta lima puluh ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran.
31. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0777 tanggal 26 April 2021 perjalanan dinas direksi ke Jakarta lima hari sejumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
32. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0776 tanggal 26 April 2021 perjalanan dinas direksi ke Jakarta sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) beserta lampiran.
33. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 2419 tanggal 15 Desember 2021 pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas direktur dan direksi tanggal 26 dan 30 Oktober 2021 sejumlah Rp. 4.801.800 (empat juta delapan ratus seribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran.
34. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/110 tanggal 18 Februari 2022 untuk pembayaran biaya tiket perjalanan dinas Pak Hariadi ke Jakarta sejumlah Rp. 3.494.800 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran.
35. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/111 tanggal 18 Februari 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direksi dalam rangka Meeting persiapan kontrak RS Arun dan LMAN sejumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

Halaman 196 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/087 tanggal 16 Maret 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direktur, Direksi dan Manager ke Banda Aceh sejumlah Rp. 11.393.000 (sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) beserta lampiran.
37. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/135 tanggal 31 Maret 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direktur, Direksi dan Staff RS ke Jakarta dalam rangka rapat kerja sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
38. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/132 tanggal 31 May 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direktu ke LMAN tanggal 02 s/d 07 Juni 2022 sejumlah Rp.21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
39. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/131 tanggal 31 May 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direktu ke LMAN tanggal 02 s/d 07 Juni 2022 sejumlah Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
40. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/006 tanggal 01 Juli 2022 untuk pembayaran biaya E/R Biaya Perjalanan Dinas Direksi ke Bali tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp. 26.647.688 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
41. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/116 tanggal 22 Agustus 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dr. Syahrudin ke Jakarta sejumlah Rp. 26.480.194 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) beserta lampiran.
42. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/146 tanggal 31 Agustus 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka rapat kerja rumah sakit arun sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
43. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/152 tanggal 25 November 2022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Direksi ke Jakarta dalam rangka Meeting dengan LMAN tanggal 24 s/d 29 November 2022 sejumlah Rp. 27.442.281 (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) beserta

Halaman 197 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



lampiran.

44. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1178 tanggal 15 Mei 2019 untuk pembayaran biaya sewa mobil operasional Direksi RSAL bulan Januari s/d April 2019 sejumlah Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) beserta lampiran.
45. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1440 tanggal 26 Juni 2019 untuk pembayaran kekurangan sewa mobil operasional Direksi RSAL bulan Januari s/d April dan Mei s/d Juni 2019 sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) beserta lampiran.
46. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2167 tanggal 18 September 2019 untuk pembayaran biaya sewa mobil operasional Direksi bulan Juli s/d September 2019 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) beserta lampiran.
47. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2867 tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran biaya sewa mobil operasional Direksi bulan Oktober s/d Desember 2019 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) beserta lampiran.
48. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0147 tanggal 31 Januari 2020 untuk pembayaran cicilan sewa mobil operasional Direksi, Direktur dan RSAL bulan Januari 2020 sejumlah Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) beserta lampiran.
49. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0256 tanggal 12 Februari 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Januari dan Februari 2020 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta lampiran.
50. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0719 tanggal 09 April 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Maret 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
51. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1108 tanggal 12 Juni 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Mei 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
52. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1405 tanggal 06 Agustus 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Juli 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 198 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



53. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1598 tanggal 10 September 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Agustus 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
54. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2060 tanggal 26 November 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan November 2020 sejumlah Rp. 10.002.900 (sepuluh juta dua ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampiran.
55. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2292 tanggal 16 Desember 2020 untuk pembayaran uang sewa mobil operasional Direksi bulan Desember 2020 sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
56. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0520 tanggal 22 Maret 2017 untuk Management Fee PDPL (tanggal 15/03/2017) sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
57. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 0378 tanggal 28 Februari 2017 untuk Management Fee PDPL (tanggal 07/02/2017) sejumlah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) beserta lampiran.
58. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1026 tanggal 31 Mei 2017 biaya Adm, Bunga dan Pajak bulan Mei 2017 sejumlah Rp. 72.315.380 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) beserta lampiran.
59. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1225 tanggal 30 Juni 2017 biaya Adm, Bunga dan Pajak bulan Juni 2017 sejumlah Rp. 187.744.741 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) beserta lampiran.
60. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1268 tanggal 14 Juli 2017 biaya management fee bulan Juli 2017 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
61. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1571 tanggal 31 Agustus 2017 biaya management fee sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
62. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1804 tanggal 30 September 2017 biaya management fee dan med bill stikes bumi persada bulan September 2017 sejumlah Rp. 487.695.139 (empat ratus

Halaman 199 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) beserta lampiran.

63. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1917 tanggal 31 Oktober 2017 biaya management fee bulan oktober sejumlah Rp. 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
64. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 2275 tanggal 18 Desember 2017 biaya setoran jasa management tahap 3 ke PDPL sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
65. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 2423 tanggal 29 Desember 2017 biaya management fee bulan Desember sejumlah Rp. 387.500.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
66. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0039 tanggal 18 Januari 2018 biaya setoran management fee bulan April sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
67. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0316 tanggal 28 Februari 2018 biaya setoran management fee bulan Mei dan Juni tahun 2018 sejumlah Rp. 600.070.000 (enam ratus juta tujuh puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
68. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0527 tanggal 09 Maret 2018 biaya setoran management fee bulan Juli Tahun 2017 sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
69. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 1844 tanggal 16 Agustus 2018 biaya management fee bulan Januari tahun 2018 sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
70. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 2166 tanggal 28 September 2018 biaya management fee bulan September tahun 2018 sejumlah Rp. 408.207.412 (empat ratus delapan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) beserta lampiran.
71. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 2272 tanggal 12 Oktober 2018 biaya setoran management fee bulan Februari tahun 2018

Halaman 200 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 300.035.000 (tiga ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.

72. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 2406 tanggal 30 Oktober 2018 biaya management fee bulan Oktober tahun 2018 sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) beserta lampiran.
73. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0696 tanggal 28 Maret 2019 biaya setoran management fee bulan April tahun 2018 sejumlah Rp. 300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) beserta lampiran.
74. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2420 tanggal 31 Desember 2020 biaya setoran management fee bulan Desember tahun 2020 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
75. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0139 tanggal 31 Januari 2020 biaya cicilan management fee bulan Januari tahun 2020 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
76. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 0847 tanggal 26 Juli 2016 biaya Dana CSR Bulan Juli Tahun 2016 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
77. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1194 tanggal 14 September 2016 biaya Dana CSR Bulan Agustus dan September Tahun 2016 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
78. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1572 tanggal 11 November 2016 biaya Dana CSR Bulan Oktober Tahun 2016 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
79. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1573 tanggal 26 Juli 2016 biaya E/R pembelian Perlengkapan Dapur sejumlah Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran.
80. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 16 RSUAL 1752 tanggal 19 Desember 2016 biaya Dana CSR Bulan November (bantuan korban gempa pijay) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
81. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1093 tanggal 16 Juni 2017 biaya Dana CSR Bulan Mei Tahun 2017 (merujuk JV 1005) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 201 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



82. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1226 tanggal 03 Juli 2017 biaya Dana CSR Bulan Juni tahun 2017 (merujuk JV 1181) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
83. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 1428 tanggal 02 Agustus 2017 biaya Dana CSR Bulan Juli Tahun 2017 (merujuk JV 1322) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
84. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 2024 tanggal 15 November 2017 biaya Dana CSR Bulan Agustus Tahun 2017 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
85. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 17 RSUAL 2192 tanggal 07 Desember 2017 biaya Dana CSR Bulan September Tahun 2017 (merujuk JV 1764) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
86. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 0296 tanggal 23 Februari 2018 biaya Dana CSR Bulan Januari tahun 2018 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
87. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0105 tanggal 23 Januari 2019 biaya Dana CSR Bulan Januari sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
88. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 0692 tanggal 28 Maret 2019 biaya Dana CSR Bulan Februari tahun 2019 (merujuk JV 0421) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
89. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1250 tanggal 28 Mei 2019 biaya Dana CSR Bulan Mei tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
90. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1669 tanggal 17 Juli 2019 biaya Dana CSR Bulan Juli tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
91. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 1945 tanggal 30 Agustus 2019 biaya Dana CSR Bulan Agustus tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
92. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2591 tanggal 14 November 2019 biaya Dana CSR Bulan November tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
93. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2664 tanggal 22 November



- 2019 biaya Dana CSR Bulan Desember tahun 2019 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
94. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2432 tanggal 31 Desember 2020 biaya Dana CSR Bulan Desember tahun 2020 (jurnal memorial) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
95. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1774 tanggal 07 Oktober 2020 biaya Dana CSR Bulan September tahun 2020 (merujuk JV 1701) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
96. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1588 tanggal 10 September 2020 biaya Dana CSR Bulan Agustus tahun 2020 (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
97. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1166 tanggal 20 Juni 2020 biaya Dana CSR Bulan Juni tahun 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
98. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0981 tanggal 20 Mei 2020 Dana E/R Biaya pembelian sumbangan untuk fakir miskin (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 71.396.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) beserta lampiran.
99. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0969 tanggal 19 Mei 2020 biaya Dana CSR Bulan Mei tahun 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
100. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1437 tanggal 14 Agustus 2020 biaya Dana CSR Bulan Juli tahun 2020 (merujuk JV 1351) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
101. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0493 tanggal 17 Maret 2020 biaya Dana CSR Bulan Maret tahun 2020 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
102. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0271 tanggal 13 Februari 2020 biaya Dana CSR Bulan Februari tahun 2020 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
103. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0184 tanggal 31 Januari 2020 biaya acara buka puasa bersama Direksi dan Karyawan RSAL tanggal 29 Mei 2019 sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
104. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0017 tanggal 09 Januari



- 2020 biaya Dana CSR Bulan Januari tahun 2020 sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta lampiran.
105. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 2424 tanggal 17 Desember 2021 biaya Dana CSR Bulan Oktober tahun 2021 ( merujuk JV 2080) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
106. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1800 tanggal 09 September 2021 biaya Dana CSR Bulan Agustus tahun 2021 (merujuk JV 1674) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
107. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0999 tanggal 31 Mei 2021 biaya Dana CSR Bulan April tahun 2021 (merujuk JV 0849) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
108. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0685 tanggal 12 April 2021 biaya Dana CSR Bulan Februari s/d Maret tahun 2021 (merujuk JV 0429 & 0597) sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta lampiran.
109. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0484 tanggal 01 Maret 2021 biaya Dana CSR Bulan Januari tahun 2021 (merujuk JV 0222) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
110. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/190 tanggal 29 November 2022 biaya Dana CSR Bulan September tahun 2022 (merujuk JV 09/154) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
111. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/103 tanggal 24 Oktober 2022 biaya Dana CSR Bulan Agustus tahun 2022 (merujuk JV 08/186) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
112. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/084 tanggal 15 September 2022 biaya Dana CSR Bulan Juli tahun 2022 (merujuk JV 07/216) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
113. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/140 tanggal 24 Agustus 2022 biaya Dana CSR Bulan Juni tahun 2022 (merujuk JV 06/193) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
114. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/111 tanggal 18 Juli 2022 biaya Dana CSR Bulan Mei tahun 2022 (merujuk JV 05/194) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.
115. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/042 tanggal 08 Juli 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Dana CSR Bulan April tahun 2022 (merujuk JV 04/199) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

116. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/057 tanggal 12 Mei 2022 biaya Dana CSR Bulan Maret tahun 2022 (merujuk JV 03/190) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

117. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/081 tanggal 07 April 2022 biaya Dana CSR Bulan februari tahun 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

118. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/007 tanggal 06 April 2022 biaya Dana CSR Bulan Januari tahun 2022 (merujuk JV 01/077) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

119. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/069 tanggal 10 Februari 2022 biaya Dana CSR Bulan Desember tahun 2021 (merujuk JV 2528) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

120. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/046 tanggal 18 Januari 2022 biaya Dana CSR Bulan November tahun 2021 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

121. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2781 tanggal 03 Desember 2019 biaya administrasi pengurusan izin kelahiran bayi pertanggal 16 September s.d 15 November 2019 (merujuk JV 2295,2435,2697) sejumlah Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) beserta lampiran.

122. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 19 RSAL 2348 tanggal 07 Oktober 2019 biaya administrasi pengurusan izin kelahiran bayi bulan Agustus s.d 16 September 2019 (merujuk JV 2026 & 2295) sejumlah Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

123. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0028 tanggal 14 Januari 2020 biaya administrasi pengurusan izin kelahiran bayi pertanggal 30 November 2019 (merujuk JV 2697) dan 31 Desember 2019 (merujuk JV 2921) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beserta lampiran.

124. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0455 tanggal 04 Maret 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Februari 2020 (merujuk JV 0357) sejumlah Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

125. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0711 tanggal 08 April 2020

Halaman 205 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir per tanggal 01 s.d 31 Maret 2020 (merujuk JV 0611) sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

126. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0907 tanggal 06 Mei 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 30 April tahun 2020 (merujuk JV 0831) sejumlah Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
127. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1086 tanggal 09 Juni 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 31 Mei tahun 2020 (merujuk JV 1012) sejumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
128. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1255 tanggal 07 Juli 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 30 Juni tahun 2020 (merujuk JV 1202) sejumlah Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
129. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1420 tanggal 11 Agustus 2020 biaya administrasi pengurusan kartu keluarga bayi baru lahir di Capil bulan Juli tahun 2020 (merujuk JV 1351) sejumlah Rp. 12.400.000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
130. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1659 tanggal 25 September 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 31 Agustus tahun 2020 (merujuk JV 1527) sejumlah Rp. 21.200.000 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
131. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1859 tanggal 14 Oktober 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir tanggal 01 s.d 30 September tahun 2020 (merujuk JV 1680) sejumlah Rp. 18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
132. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2139 tanggal 30 November 2020 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir di Capil Lhokseumawe & Aceh Utara tanggal 01 s.d 30 November tahun 2020 sejumlah Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
133. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 2362 tanggal 03 Desember

Halaman 206 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi lahir di RSAL bulan Oktober tahun 2021 (merujuk JV 2071) sejumlah Rp. 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
134. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0537 tanggal 17 Maret 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi lahir tanggal 01 s.d 28 Februari tahun 2021 (merujuk JV 0429) sejumlah Rp. 19.200.000 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
135. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0517 tanggal 12 Maret 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Januari tahun 2021 (merujuk JV 0228) sejumlah Rp. 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
136. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1095 tanggal 02 Juni 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi lahir bulan April tahun 2021 (merujuk JV 0820) sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) beserta lampiran.
137. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1089 tanggal 02 Juni 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi lahir bulan Mei tahun 2021 (merujuk JV 1014) sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta lampiran.
138. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1305 tanggal 08 Juli 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Juni tahun 2021 (merujuk JV 1225) sejumlah Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
139. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1661 tanggal 31 Agustus 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Juli tahun 2021 (merujuk JV 1445) sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) beserta lampiran.
140. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1734 tanggal 01 September 2021 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir bulan Agustus tahun 2021 (merujuk JV 1674) sejumlah Rp. 30.610.000 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampiran.
141. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/015 tanggal 05 Januari 2022 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir di RSAL bulan November tahun 2021 (merujuk JV 2296) sejumlah Rp. 20.200.000 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

Halaman 207 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/011 tanggal 05 Januari 2022 biaya administrasi pembuatan kartu keluarga bayi baru lahir di RSAL bulan Desember tahun 2021 (merujuk JV 2529) sejumlah Rp. 21.200.000 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
143. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1125 tanggal 11 Juni 2021 biaya Ambulance rujuk pasien tanggal 29 s.d 31 Mei 2021 (merujuk JV 1014) & 08 Juni 2021 sejumlah Rp.23.994.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran.
144. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1507 tanggal 02 Agustus 2021 biaya Ambulance rujuk pasien tanggal 16 s.d 29 Juli 2021 (merujuk JV 1445) sejumlah Rp. 23.352.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) beserta lampiran.
145. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1429 tanggal 14 Agustus 2020 biaya Ambulance rujuk pasien per tanggal 24 s.d 30 Juli 2020 (merujuk JV 1351) sejumlah Rp. 23.310.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampiran.
146. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0509 tanggal 09 Maret 2021 biaya Pembelian Hp Operasional Direksi dan Direktur sejumlah Rp. 50.002.900 (lima puluh juta dua ratus ribu Sembilan ratus rupiah) beserta lampiran.
147. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/013 tanggal 09 Februari 2022 biaya Pembelian Hp Operasional Direksi dan Direktur sejumlah Rp. 102.288.000 (seratus dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) beserta lampiran.
148. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 18 RSAL 2273 tanggal 12 Oktober 2018 biaya Penandatanganan MOU Penyerahan RS Arun dan LMAN ke Pemko Lhokseumawe sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
149. 1 (satu) buah Journal Voucher No.RSAL 22/11/065 tanggal 15 November 2022 biaya Transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s.d 25 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
150. 1 (satu) buah Journal Voucher No.RSAL 22/11/057 tanggal 10 November 2022 biaya Transportasi Bidan dan Ambulance antar

Halaman 208 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien tanggal 20 s.d 22 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

151. 1 (satu) buah Journal Voucher No.RSAL 22/10/090 tanggal 21 Oktober 2022 biaya Pengobatan Direktur tahap II ke Jakarta sejumlah Rp. 47.680.101 (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu seratus satu rupiah) beserta lampiran.
152. 1 (satu) buah Journal Voucher No.RSAL 22/09/130 tanggal 22 September 2022 biaya Pengobatan Direktur di RSCM Kencana Jakarta sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran.
153. 1 (satu) buah Journal Voucher No.RSAL 22/08/087 tanggal 11 Agustus 2022 biaya Pengurusan Izin Operasional RS Arun sejumlah Rp. 35.781.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) beserta lampiran.
154. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 1270 tanggal 09 Juli 2020 biaya PT. PRO LAB Faktur Bulan Februari 2020 (merujuk JV 0373) sejumlah Rp. 303.356.188 (tiga ratus tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
155. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 1323 tanggal 28 Juli 2020 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Maret 2020 (merujuk JV 0646) sejumlah Rp. 312.967.438 (tiga ratus dua belas ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
156. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 1636 tanggal 18 September 2020 biaya Tagihan PT. PRO LAB Mandiri Bulan April 2020 (merujuk JV 0850) sejumlah Rp. 242.274.188 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
157. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 1661 tanggal 28 September 2020 biaya Tagihan PT. PRO LAB Laboratorium Bulan Mei 2020 (merujuk JV 1042) sejumlah Rp. 200.230.838 (dua ratus juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
158. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 2041 tanggal 25 November 2020 biaya Tagihan PT. PRO LAB Laboratorium Bulan Juli 2020

Halaman 209 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(merujuk JV 1381) sejumlah Rp. 251.045.438 (dua ratus lima puluh satu juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.

159. 1 (satu) buah Journal Voucher No.20 RSAL 2328 tanggal 18 Desember 2020 biaya PT. PRO LAB PT Faktur Bulan Agustus 2020 (merujuk JV 1540) sejumlah Rp. 339.233.438 (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
160. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 0398 tanggal 26 Februari 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan September 2020 (merujuk JV 1720) sejumlah Rp. 296.837.338 (dua ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) beserta lampiran.
161. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 0571 tanggal 24 Maret 2021 biaya PRO LAB Tagihan Laboratorium Bulan Oktober 2020 (merujuk JV 1928) sejumlah Rp. 271.892.337 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) beserta lampiran.
162. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 0954 tanggal 20 Mei 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Desember 2020 (merujuk JV 2421) sejumlah Rp. 299.668.337 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) beserta lampiran.
163. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 1139 tanggal 14 Juni 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Januari 2021 (merujuk JV 0219) sejumlah Rp. 307.254.536 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) beserta lampiran.
164. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 1287 tanggal 02 Juli 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Februari 2021 (merujuk JV 0417) sejumlah Rp. 326.988.477 (tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) beserta lampiran.
165. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 1419 tanggal 29 Juli 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Maret 2021 (merujuk JV 0602) sejumlah Rp. 357.707.477 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus

Halaman 210 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) beserta lampiran.

166. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 1761 tanggal 10 September 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan April 2021 (merujuk JV 0864) sejumlah Rp. 394.126.477 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran.
167. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 2475 tanggal 28 Desember 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Juli 2021 (merujuk JV 1481) sejumlah Rp. 397.654.822 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) beserta lampiran.
168. 1 (satu) buah Journal Voucher No.21 RSAL 2474 tanggal 28 Desember 2021 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Agustus 2021 (merujuk JV 1703) sejumlah Rp. 372.435.822 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) beserta lampiran.
169. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/158 tanggal 22 April 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan November 2021 (merujuk JV 2317) sejumlah Rp. 351.523.822 (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) beserta lampiran.
170. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/043 tanggal 12 Mei 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Desember 2021 (jurnal memorial) sejumlah Rp. 378.751.822 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) beserta lampiran.
171. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/122 tanggal 22 Juni 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Januari 2022 (merujuk JV 01/087) sejumlah Rp. 359.011.275 (tiga ratus lima puluh Sembilan juta sebelas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran.
172. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/100 tanggal 18 Juli 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Februari 2022 (merujuk JV 02/150) sejumlah Rp. 347.446.275 (tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran.

Halaman 211 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/135 tanggal 22 Agustus 2022 biaya Tagihan PT. PRO LAB Bulan Maret 2022 (merujuk JV 03/145) sejumlah Rp. 396.965.275 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran.
174. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/084 tanggal 14 Oktober 2022 biaya PRO LAB PT Faktur Bulan Mei 2022 (merujuk JV 05/191) sejumlah Rp. 366.485.275 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran.
175. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/085 tanggal 17 Oktober 2022 biaya PRO LAB PT Faktur Bulan Juni 2022 (merujuk JV 06/196) sejumlah Rp. 463.642.617 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah) beserta lampiran.
176. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/127 tanggal 20 Desember 2022 biaya tagihan PT. Lab Medika Bulan Agustus 2022 (merujuk JV 08/220) sejumlah Rp. 482.646.617 (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah) beserta lampiran.
177. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0046 tanggal 15 Januari 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 28 s/d 31 Desember 2019 (merujuk JV 2921) dan 10 Januari 2020 sejumlah Rp. 24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
178. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0126 tanggal 29 Januari 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 10 s/d 24 Januari 2020 (merujuk JV 2921) dan 10 Januari 2020 sejumlah Rp. 24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
179. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0266 tanggal 13 Februari 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 24 s/d 31 Januari 2020 (merujuk JV 0150) sejumlah Rp. 49.500.000 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.
180. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0287 tanggal 20 Februari

Halaman 212 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 01 s/d 15 Februari 2020 sejumlah Rp. 49.600.000 (empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

181. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0456 tanggal 04 Maret 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 15 s/d 25 Februari 2020 (merujuk JV 0357) sejumlah Rp. 24.900.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

182. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0501 tanggal 18 Maret 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 25 s/d 29 Februari 2020 (merujuk JV 0357) sejumlah Rp. 49.800.000 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

183. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0498 tanggal 18 Maret 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 01 s/d 07 Maret 2020 sejumlah Rp.49.500.000 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

184. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0499 tanggal 18 Maret 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 07 s/d 17 Maret 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

185. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0578 tanggal 10 Maret 2021 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 22 s/d 25 Maret 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

186. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0705 tanggal 06 April 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 17 s/d 22 Maret 2020 (merujuk JV 0611) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran.

187. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0760 tanggal 22 April 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 22 s/d 31 Maret (merujuk JV 0611) dan 03 April 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran.

188. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0761 tanggal 22 April 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 03

Halaman 213 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d 20 April sejumlah Rp. 49.500.000 ( empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran.

189. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0965 tanggal 09 Mei 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 06 s/d 17 Mei sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
190. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0958 tanggal 14 Mei 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 20 s/d 27 April 2020 (merujuk JV 0831) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
191. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 0961 tanggal 15 Mei 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 27 s/d 30 April (merujuk JV 0831) dan 06 Mei 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
192. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1087 tanggal 09 Juni 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance Rujuk pasien per tanggal 13 s/d 20 Mei 2020 (merujuk JV 1012) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
193. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1148 tanggal 22 Juni 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 21 s/d 31 Mei 2020 (merujuk JV 1012) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
194. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1149 tanggal 22 Juni 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 31 Mei 2020 (merujuk JV 1012) dan 09 Juni 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
195. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1150 tanggal 22 Juni 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 09 s/d 17 Juni 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
196. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1243 tanggal 01 Juli 2020 biaya transportasi Bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 17 s/d 24 Juni 2020 (merujuk JV 1202) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta

Halaman 214 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



lampiran.

197. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1261 tanggal 07 Juli 2020 biaya Ambulance rujuk pasien per tanggal 20 s/d 30 Juni 2020 (merujuk JV 1202) sejumlah Rp. 23.994.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran.
198. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1271 tanggal 09 Juli 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 24 s/d 30 Juni 2020 (merujuk JV 1202) dan tanggal 02 Juli 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
199. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1277 tanggal 15 Juli 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien per tanggal 02 s/d 09 Juli 2020 (merujuk JV 1202) dan tanggal 02 Juli 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
200. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1371 tanggal 16 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 13 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
201. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1377 tanggal 19 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
202. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1378 tanggal 19 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 15 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
203. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1380 tanggal 23 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 21 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
204. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1329 tanggal 30 Juli 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 24 Juli 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.

Halaman 215 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1281 tanggal 24 Juli 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 15 Juli 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
206. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1400 tanggal 05 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 27 Juli 2020 (merujuk JV 1351) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
207. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1408 tanggal 06 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 31 Juli 2020 (merujuk JV 1351) dan 03 Agustus 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
208. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1428 tanggal 14 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 07 Agustus 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
209. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1439 tanggal 19 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 12 Agustus 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
210. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1480 tanggal 28 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 19 Agustus 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
211. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1481 tanggal 28 Agustus 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 15 Agustus 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
212. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1633 tanggal 31 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 29 Agustus 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
213. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1557 tanggal 01 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal

Halaman 216 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 s/d 25 Agustus 2020 (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

214. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1568 tanggal 03 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 29 Agustus 2020 (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
215. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1581 tanggal 08 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 s/d 31 Agustus 2020 (merujuk JV 1502) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
216. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1620 tanggal 16 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 September 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
217. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1619 tanggal 16 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 31 Agustus 2020 (merujuk JV 1502) dan 05 September 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
218. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1637 tanggal 18 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 15 september 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
219. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1653 tanggal 24 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 16 september 2020 sejumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
220. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1658 tanggal 25 September 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 23 september 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
221. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1773 tanggal 07 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 september 2020 (merujuk JV 1680) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 217 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1773 tanggal 07 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 september 2020 (merujuk JV 1680) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
223. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1800 tanggal 07 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 25 september 2020 (merujuk JV 1680) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
224. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1848 tanggal 13 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 06 Oktober 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
225. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1843 tanggal 12 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 03 Oktober 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
226. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1860 tanggal 15 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 10 Oktober 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
227. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1864 tanggal 20 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 15 Oktober 2020 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
228. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1868 tanggal 22 Oktober 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 19 Oktober 2020 sejumlah Rp.49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran.
229. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1971 tanggal 05 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 29 Oktober 2020 (merujuk JV 1886) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
230. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1970 tanggal 05 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal

Halaman 218 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 s/d 27 Oktober 2020 (merujuk JV 1886) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

231. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1972 tanggal 05 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 25 Oktober 2020 (merujuk JV 1886) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

232. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1985 tanggal 06 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Oktober 2020 (merujuk JV 1886) dan 01 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

233. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 1994 tanggal 10 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 06 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

234. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2008 tanggal 16 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 09 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

235. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2032 tanggal 25 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 18 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

236. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2038 tanggal 25 November 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 21 November 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

237. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2235 tanggal 01 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 24 November 2020 (merujuk JV 2139) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

238. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2237 tanggal 02 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 27 November 2020 (merujuk JV 2139) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

239. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2244 tanggal 10 Desember

Halaman 219 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 November 2020 (merujuk JV 2139) dan 02 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
240. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2243 tanggal 10 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 30 November 2020 (merujuk JV 2139) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
241. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2277 tanggal 15 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
242. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2294 tanggal 16 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 08 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
243. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2330 tanggal 18 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 11 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
244. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2336 tanggal 22 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 14 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
245. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2338 tanggal 23 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 12 November 2020 (merujuk Jv 2139) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
246. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2339 tanggal 23 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
247. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 20 RSAL 2384 tanggal 30 Desember 2020 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 Desember 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 220 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0246 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 Januari 2021 (merujuk JV 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
249. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0247 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 16 Januari 2021 (merujuk JV 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
250. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0260 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 21 Januari 2021 (merujuk JV 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
251. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0263 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 25 Desember 2020 (merujuk JV 2412) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
252. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0264 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Desember 2020 dan 01 Januari 2020 (merujuk JV 2412 dan 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
253. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0278 tanggal 02 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 11 Januari 2021 (merujuk JV 0001) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
254. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0345 tanggal 15 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 04 Februari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
255. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0347 tanggal 15 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 06 Februari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
256. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0350 tanggal 17 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06

Halaman 221 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d 09 Februari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

257. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0363 tanggal 22 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 12 Februari 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
258. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0386 tanggal 26 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 18 februari 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
259. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0387 tanggal 26 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 15 februari 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
260. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0400 tanggal 26 Februari 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 20 februari 2021 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
261. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0498 tanggal 03 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 24 februari 2021(merujuk JV 0419) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
262. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0500 tanggal 04 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 27 februari 2021(merujuk JV 0419) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
263. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0699 tanggal 13 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 10 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
264. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0512 tanggal 12 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 04 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
265. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0513 tanggal 12 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 februari 2021 (merujuk JV 0419) dan 01 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

266. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0514 tanggal 12 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
267. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0538 tanggal 17 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
268. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0539 tanggal 17 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
269. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0560 tanggal 24 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 15 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
270. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0561 tanggal 24 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 18 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
271. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0562 tanggal 24 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 22 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
272. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0579 tanggal 30 Maret 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 28 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
273. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0655 tanggal 01 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 31 Maret 2021 (merujuk JV 0603) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 223 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



274. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0676 tanggal 09 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
275. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0698 tanggal 13 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
276. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0693 tanggal 13 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 31 Maret 2021 (merujuk JV 0603) dan 02 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
277. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0708 tanggal 14 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
278. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0756 tanggal 20 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
279. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0757 tanggal 20 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 17 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
280. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0778 tanggal 27 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 22 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
281. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0802 tanggal 30 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
282. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0810 tanggal 30 April 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 24 April 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta

Halaman 224 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran.

283. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0971 tanggal 21 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 16 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
284. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0926 tanggal 05 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 27 April 2021(merujuk JV 0820) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
285. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0933 tanggal 06 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 April 2021 (merujuk JV 0820) dan tanggal 02 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
286. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0936 tanggal 10 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 29 April 2021(merujuk JV 0820) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
287. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0398 tanggal 10 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
288. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0956 tanggal 20 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 09 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
289. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0957 tanggal 20 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 13 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
290. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0980 tanggal 27 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 19 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
291. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0990 tanggal 11 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d

Halaman 225 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
292. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1088 tanggal 02 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 25 Mei 2021 (merujuk JV 1014) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
293. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1090 tanggal 02 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 28 Mei 2021 (merujuk JV 1014) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
294. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1109 tanggal 08 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 31 Mei 2021 (merujuk JV 1014) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
295. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1110 tanggal 08 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 31 Mei 2021 (merujuk JV 1014) dan 03 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
296. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1119 tanggal 11 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 08 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
297. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1129 tanggal 11 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 06 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
298. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1144 tanggal 15 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 11 Juni 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) beserta lampiran.
299. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1159 tanggal 16 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
300. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1171 tanggal 21 Juni 2021

Halaman 226 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 17 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

301. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1180 tanggal 25 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 20 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
302. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1181 tanggal 25 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
303. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1189 tanggal 28 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 25 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
304. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1195 tanggal 30 Juni 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
305. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1306 tanggal 08 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 30 Juni 2021 (merujuk JV 1225) dan 02 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
306. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1342 tanggal 12 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 05 Juli 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
307. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1354 tanggal 14 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 08 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
308. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1355 tanggal 14 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 227 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1400 tanggal 27 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 26 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
310. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1401 tanggal 27 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
311. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1521 tanggal 05 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Juli 2021 (merujuk JV 1445) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
312. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1522 tanggal 05 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 Juli 2021 (merujuk JV 1445) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
313. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1523 tanggal 05 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 03 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
314. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1561 tanggal 12 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 06 Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
315. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1565 tanggal 13 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 09 Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
316. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1569 tanggal 20 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 11 Agustus 2021 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
317. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1580 tanggal 20 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 13 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 228 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta lampiran.

318. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1588 tanggal 24 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 19 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
319. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1591 tanggal 24 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 22 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
320. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1587 tanggal 03 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
321. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1606 tanggal 27 Agustus 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 25 Agustus 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
322. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1737 tanggal 07 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 04 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
323. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1740 tanggal 07 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 s/d 31 Agustus 2021 (merujuk JV 1674) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
324. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1745 tanggal 07 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 02 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
325. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1757 tanggal 10 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 06 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
326. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1759 tanggal 10 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal

Halaman 229 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



07 s/d 08 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

327. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1766 tanggal 14 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 10 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
328. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1769 tanggal 15 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 12 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
329. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1784 tanggal 21 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 14 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
330. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1785 tanggal 21 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 16 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
331. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1799 tanggal 29 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
332. 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1803 tanggal 30 September 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 29 September 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
333. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/025 tanggal 06 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 04 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
334. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/032 tanggal 11 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 06 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
335. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/037 tanggal 14 Januari

**Halaman 230 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA**



2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 11 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

336. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/045 tanggal 18 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
337. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/01/049 tanggal 21 Januari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 19 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
338. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/022 tanggal 09 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 03 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
339. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/048 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 22 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
340. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/054 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
341. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/056 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 27 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 23.552.000 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) beserta lampiran.
342. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/060 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 27 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
343. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/061 tanggal 10 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 28 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000

Halaman 231 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



(lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

344. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/081 tanggal 11 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 07 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
345. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/131 tanggal 15 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 09 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
346. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/091 tanggal 14 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 14 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
347. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/109 tanggal 18 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 17 Januari 2022 (merujuk JV 01/089) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
348. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/02/136 tanggal 25 Februari 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 20 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
349. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/002 tanggal 07 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 25 Februari 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
350. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/003 tanggal 07 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Februari 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
351. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/015 tanggal 10 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 Maret 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
352. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/026 tanggal 10 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26

Halaman 232 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



s/d 28 Februari 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

353. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/097 tanggal 17 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 04 Maret 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
354. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/098 tanggal 17 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 11 Maret 2022 (merujuk JV 02/160) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
355. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/117 tanggal 22 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 18 s/d 20 Maret 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
356. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/118 tanggal 22 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 17 Maret 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
357. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/124 tanggal 28 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Maret 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
358. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/03/125 tanggal 28 Maret 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 23 Maret 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
359. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/004 tanggal 04 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 26 Maret 2022 (merujuk JV 03/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
360. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/019 tanggal 06 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 30 Maret 2022 (merujuk JV 03/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
361. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/084 tanggal 14 April

Halaman 233 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 08 April 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

362. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/096 tanggal 18 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 12 s/d 14 April 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

363. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/04/133 tanggal 22 April 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 20 April 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

364. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/010 tanggal 11 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 27 s/d 29 April 2022 (merujuk JV 04/199) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

365. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/046 tanggal 11 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 06 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

366. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/068 tanggal 18 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 13 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

367. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/069 tanggal 18 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 09 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

368. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/118 tanggal 11 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

369. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/119 tanggal 31 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 25 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 234 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/084 tanggal 25 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 20 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
371. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/087 tanggal 25 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
372. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/009 tanggal 03 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 30 s/d 31 Mei 2022 (merujuk JV 05/147) dan tanggal 01 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
373. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/040 tanggal 10 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 08 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
374. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/096 tanggal 17 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 15 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
375. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/097 tanggal 17 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 10 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
376. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/123 tanggal 22 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
377. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/148 tanggal 29 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 21 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
378. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/06/149 tanggal 29 Juni 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 24 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 235 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran.

379. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/003 tanggal 01 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 27 Juni 2022 (merujuk JV 06/178) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
380. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/033 tanggal 08 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 30 Juni 2022 (merujuk JV 06/178) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
381. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/081 tanggal 11 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 01 s/d 13 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
382. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/082 tanggal 11 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 06 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
383. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/090 tanggal 14 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 09 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
384. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/101 tanggal 18 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
385. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/158 tanggal 29 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
386. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/163 tanggal 29 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 21 Juli 2022 sejumlah Rp. 22.794.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran.
387. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/004 tanggal 02 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima

Halaman 236 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) beserta lampiran.

388. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/042 tanggal 05 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 21 Juli 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
389. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/069 tanggal 09 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 30 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran.
390. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/072 tanggal 09 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 27 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
391. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/073 tanggal 09 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 24 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
392. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/076 tanggal 09 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 31 Juli 2022 (merujuk JV 07/176) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
393. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/094 tanggal 16 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 03 s/d 05 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
394. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/096 tanggal 19 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 06 s/d 08 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
395. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/141 tanggal 24 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 15 s/d 17 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
396. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/142 tanggal 24 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal

Halaman 237 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 s/d 14 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

397. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/08/143 tanggal 24 Agustus 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 09 s/d 11 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
398. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/014 tanggal 08 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 26 Agustus 2022 (merujuk JV 08/171) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
399. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/017 tanggal 08 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 21 s/d 23 Agustus 2022 (merujuk JV 08/171) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
400. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/106 tanggal 21 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 04 Agustus 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
401. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/113 tanggal 22 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
402. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/127 tanggal 22 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
403. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/137 tanggal 27 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 13 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
404. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/09/140 tanggal 29 September 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
405. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/016 tanggal 07 Oktober

Halaman 238 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 September 2022 (merujuk JV 09/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

406. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/016 tanggal 07 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 September 2022 (merujuk JV 09/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
407. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/018 tanggal 14 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 28 September 2022 (merujuk JV 09/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
408. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/022 tanggal 14 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 23 s/d 25 September 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
409. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/024 tanggal 14 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 22 September 2022 (merujuk JV 09/158) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
410. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/088 tanggal 19 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 02 s/d 04 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
411. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/114 tanggal 28 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 11 s/d 13 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
412. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/122 tanggal 31 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
413. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/10/099 tanggal 24 Oktober 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 07 Oktober 2022 sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.

Halaman 239 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



414. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/008 tanggal 04 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 19 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
415. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/022 tanggal 08 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
416. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/094 tanggal 18 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 s/d 31 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
417. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/095 tanggal 18 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 28 Oktober 2022 (merujuk JV 10/132) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
418. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/11/175 tanggal 29 November 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 06 Oktober 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
419. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/041 tanggal 08 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 Desember 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
420. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/047 tanggal 09 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 09 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
421. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/102 tanggal 15 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 13 s/d 15 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
422. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/116 tanggal 16 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 18 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp.

Halaman 240 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
423. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/126 tanggal 20 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 21 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
424. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/128 tanggal 21 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 22 s/d 24 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
425. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/129 tanggal 21 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 19 Desember 2022 sejumlah Rp. 23.910.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampiran.
426. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/158 tanggal 26 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 25 s/d 27 November 2022 (merujuk Jv 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
427. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/12/162 tanggal 28 Desember 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 28 s/d 30 November 2022 (merujuk JV 11/254) sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
428. 1 (satu) buah fotocopy Akte Notaris AMIRUDDIN, S.H., M.Kn Nomor : 01 tanggal 02 November 2016
429. 1 (satu) buah fotocopy Akte Notaris DEWI KEMALA SARI, S.H, M.Kn Nomor : 06 tanggal 10 Februari 2020.
430. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Keuangan PT. Rumah sakit Arun Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan Auditor Independen.
431. 1 (satu) buah fotocopy laporan Keuangan PT. Pembangunan Lhokseumawe Perseroda Unit Usaha Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan Auditor Independen.
432. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe Unit Usaha Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2008 dan 2017 dan Auditor Independen.



433. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Keuangan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen.
434. 1 (satu) buah fotocopy hal Pendapat Tentang Status PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : W1.U2/2075/HK.01/XI/2021 tanggal 19 November 2021.
435. 1 (satu) buah fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) Tahun Anggaran 2020.
436. 1 (satu) buah fotocopy Surat Walikota Lhokseumawe hal Penunjukan Direktur Umum dan Keuangan pada PDPL Nomor : 912/0757/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
437. 1 (satu) buah fotocopy Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Arun Antara Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe Nomor : PRJ- 101/LMAN/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
438. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 29 Tahun 2016 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe Sebagai Pengelola Rumah Sakit Perusahaan Terbatas Arun natural Gas Liquefaction tanggal 04 Januari 2016.
439. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 378 Tahun 2016 tentang Perubahan atas keputusan walikota Lhokseumawe Nomor 761 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Direktur Pengembangan Usaha pada Perusahaan daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 03 Maret 2016.
440. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 06 Januari 2017.
441. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 35 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe tanggal 19 Januari 2022.
442. 1 (satu) buah Surat Walikota Lhokseumawe Nomor : 030/536/2022 tanggal 24 Februari 2022 Hal Pemberitahuan.

Halaman 242 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



443. 1 (satu) buah fotocopy Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 29 Tahun 2016 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe Sebagai Pengelola Rumah Sakit Perusahaan Terbatas Arun natural gas Liquefaction tanggal 04 Januari 2016.
444. 1 (satu) buah fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 799 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengalihan Operasional Rumah Sakit Arun Perseroan Terbatas Arun Natural Gas Liquefaction kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
445. 1 (satu) buah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 17 Tanggal 08 April 2022 yang dibuat oleh Notaris ADI PINEM, S.H.
446. 1 (satu) buah Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Antara Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 003/PDPL/I/2016, Nomor : 001/RSAL/I/2016 tanggal 01 Januari 2016.
447. 1 (satu) buah Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Antara Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 004/PDPL/I/2017, Nomor : 006/RSAL/I/2017 tanggal 03 Januari 2017.
448. 1 (satu) buah Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Antara PT Pembangunan Lhokseumawe dengan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 010/PTPL/I/2021, Nomor : 154/RSAL/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.
449. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Hak (Fee) Kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) Oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 003/PDPL/I/2016 atau Nomor : 001/RSAL/I/2016 tanggal 01 Januari 2016.
450. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Hak (Fee) Kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) Oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 004/PDPL/I/2017 atau Nomor : 006/RSAL/I/2017 tanggal 03 Januari 2017.
451. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Hak (Fee) Kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) Oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah

*Halaman 243 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA*



Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 004/PDPL/I/2017 atau Nomor : 006/RSAL/I/2017 tanggal 02 Januari 2017.

452. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Hak (Fee) Kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) Oleh Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 004/PDPL/I/2017 atau Nomor : 006/RSAL/I/2017 tanggal 02 Januari 2020.
453. 1 (satu) buah Perjanjian Pembayaran Ha Atas Pemanfaatan Aset Rumah Sakit Arun Kepada PT. Pembangunan Lhokseumawe oleh PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 010/PTPL/I/2021 atau Nomor : 154/RSAL/I/2021 tanggal 01 Desember 2021.
454. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 35/PTRS/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
455. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2016 Nomor : 15/PTRS/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.
456. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 16/PTRS/VI/2017 tanggal 01 Juni 2017.
457. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2017 Nomor : 17/PTRS/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.
458. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 19/PTRS/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018.
459. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2018 Nomor : 11/PTRS/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
460. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 12/PTRS/V/2019 tanggal 01 Mei 2019.
461. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2019 Nomor : 22/PTRS/IV/2020 tanggal 06 April 2020.
462. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor :

Halaman 244 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



24/PTRS/IV/2020 tanggal 08 April 2020.

463. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2020 Nomor : 85/PTRS/IV/2021 tanggal 29 April 2021.
464. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 86/PTRS/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
467. 1 (satu) buah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Tahun Buku 2021 Nomor : 02/KPTS/PTRS/IV/2022 tanggal 13 April 2022.
468. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 132446 tanggal 22 November 2021 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 499.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran saham 50%.
469. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 132446 tanggal 02 Maret 2022 atas nama pengirim dr. RIJALUL FIKRI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran modal ke 3 dr. Syahrudin.
470. (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 131260 tanggal 02 Maret 2022 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran saham.
471. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 171972 tanggal 06 Januari 2022 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima tambahan saham.

**Terlampir dalam berkas perkara**

472. 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 13 Pro Warna Gold IMEI/MEID : 35586378214808 icloud : iphone2023.
473. 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 13 Pro Warna Hitam IMEI/MEID : 35593949491915 icloud : Banda2021 email : iphoneputra08@ichoud.com.
474. Uang sejumlah Rp.39.740.000 (tiga uluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
475. 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 13 Pro Warna Sierra Blue

Halaman 245 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI/MEID : 350367276081048 icloud : halida.sy@icloud.com password : Rania0110.

476. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung ZFOLD 3 warna Hitam.
477. Uang sejumlah Rp.238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
478. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah seluas 120 (seratus dua puluh) M2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 811 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya RYAN VALENSKY.
479. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah dengan luas 66(enam puluh enam) M2 yang beralamat Jalan Banda Aceh Medan 004 Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 755 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya RYAN VALENSKY.
480. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah seluas 120 (seratus dua puluh) M2 dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 857 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya KEVIN GIRALDI.
481. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) beserta tanah dengan luas 67(enam puluh tujuh) M2 yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan 004 Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 754 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya KEVIN GIRALDI.
482. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 258 M2 yang beralamat di Jalan T. Manyak 005 Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 704 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya DEA HARISA.
483. 1 (satu) unit rumah beserta tanah dengan luas 130 M2 yang beralamat di komplek Asia Residence Desa Meunasah Blang Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 643 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya INTAN NABILA BESTARI, A. Md, Keb.
484. 1 (satu) unit Mobil Warna PUTIH ORCHID MUTIARA nomor mesin L15B71626294 nomor rangka MRHFC1660GT610965.
485. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Nomor Polisi BK 1309 ACW warna PUTIH ORCHID MUTIARA nomor mesin L15B71626294 nomor rangka MRHFC1660GT610965.
486. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Tipe B3M M/T Tahun 2021 Nomor Polisi BL 5560 NAK warna Hitam Nomor Mesin G3N6E0019998 Nomor Rangka MH3DG3710MK017970.

Halaman 246 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5560 NAK warna Hitam Nomor Mesin G3N6E0019998 Nomor Rangka MH3DG3710MK017970.
  488. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Tipe R5F04R25L0 MT Tahun 2020 Nomor Polisi BL 5345 NAJ warna Merah Nomor Mesin MC31E1010880 Nomor Rangka MH1MC3110LK012539.
  489. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5345 NAJ Warna Merah Nomor Mesin MC31E1010880 Nomor Rangka MH1MC3110LK012579.
  490. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung ZFOLD 3 warna Hitam Case Hitam dengan Spen.
  491. Uang Sejumlah Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah).
  492. Uang Sejumlah Rp. 4.057.999.472 (empat miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
  493. Uang sejumlah Rp.483.422.349,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
  494. Uang Sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
  495. Uang Sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
  496. Uang Sejumlah Rp. 3.178.378.379 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  497. Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  498. Uang Sejumlah Rp. 129.742.120,- (seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).
  499. Uang Sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
  500. Uang Sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
  501. Uang Sejumlah Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
  502. Uang Sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
  503. Uang Sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Barang bukti Nomor 472 sampai dengan 503 dirampas untuk negara dan dilelang serta hasilnya diperhitungkan sebagai uang pengganti.**
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Halaman 247 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami: H. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H. dan Dr. H. TAQWADDIN, S.H., S.E., M.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta RAMDHANI, S.H., Panitera dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Dto.

Dto.

1. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

H. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

Dto.

2. Dr. H. TAQWADDIN, S.H., S.E., M.S.

**PANITERA,**

Dto.

RAMDHANI, S.H.

Halaman 248 dari 248 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)